


# TESIS

HAK ASASI MANUSIA DALAM MASYARAKAT KOMUNAL  
KAJIAN ATAS KONSEP HAM DALAM TEKS-TEKS ADAT  
LAMAHOLOT DAN RELEVANSINYA DENGAN  
HAM DALAM BAB XI UUD 1945

KK 3  
KH  
TS 02/08  
Kle  
h



DRS. MARIANUS G. KLEDEN  
NIM: 090515554.M

PROGRAM MAGISTER ILMU-ILMU SOSIAL  
PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2007

**HAK ASASI MANUSIA DALAM MASYARAKAT KOMUNAL  
KAJIAN ATAS KONSEP HAM DALAM TEKS-TEKS ADAT  
LAMAHOLOT DAN RELEVANSINYA DENGAN  
HAM DALAM BAB XA UUD 1945**



**TESIS**

Dikerjakan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat  
guna Memperoleh Gelar Magister Sains  
pada Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial  
Program Pascasarjana Universitas Airlangga  
Agustus 2007

Oleh:

**DRS.MARIANUS G.KLEDEN**

**NIM: 090515554.M**


**PROGRAM MAGISTER ILMU-ILMU SOSIAL  
PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA  
2007**

Lembar Pengesahan

TESIS INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 7 AGUSTUS 2007

Oleh

Pembimbing Ketua




Prof. Dr. Laurentius Dyson P, MA  
NIP. 130.937.724

Pembimbing



Drs. Priyatmoko, MA  
NIP.130 937.952

Mengetahui  
Ketua Program Studi



Prof. Dr. L. Dyson P., MA  
NIP. 130.937.724

Telah diuji pada

Tanggal 24 Agustus 2007

PANITIA PENGUJI TESIS

- Ketua : Dr. I. B. Wirawan, SU
- Anggota : 1. Prof. Dr. Laurentius Dyson, P, MA  
2. Drs. Priyatmoko, MA  
3. Dr. Musta'in Mashud, M.Si  
4. Drs. Haryadi, MS  
5. Drs. Trijoko Sriharjono, M.Si



## UCAPAN TERIMA KASIH

Tulisan berjudul *Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Komunal, Kajian atas Konsep HAM dalam teks-teks adat Lamaholot dan Relevansinya dengan HAM dalam BAB XA UUD 1945* sebagai bagian dari kelengkapan memperoleh gelar Magister Sains, telah diselesaikan dengan baik. Sebagai karya akademis tugas ini dapat diselesaikan dengan baik karena bimbingan para dosen dan iklim diskusi yang produktif di lembaga tempat penulis belajar dan mengerjakan karya tulis ini. Penyelesaian tugas ini juga dapat dipandang sebagai hasil kerjasama yang harmonis antarlembaga, yaitu lembaga tempat penulis bekerja yang sekaligus menjadi penyandang dana dan lembaga tempat penulis belajar dan melakukan karya akademis. Kepada semua pihak yang berkontribusi bagi penyelesaian tugas ini penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Penulis secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Prof.Dr. L.Dyson, MA yang menjadi *pembimbing ketua* tulisan ini. Komentar-komentar beliau yang cepat, cerdas, terus terang, dan kritis telah merangsang penulis untuk melihat kelemahan dalam tulisan ini dan melengkapinya dengan perspektif baru dan pengayaan yang bersifat substansif. Terima kasih yang sama penulis sampaikan kepada Drs. Priyatmoko, MA, *pembimbing*, yang sangat luas wawasannya dalam ilmu politik sehingga aspek-aspek politik dan hukum dalam tulisan ini mendapat pengayaan secara substansial. Para dosen di FISIP Unair telah menciptakan iklim diskusi yang sangat produktif dengan perspektif yang amat bervariasi sehingga wawasan akademis penulis telah turut diperkaya olehnya. Kepada mereka semua penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang

setinggi-tingginya. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada Tim Penguji: Dr.I.B. Wirawan, Dr.Mustain Mashud, MSi, Drs.Trijoko Sriharjono, MSi, Drs.Haryadi,MS, dan Drs.Priyatmoko, MA di samping kapasitasnya sebagai pembimbing, yang telah memberi catatan kritis sekaligus apresiasi terhadap tulisan ini. Dalam hubungan dengan perluasan wawasan dan pengayaan perspektif teman-teman seangkatan juga telah berkontribusi besar. Kepada mereka semua, secara khusus kepada Drs. Agustinus Beda Ama, S.Mus., MSi, yang bersama penulis sering mengeksplorasi pemikiran masyarakat komunal, penulis dari lubuk hati terdalam menyampaikan terima kasih.

Dalam hubungan dengan pengayaan perspektif dan pendalaman substansi penulis berutang budi kepada teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana yang terlibat dalam diskusi yang singkat tapi produktif sekaligus memasok penulis dengan buku-buku langka tentang sejarah penyusunan UUD 1945 dan kajian tentang budaya Lamaholot. Mereka adalah Dr.Karolus Kopong Medan, SH,MH, Dr.John Kotan,SH, M.Hum., dan Rafael R.Tupen, SH,M.Hum. Selanjutnya kebijaksanaan hidup sesuai ajaran adat Lamaholot telah penulis timba dari Pastor Drs. Lorens Useng SVD, Bpk Elias Tupen, Bpk Abdul Gani, Bpk Petrus Sina Koten dan Bpk Rofinus Nara Kean. Kepada mereka semua penulis menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Penulis juga tidak lupa akan kebaikan dan menghaturkan terima kasih kepada Pastor Dr.Paul Klein, SVD yang mengizinkan penulis menggunakan perpustakaan Seminari Tinggi SVD di Malang selama beberapa hari.

Dalam konteks kelembagaan, penulis patut menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Airlangga, Prof.Dr. H. Fasichul Lisan Apt, MS, serta Dekan Fakultas



Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga Drs. Basis Susilo, M Si dan Mantan Dekan Prof.Dr. Hotman Siahaan. Airlangga sebagai sebuah lembaga akademis yang prestisius tidak saja memberikan kebanggaan institusional tetapi juga memasok iklim belajar yang produktif serta kepuasan akademis karena berbagai fasilitas yang tersedia, khususnya perpustakaan dengan fasilitas *E-library* yang telah memungkinkan mahasiswa mengakses berbagai jurnal yang terbit di seluruh dunia.

Dalam kadar yang sama penulis menyampaikan terima kasih kepada lembaga tempat penulis bekerja: Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dengan seluruh jajaran pimpimannya. Kepada Rektor P.Dr.Cosmas Fernandez, SVD, MA, mantan Rektor P.Yohanes Bele, SVD, MA dan Ketua Yayasan Katolik Arnoldus, P.John Salu, SVD, MA, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kepada Pemerintah Daerah NTT penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Pada aras yang sama terima kasih juga tertuju kepada Rm.Drs.Valens Boy, Lic.in re Bib., dan Abang saya Dr. Gomer Liufeto.

Kepada kedua kekasih hati Etty dan Randy yang menoleransi ketiadaan suami dan ayah, untuk jangka waktu yang relatif panjang penulis menyampaikan terima kasih. *You deserve the credit of my being an MSi*. Untuk Pakmama yang sudah almahrum, Yohanes Djuan Kleden dan Katharina Sabu Hadjon, dan untuk kesembilan saudaraku, secara khusus Kakak Stephe Kleden-Beetz di Malang yang selalu memberi dukungan dan perhatian, terima kasih banyak.

Akhirnya dalam iman dan keyakinan atas penyelenggaraan Tuhan, yang telah memungkinkan segala perkara terselenggara dengan baik pada waktunya, yang

kebijaksanaan abadinya termanifestasi dalam *Adat Lewotana*, penulis menyampaikan puji syukur ke hadiratNya untuk semua kebaikan, kebijaksanaan, dan cintaNya yang telah dan tetap berlangsung dalam keabadian.

Penulis





## RINGKASAN

Salah satu agenda terpenting dari Reformasi adalah amandemen terhadap UUD 1945. Ke dalam konstitusi Indonesia ini dimasukkan Bab XA dengan 10 pasal yaitu pasal 28A-28J yang memuat hak-hak asasi manusia.

Ironi yang terlihat ialah, legislasi di bidang HAM berlangsung secara berbanding terbalik dengan advokasi atas HAM. Semakin banyak produk hukum yang dihasilkan untuk membela HAM, semakin banyak pula pelanggaran terhadap HAM. Kenyataan ini membawa peneliti ke hari-hari persiapan kemerdekaan Indonesia ketika para *founding fathers* menolak dengan keras dimasukkannya pasal-pasal tentang HAM yang diadopsi dari *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 ke dalam konstitusi Indonesia. Dalam refleksi Bung Karno HAM itu bersumber dalam paham individualisme. Individualisme melahirkan ekonomi liberal yang diaktualisasikan dalam persaingan bebas dan konkurensi. Ekonomi liberal melahirkan kapitalisme, dan kapitalisme mendorong lahirnya nafsu ekspansif yang imperialistis. Inilah yang berlangsung di Barat: advokasi HAM dilakukan dengan semangat yang luar biasa, tetapi ujung-ujungnya adalah imperialisme. Ini kalau HAM ditempatkan dalam konteks negara. Dalam lingkup individu, maka penekanan HAM yang berlebihan hanya menghasilkan *arbitrariness, lawlessness and chaos* sebagaimana yang direfleksikan oleh Unesco dalam dokumen berjudul *Universal Declaration of Human Responsibilities*.

Beberapa hak akhirnya dimasukkan secara terbatas ke dalam UUD 1945 dengan pertimbangan bahwa tak disebutkannya sama sekali hak hanya akan menciptakan peluang lahirnya sebuah negara kekuasaan yang dapat bertindak sewenang-wenang.

Penelurusan terhadap dokumen-dokumen yang mengadvokasi HAM sejak Silinder Sirilus, Magna Carta, Habeas Corpus, Bill of Rights, La Declaration des droits de l'Homme et du citoyen hingga ke beberapa konstitusi modern memperlihatkan bahwa dokumen-dokumen itu ditulis sebagai reaksi atas pelanggaran HAM, bukan sesuatu yang ditulis secara proaktif untuk melindungi HAM. Menarik juga dicermati bahwa ketika banyak bangsa di dunia mengadopsi deklarasi HAM PBB dan memasukkannya ke dalam konstitusinya, Jepang justru lebih memilih memasukkan kewajiban sosial ketimbang hak, dan di Jepang inilah HAM dijunjung tinggi. Sebaliknya China yang memilih memasukkan banyak sekali pasal tentang HAM justru lebih banyak memperlihatkan kecenderungan kepada pelanggaran HAM. Kesulitan penerapan HAM yang mementingkan individu juga dialami di negara-negara Pasifik yang lebih menekankan kewajiban-kewajiban komunal. Semua kenyataan inilah yang mendorong penulis untuk meneliti, manakah yang lebih dulu ada: hak atau kewajiban. Dan apakah wataknya: individual atau kolektif?

Kajian atas tradisi lisan Lamaholot yang direkam dan ditranskripsi memperlihatkan bahwa praktis tidak ada teks yang secara eksplisit dan terus terang melakukan klaim individualistik atas hak. Teks-teks itu hanya menekankan kewajiban-

kewajiban sosial dan altruistik, dan hak akhirnya lahir sebagai buah dari pemenuhan kewajiban.

Dengan asumsi bahwa pandangan dunia Lamaholot merupakan pandangan dunia masyarakat komunal pada umumnya, dan Indonesia terbentuk dari masyarakat-masyarakat komunal, penulis menganjurkan agar dalam penerapan dan advokasi HAM perlu diperhatikan *worldview* setempat yang lebih menekankan kewajiban sosial dan altruistik ketimbang hak. Selanjutnya pada tataran akademis penulis menganjurkan agar pengajaran tentang HAM yang dibingkai dalam kuliah-kuliah hukum, perlu didekati secara lebih antropologis, sosiologis dan filosofis untuk dikaitkan dengan cara pandang asli bangsa tentang HAM agar pelaksanaan HAM menjadi lebih efektif dan lebih bermakna.



## SUMMARY

One of the most important agenda of the *Reformasi* is the amendment of 1945 Constitution. A new chapter by title of Chapter XA containing ten articles, namely article 28A – 28J dealing with human rights is invested into the body of the Constitution.

Ironically, the legislation to promote human rights goes along in an opposite direction with the advocacy of human rights. The more the new laws advocating human rights are produced, the more so is the violation of human rights. This fact has brought the researcher back into the near past when the founding fathers working at the dawn of national independence fiercely rejected the incorporation of human rights adopted from the Universal Declaration of Human Rights of 1948 into Indonesian constitution. In Sukarno's reflection, the notion of human rights is rooted in the idea or ideology of individualism that in turn has resulted in liberal economy practiced in *laissez faire* and free fight, capitalism and expansive imperialism. What has been taking place in the West is that human rights, as far as the state is concerned, are so much emphasized that they always end up in imperialism. As with the individual too much claim over rights has resulted in arbitrariness, lawlessness and chaos as reflected by UNESCO in a document under the title Universal Declaration of Human Responsibilities.

At the dawn of Indonesian independence some basic rights, however, were incorporated into Indonesian constitution, considering that a complete absence of any article mentioning human rights would render the state to become omnipotent and totalitarian.

Scrutinizing the documents advocating human rights since Cyrus Cylinder through Magna Carta, Habeas Corpus, Bill of Rights, La Declaration des droits de l'Homme et du citoyen down to modern constitutions shows that the documents are written in reaction or response to human rights violations and not written proactively to defend human rights. It is interesting to note that while many nations in the world are adopting articles of the Universal Declaration of Human Rights to be incorporated into their constitution, Japan has chosen to invest social obligations instead of rights into her constitution and it is in Japan that human rights are better preserved. On the contrary, China who has chosen to put in as many articles on human rights as possible into her constitution tends to practice human rights violation. The difficulties in applying human rights in daily life are also being faced by the countries in the Pacific that are more familiar with communal responsibilities than with the claim of basic rights. All these facts have motivated the researcher to investigate which came first: rights or obligations, and whether their character is individual or collective.

The study of Lamaholot oral tradition through recording and transcription shows that practically there is no text that explicitly and forthrightly makes any claim over rights. The texts so far only emphasize social obligations and altruistic responsibilities, where rights are experienced as the fruits of the carrying out of responsibilities

Assuming that the Lamaholot worldview is an example of worldviews in basically all traditional communities, and considering that Indonesia is comprised of traditional communities, the researcher would suggest that in efforts to defend and to advocate human rights it is necessary to pay attention to the worldview of any locality that gives more emphasis on social responsibilities and altruistic obligations than on rights. Further, in the academic realm, it is necessary to put the teaching of human rights in law departments within the framework of anthropological, sociological and philosophical discourse of native worldview, so that the advocacy of human rights would be more effective and meaningful.





## ABSTRAK

Reformasi 1998 menghasilkan, antara lain, amandemen UUD 1945. Salah satu bagian amendemen yang menonjol adalah dimasukkannya BAB XA dengan 10 pasal yaitu pasal 28A-28J yang memuat hak-hak asasi manusia. Kenyataan inilah yang memotivasi penulis untuk melakukan penelitian dengan pertanyaan penelitian, apakah HAM yang dimasukkan ke dalam UUD 1945 itu cocok dan selaras dengan pengertian HAM dalam masyarakat komunal. Asumsinya adalah, HAM yang diadopsi dari Barat berwatak individualistik, sedangkan HAM dalam masyarakat komunal masih meninggalkan pertanyaan: apakah ada, dan kalau ada, apakah wataknya individualistik, atau kolektif dan altruistik, dan kalau berbeda dari paham Barat bagaimana keduanya bisa disinergikan.

Dengan latar belakang ini menulis mendesain sebuah penelitian dengan judul *Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Komunal. Kajian atas konsep HAM dalam Teks-teks Adat Lamaholot dan Relevansinya dengan HAM dalam Bab XA UUD 1945*. Penelitian ini dibangun di atas paradigma sekaligus pendekatan sosial interpretif dengan sedikit sentuhan sosial kritis, dan bukan positivistik.

Paham komunal tentang HAM dieksplorasi dengan melakukan wawancara terhadap ahli (bahasa) adat, yang direkam, ditranskripsi, ditabulasi dan diinterpretasi sambil menyandingkannya dengan HAM dalam UUD 1945 yang sesungguhnya diambil dari *Universal Declaration of Human Rights*.

Kajian atas isi HAM yang direkam dari masyarakat komunal Lamaholot dengan tiga orang narasumber yang berperan sebagai informan sekaligus subjek, memperlihatkan bahwa (1) HAM sebagai klaim-klaim individual tidak ada dalam masyarakat komunal; (2) klaim atas hak dilakukan secara altruistik; (3) hak dialami sebagai hasil dari pengamalan kewajiban terhadap sesama.

Pertanyaan kritis selanjutnya adalah, kalau watak HAM dalam masyarakat komunal berbeda dari watak HAM dalam UUD 1945, bagaimana keduanya bisa disinkronkan? Ternyata UUD 1945 sudah mempunyai kemampuan inheren untuk melakukan tugas ini. Pasal 28A – 28J bolehlah dipandang sebagai mekanisme untuk merespon dunia internasional yang gencar mengampanyekan HAM, sementara pasal 18B mengarahkan pandangannya ke dalam untuk melihat khazanah budaya lokal – yang, walaupun tidak disebut secara eksplisit, mencakup juga konsep asli tentang HAM. Pandangan keluar dapat diidentifikasi sebagai pandangan substantif tentang HAM sedangkan pandangan ke dalam bisa dideskripsi sebagai pandangan utilitarian tentang HAM.

Sebagai bagian dari masyarakat internasional Indonesia berkewajiban memperbaiki semua kesalahan (berupa pelanggaran HAM berat) yang berlangsung baik di masa Orde Lama, maupun [terutama] di masa Orde Baru, dan memulihkan semua hak rakyat yang selama ini dipasung. Tetapi sebagai bangsa dengan sekian banyak masyarakat komunal, yang semuanya mengajarkan pelaksanaan kewajiban sebagai kebajikan, warga

Indonesia khususnya masyarakat pelajar perlu mendalami ajaran tentang kewajiban-kewajiban yang diemban demi mempertahankan sukubangsa, dan selanjutnya, eksistensi bangsa.

Di bidang akademis pengajaran ilmu hukum hendaknya tidak hanya terbatas pada hukum positif, melainkan juga pada konsep-konsep komunal tentang hak dan kewajiban. Paradigma hukum yang rigid dan serba positivistik, perlu diperkaya dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan filosofis dari kubu sosial interpretif dan sosial kritis, sehingga warga bangsa, khususnya masyarakat pelajar dapat memperkaya wawasannya baik secara keluar ke konsep-konsep HAM internasional, maupun ke dalam ke konsep-konsep dan terutama praktik-praktik yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam masyarakat komunal.

***Kata kunci: hak, hak asasi manusia, kewajiban sosial, altruisme, panteisme, totalitas, kolektivitas, pandangan-dunia, masyarakat komunal, masyarakat Barat.***





## ABSTRACT

The political Reform of 1998 has resulted in, among other things, the amendment of 1945 Constitution, the prominent part of which is the making of Chapter XA with ten articles, namely articles 10A through 10J containing human rights. It is this fact that has motivated the researcher to conduct a research with a research question, whether the human rights incorporated into 1945 Constitution are suitable and congruent with the notion of human rights in communal society. The assumption is that the human rights as formulated in the West is individualistic, while the plan to make an inquiry into communal notion of human rights still leave unanswered questions: whether they exist, and if there are some, whether their characteristic is individualistic, or collective and altruistic, and if they differ from those from the West how could they come along?

With this in the background the researcher designs a research titled *Human Rights in Communal Society. A Study of the Concept of Human Rights in Lamaholot Adat Texts and its Relevance to Human Rights in Chapter XA of 1945 Constitution*. This research is conducted upon the paradigm of interpretive social science with a light touch of critical social science, avoiding positivism.

The communal notion of human rights is explored through interviews with adat authorities, which were then recorded, transcribed, tabulated and interpreted after juxtaposing to the articles on human rights in 1945 Constitution which are actually taken from the Universal Declaration of Human Rights.

The study of the content of human rights as recorded from three authorities of Lamaholot communal society playing the roles of both informants and subjects, reveals that (1) human rights as individual claims do not exist in a communal society; (2) the claim of rights is done through an altruistic approach; (3) rights are experienced as the result of carrying out one's obligations to his or her neighbours.

A further critical question is if the nature of human rights in communal society differs from the nature of human rights in 1945 Constitution, how both can be synchronized? Thanks to its inherent capacity the 1945 Constitution is able make both come along. 28A – 28J articles can be seen as a mechanism to respond to the international world campaigning and advocating the implementation of human rights while the article of 18B is considered as paying attention to the national treasures of local cultures that presumably contain the indigenous concept of human rights. The outward perspective can be identified as substantive notion of human rights, while inward perspective can be described as utilitarian, although it is not always the case.

As part of international community, Indonesia is obliged to repay all her wrongdoings, i.e., human right violations both in the Old Order and especially in the New Order, and restore all the rights that had been neglected in the past. However, as a nation comprising so many communal societies teaching the carrying out of obligations as virtues, the Indonesian people, especially the students need to study about the doing of one's obligations as a way of preserving the community, whence the country.

In academic realm the positivistic approach in teaching human rights should be enriched with the approach of interpretive social science and critical social science incorporating anthropological and sociological methods in law schools so that the students studying human rights can be enriched with both international and indigeneus understandings of human rights.

***Key words: rights, human rights, social obligations, altruism, pantheism, totality, collectiveness, worldview, communal society, Western society.***



**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
Sampul Depan .....	i
Prasyarat Gelar .....	ii
Persetujuan .....	iii
Penetapan Panitia .....	iv
Ucapan Terima Kasih .....	v
Ringkasan .....	ix
Summary .....	xi
Abstrak .....	xiii
Abstract .....	xv
Daftar Isi.....	xvii
Daftar Lampiran.....	xxi
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.1.1. Maraknya Pelanggaran HAM di Tengah Kuatnya Legislasi HAM.....	1
1.1.2. Hak Individu dan Hak Kolektif.....	20
1.2. Fokus Penelitian .....	26
1.3. Paradigma Penelitian .....	29
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	30
1.5. Metode Penelitian .....	31
1.5.1. Metode Pengumpulan Data .....	31
1.5.2. Desain Penelitian dan Analisis .....	36
 <b>BAB II: TINJAUAN TEORETIS:</b>	
<b>KONSEP DAN SEJARAH PERKEMBANGAN HAM .....</b>	<b>40</b>
2.1. Sejarah Perkembangan HAM .....	40
2.2. Teori-teori tentang HAM .....	54
2.2.1. Pengertian dan Kategorisasi HAM .....	54

2.2.2. Setting sosial ideologis kemunculan HAM .....	60
2.2.3. Hak setiap orang dan hak warga negara.....	63
<b>BAB III: PANDANGAN DUNIA LAMAHOLOT DAN HUBUNGANNYA</b>	
<b>DENGAN KONSEP HAK PADA MASYARAKAT .....</b>	<b>66</b>
3.1.Deskripsi Wilayah dan Istilah Lamaholot.....	66
3.1.1.Geografi dan Demografi .....	66
3.1.2.Istilah Lamaholot .....	69
3.2. Pandangan dunia ( <i>worldview</i> ) orang Lamaholot .....	74
3.2.1. Totalitas .....	97
3.2.2. Altruisme .....	101
3.2.3. Panteisme .....	103
3.2.4. Kolektivitas .....	106
<b>BAB IV: INTERPRETASI HAM MELALUI</b>	
<b>PANDANGAN DUNIA LAMAHOLOT.....</b>	<b>108</b>
4.1. Pengantar .....	108
4.2. Hak-hak asasi manusia menurut pandangan dunia Lamaholot .....	113
4.2.1. Hak atas kemerdekaan: kearifan mengelola pertemuan antarbangsa ...	113
4.2.2. Hak atas persamaan derajat dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan .....	120
4.2.3. Hak atas hidup .....	129
4.2.4. Hak atas perlindungan dari ancaman .....	135
4.2.5. Hak-hak yang berkaitan dengan kepastian hukum .....	137
4.2.6. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut .....	144
4.2.7. Hak atas kebebasan memilih kewarganegaraan, tempat tinggal dan mobilitas fisik, dan Hak atas status kewarganegaraan.....	147
4.2.8.Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan .....	152
4.2.9. Hak atas milik pribadi .....	155
4.2.10. Hak atas kebebasan beragama .....	157
4.2.11.Hak atas kemerdekaan berpikir dan berideologi sesuai hati nurani....	159



4.2.12. Hak atas jaminan sosial bagi pengembangan diri sebagai manusia yang bermartabat .....	161
4.2.13. Hak atas pekerjaan dan pengupahan yang layak, dan hak atas kesejahteraan pada umumnya.....	163
4.2.14. Hak anak atas kelangsungan hidup dan pengembangan diri .....	168
4.2.15. Hak atas identitas budaya .....	172
4.2.16. Hak atas komunikasi dan akses kepada informasi .....	175

## BAB V : RELEVANSI PEMIKIRAN HAM PADA MASYARAKAT

LAMAHOLOT DENGAN KONSEP HAM DALAM UUD 1945 .....	181
5.1. Pikiran-pikiran yang berkembang dalam penyusunan pasal-pasal tentang HAM .....	181
5.1.1. Tiga sikap terhadap HAM.....	181
5.1.2. Semangat Persatuan tidak Kongruen dengan HAM .....	187
5.2. Pikiran-pikiran yang berkembang ketika berlangsung amandemen pasal-pasal tentang HAM .....	196
5.3. Relevansi pemikiran komunal tentang HAM terhadap penerapan HAM yang tercantum dalam UUD 1945 .....	199
5.3.1 Memosisikan HAM dalam UUD 1945 .....	199
5.3.2. Relevansi Pemikiran HAM komunal .....	201
5.3.2.1. Terhadap Hak atas Kemerdekaan .....	201
5.3.2.2. Terhadap hak atas kesamaan di hadapan hukum dan pemerintahan	202
5.3.2.3. Terhadap hak atas hidup .....	204
5.3.2.4. Terhadap hak atas perlindungan dan situasi bebas-ancaman .....	206
5.3.2.5. Terhadap hak atas kepastian hukum .....	209
5.3.2.6. Terhadap hak atas mobilitas fisik dan kebebasan memilih kewarganegaraan .....	211
5.3.2.7. Terhadap hak membangun rumah tangga .....	214
5.3.2.8. Terhadap hak atas harta milik .....	216

5.3.2.9. Terhadap hak atas kebebasan beragama .....	219
5.3.2.10. Terhadap hak atas kebebasan berpikir dan berideologi sesuai hati nurani .....	222
5.3.2.11. Terhadap hak atas jaminan sosial, pekerjaan dan pengupahan yang layak .....	224
5.3.2.12. Terhadap Hak atas identitas budaya .....	226
5.3.2.13. Terhadap hak atas komunikasi .....	230
<b>BAB VI : PENUTUP</b> .....	<b>232</b>
6.1. Kesimpulan .....	232
6.2. Implikasi Praktis dan Teoretis .....	235
6.2.1. Implikasi Praktis .....	235
6.2.2. Implikasi Teoretis .....	235
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>237</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pertanyaan untuk Informan
- Lampiran 2 : Universal Declaration of Human Rights
- Lampiran 3 : Declaration of the Rights of Man and of the Citizen
- Lampiran 4 : Universal Declaration of Human Responsibilities
- Lampiran 5 : International Covenant on Civil and Political Rights
- Lampiran 6 : International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
- Lampiran 7 : The Magna Carta
- Lampiran 8 : Habeas Corpus Act
- Lampiran 9 : Bill of Rights Inggris
- Lampiran 10 : Konstitusi Amerika Serikat
- Lampiran 11 : Bill of Rights Amerika Serikat
- Lampiran 12 : Konstitusi Afrika Selatan
- Lampiran 13 : Konstitusi Jepang
- Lampiran 14 : Konstitusi China
- Lampiran 15 : UUD Sementara RI 1950  
(dari Pembukaan hingga pasal-pasal tentang HAM)

# BAB I

## PENDAHULUAN



### 1.1. Latar Belakang

#### 1.1.1. Maraknya pelanggaran HAM di tengah menguatnya legislasi HAM

Sejak Reformasi digulirkan, maka salah satu agenda yang terpenting adalah amandemen UUD 1945. Salah satu perubahan substansial yang dilakukan terhadap UUD 1945 adalah dimasukkannya Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, yang memuat 10 pasal yaitu pasal 28A hingga pasal 28J. Amendemen dengan memasukkan pasal-pasal tentang HAM penting karena “persoalan yang....sangat serius di Indonesia selama ini adalah banyaknya pelanggaran HAM yang disinyalir kuat dilakukan oleh negara” sementara “konstitusi kita tidak sungguh-sungguh mengelaborasi perlindungan HAM ini di dalam pasal-pasalnya secara tegas”<sup>1</sup>

Dalam sejarah penyusunan UUD 1945, ada anggota tim penyusun yang setuju agar pasal-pasal tentang hak asasi manusia dimasukkan, tetapi ada pula anggota tim yang khawatir bahwa pasal-pasal tentang HAM terlalu menonjolkan hak-hak individual yang tidak sejalan dengan semangat negara kesatuan yang menekankan pengutamaan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi<sup>2</sup>. M. Yamin misalnya menjelaskan bahwa UUD yang sedang disusun itu, “pembukaannya menjamin demokrasi, tetapi pasal-pasalnya benci kepada kemerdekaan diri dan menentang liberalisme dan demokrasi

---

<sup>1</sup>Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), p.161

<sup>2</sup>Ignas Kleden, *Masyarakat dan Negara Sebuah Persoalan*. (Magelang: Indonesiatara, 2004), p.xx. Bdk Slamet Marta Wardaya. “Hakekat, Konsepsi dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM)” dalam Prof. Dr. H. Muladi, SH, *Hak Asasi Manusia. Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2005) p.3

revolusioner” dengan akibat bahwa hak-hak asasi yang dimasukkan hanya satu dua saja yang sesuai dengan watak bangsa<sup>3</sup>. Yang dimaksudkan di sini ialah, bahwa hak-hak individu boleh dimasukkan sejauh hak-hak itu mendukung kebersamaan, persatuan dan kolegalitas. Dengan demikian hak untuk “berserikat dan berkumpul diatur dengan undang-undang” dimasukkan dengan dua pertimbangan : (1) agar pikiran perorangan dihindarkan dan (2) pengungkapannya toh diatur dengan undang-undang agar kemerdekaan dalam pengungkapannya tidak mencederai kepentingan umum<sup>4</sup>. Dalam UUD Sementara 1950<sup>5</sup> terdapat semua pasal yang memuat rumusan HAM. Bagian V yang berjudul “Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan dasar manusia” memuat 27 pasal yaitu pasal 7 sampai pasal 34 tentang hak-hak asasi manusia yang kemudian dilanjutkan dengan Bagian VI berjudul “Asas-asas Dasar” yang berisi 9 pasal yaitu pasal 35 sampai pasal 43 yang menegaskan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak rakyat. Begitu lengkapnya hak-hak asasi manusia dicantumkan dalam UUD Sementara Tahun 1950, sehingga di waktu itu Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang paling lengkap mengatur HAM dalam konstitusinya.<sup>6</sup> Tetapi sejak Dekrit Presiden 5 Juni 1959 untuk kembali ke UUD 1945, jumlah pasal yang memuat rumusan tentang HAM<sup>7</sup> tinggal

---

<sup>3</sup>Mr Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1952) p.90

<sup>4</sup>Tanggapan Supomo terhadap Hatta. Lihat Saafudin Bahar et al. (Tim Penyunting), *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)*. (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1992) p.257

<sup>5</sup>Periodisasi konstitusi di Indonesia adalah sbb: 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1945 berlaku UUD 1945 yang disusun oleh PPKI; 28 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1950 berlaku UUD RIS; 18 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 berlaku UUD Sementara yang memuat semua pasal tentang HAM; sejak 5 Juli 1959 sampai sekarang kembali ke UUD 1945 yang kemudian empat kali diamandemen: 14-21 Oktober 1999, perubahan pertama; 7-18 Agustus 2000, perubahan kedua; 1-9 November 2001 perubahan ketiga; 1-11 Agustus 2002 perubahan keempat. Pasal-pasal tentang HAM dimasukkan dalam perubahan kedua.

<sup>6</sup>Mr Muhammad Yamin, *op.cit.*, p. 92

<sup>7</sup>Apa yang disebut sebagai hak asasi manusia dalam pasal-pasal di atas sesungguhnya sesuatu tidak begitu tepat karena istilah yang dipakai adalah “warga negara”, bukan “setiap orang” sebagaimana dipakai dalam pasal 28A – 28 J. Hak sebagai manusia harus mendahului hak sebagai warga negara.

beberapa saja seperti dalam rumusan awal. Alhasil, dalam rumusan yang asli kita hanya menemukan beberapa hak dasar yaitu :

- (1) hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum (pasal 27 ayat 1)
- (2) hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2)
- (3) hak [dan kewajiban] dalam upaya pembelaan negara (pasal 27 ayat 3)
- (4) hak untuk berserikat dan berkumpul (pasal 28, penggalan pertama)
- (5) hak untuk mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan (pasal 28, penggalan kedua)
- (6) hak atas kebebasan beragama dan beribadat (pasal 29 ayat 2)
- (7) hak atas pendidikan dan pengajaran (pasal 31)
- (8) hak atas kesejahteraan sosial yang dijamin negara (pasal 33 dan 34)

Setelah diamendemen, UUD 1945 mendapat tambahan satu bab khusus, yaitu Bab XA tentang hak asasi manusia yang dirinci dalam 10 pasal yang memuat beberapa hak dasar, sebagai berikut :

- (1) hak untuk hidup dan mempertahankan hidup (pasal 28A)
- (2) hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan (pasal 28B ayat 1)
- (3) hak anak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 28B ayat 2)

---

Perumusan hak warga negara justru harus mengacu kepada hak asasi manusia bukan sebaliknya. Lihat Mahfud MD, *loc.cit.* Dalam berbagai penjelasan dikatakan *Human rights refers to universal rights of human beings regardless of jurisdiction or other factors, such as ethnicity, nationality, religion, or sex.* Lihat misalnya J. Steiner, & Philip Alston, (1996). *International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals.* Oxford: Clarendon Press. Menurut Andrew Fagan, The moral justification of human rights is thought to precede considerations of strict national sovereignty. "Human Rights" in *The Internet Encyclopedia of Philosophy* <http://www.iep.utm.edu/hum-rts.htm>



- (4) hak untuk mengembangkan diri baik secara individual maupun secara kolektif dengan berbagai sarana: pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya (pasal 28 C ayat 1 dan 2)
- (5) hak atas jaminan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di depan hukum (pasal 28D ayat 1)<sup>8</sup>
- (6) hak untuk mendapatkan pekerjaan dan pengupahan yang layak (pasal 28D ayat 2)
- (7) hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (ps 28D ayat 3)
- (8) hak atas status kewarganegaraan (pasal 28D ayat 4)
- (9) hak atas kebebasan beragama dan beribadat menurut agama yang dianut (pasal 28E, ayat 1, penggalan pertama)<sup>9</sup>
- (10) hak atas kebebasan memilih pendidikan dan pengajaran, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal dan mobilitas fisik (pasal 28E, ayat 1, penggalan kedua)<sup>10</sup>
- (11) hak atas kemerdekaan berpikir dan berideologi sesuai hati nurani (ps 28E, ayat 2)
- (12) hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (pasal 28E, ayat 3)<sup>11</sup>
- (13) hak atas komunikasi dan akses ke informasi (pasal 28F)
- (14) hak atas perlindungan dan bebas dari ancaman (pasal 28G)
- (15) hak atas kesejahteraan lahir batin, kenyamanan hidup dan layanan kesehatan (pasal 28H ayat 1)
- (16) hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (pasal 28H ayat 1)<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup>pengulangan pasal 27 ayat 1

<sup>9</sup>pengulangan pasal 29

<sup>10</sup>yang ditekankan adalah kebebasan memilih

<sup>11</sup>pengulangan pasal 28

- (17) hak atas kemudahan untuk mendapatkan persamaan dan keadilan (ps 28H ayat 2)
- (18) hak atas jaminan sosial bagi pengembangan diri sebagai manusia yang bermartabat (pasal 28H ayat 3)
- (19) hak atas hak milik pribadi (pasal 28H ayat 4)
- (20) hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif (pasal 28I ayat 2)
- (21) hak atas identitas budaya dan penghormatan sebagai masyarakat tradisional (pasal 28I ayat 3)

Selain hak-hak tersebut di atas pasal 28J menekankan kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dan kesediaan masing-masing orang untuk dibatasi hak-haknya demi perwujudan hak asasi pada orang lain. Dalam konteks internasional “kewajiban asasi” ini beresonansi dan berjalan seiring dengan *Universal Declaration of Human Responsibilities*<sup>13</sup> yang diumumkan oleh Unesco pada tanggal 5 April 1997, satu tahun sebelum peringatan 50 tahun *Universal Declaration of Human Rights*, walaupun sifatnya masih tentatif dan masih harus dibahas dan disetujui oleh sidang umum PBB. Dalam pernyataan sedunia tentang tanggung jawab manusia itu – sebuah dokumen dengan 21 pasal yang dirumuskan oleh para ahli filsafat yang mewakili agama, etnik, tradisi dan mazhab etika dan filsafat – terdapat keyakinan yang kuat bahwa tekanan yang terlalu berat pada hak akan berakibat pada kesewenang-wenangan, hukum rimba dan keadaan serba kacau balau (*arbitrariness, lawlessness and chaos*). Karena itu setiap manusia hendaknya memperhatikan beberapa kewajiban seperti menolak segala bentuk ketakmanusiawian, khususnya fanatisme, kebencian dan pengucilan, dan bekerja demi

---

<sup>12</sup>pasal 28H ayat 1 kembali menyebutkan bahwa “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, ...” adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

<sup>13</sup>Lihat lampiran 4



peningkatan martabat manusia (pasal 2). Pasal (3) mengingatkan kita akan prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar* ("Do good and avoid evil") dalam Islam dan pasal (4) mencantumkan sebuah kutipan dari Alkitab: apa yang tidak mau kaulakukan terhadap dirimu, jangan kaulakukan itu terhadap orang lain. Pasal (6) menegaskan larangan membunuh, kecuali dalam membela diri dan pasal (7) mengingatkan kita akan kewajiban untuk memelihara alam dan lingkungan karena manusia adalah bagian dari alam, bukan terpisah dari alam.

Apa yang dilakukan Indonesia, yaitu memasukkan pasal-pasal tentang HAM ke dalam konstitusinya, selain berarti memutar jarum jam kembali ke tahun 1950, merupakan irama umum yang berlaku di banyak negara. Salah satu yang paling menonjol adalah Afrika Selatan. Afrika Selatan sesungguhnya salah satu dari delapan negara<sup>14</sup> yang menolak rumusan *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 karena politik apartheid yang diterapkannya. Namun di tahun 1996 Afrika Selatan mengadopsi dan memasukkan rumusan *Bill of Rights* menjadi Bab II dari konstitusinya dengan dengan 39 pasal yang merinci hak-hak dasar manusia yang tercantum dalam Pernyataan Sedunia Hak-hak Manusia oleh PBB tahun 1948 itu.

Dalam hubungan dengan pencantuman HAM dalam bab XA UUD 1945, maka ironi yang terlihat ialah, sementara hak-hak asasi manusia dalam rumusan UUD 1945 yang asli saja belum diusahakan untuk diwujudkan secara optimal, pihak legislatif

---

<sup>14</sup> Kedelapan negara yang menolak Deklarasi itu adalah Uni Soviet, Ukraina, Belarusia, Polandia, Cekoslovakia, Yugoslavia, Saudi Arabia, dan Uni Afrika Selatan karena ke-8 negara ini melihat bahwa UDHR hanya mengandaikan adanya suatu sistem demokratis di mana HAM bisa diterapkan sementara sistem pemerintahan yang berlangsung di negara-negara ini tidak demokratis. Lihat Edgar F. Borgatta, "Human Rights, Children's Rights and Democracy" dalam Edgar F. Borgatta (Editor-in-Chief), *Encyclopedia of Sociology*, vol 2, second edition. New York: Macmillan Reference, 2000, p.1241

menambahkan sekurang-kurangnya tujuh belas lagi hak dengan rumusan yang kabur tanpa distingsi yang jelas dan tajam antar item.

Pada tataran teoretis, pembicaraan tentang HAM mengandaikan tiga kualitas dasar hak yang saling kait-mengait yaitu, kodrati (*natural*) dalam arti bahwa hak itu inheren dalam diri atau kodrat manusia, setara (*equal*) dalam arti bahwa hak itu sama untuk semua orang dan universal (*universal*) yaitu bahwa hak dapat diterapkan di mana saja.<sup>15</sup> *Bill of Rights* Inggris, walaupun merupakan sebuah dokumen yang sangat penting, belum mencerminkan ketiga watak dasar yang harus menjadi unsur konstitutif HAM<sup>16</sup>. Di dalam dokumen ini dapat dibaca bahwa Kerajaan Inggris hanya boleh diperintah oleh orang Protestan dan hanya orang Protestan saja yang boleh memiliki senjata untuk perlindungan diri. Dengan ketiga kualitas dasar inilah dapat ditelaah kelemahan-kelemahan dalam penerapan HAM di Indonesia.

Dengan hanya menggunakan tujuh hak dasar dalam rumusan asli UUD 1945, kita masih menyaksikan banyak sekali pelanggaran. Tuntutan akan **perlakuan yang sama di depan hukum** berhadapan dengan kenyataan bahwa hingga hari ini warga negara masih diperlakukan secara diskriminatif di hadapan hukum. Sesungguhnya pasal 27 sendiri merupakan paradoks dalam penerapan hukum. Artinya, dengan memperlakukan semua warga negara sama di hadapan hukum, kita sudah bertindak tidak adil karena tidak semua orang bisa membangun akses yang sama kepada sumber daya hukum.<sup>17</sup> Memperlakukan sama semua orang ibarat memberlakukan aturan main yang sama untuk

---

<sup>15</sup>Lynn Hunt, *Inventing Human Rights*. New York: Norton & Company, 2007

<sup>16</sup>*ibid.*

<sup>17</sup>Pandangan seperti ini sering dikemukakan oleh sosiolog hukum Soetandyo Wignjosebroto dan dapat dibaca dalam tulisannya "Pembaruan hukum untuk menggalang kehidupan masyarakat Indonesia Baru yang berperikemanusiaan dan berkeadilan" dalam *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002, p.347-361

seorang pelari profesional dengan seorang amatiran dalam lomba lari maraton. Dalam keadaan seperti ini, situasi semakin diperburuk karena mereka yang mempunyai kemudahan akses kepada sumber daya hukum malah semakin dipermudah sementara mereka yang tidak begitu mudah menggunakan sumber daya hukum justru dipersulit. Dengan melihat dua kasus mutakhir yaitu eksekusi Tibo cs dan pembebasan bersyarat Tomy Soeharto, kita dapat mencermati ketidakadilan ini. Eksekusi mati terhadap Fabianus Tibo (60), Dominggus da Silva (42), dan Marinus Riwu (52) oleh tiga regu tembak Brimob Polda Sulawesi Tengah Jumad dini hari 22 September 2006 merupakan ketidakadilan karena beberapa alasan.

Tibo cs menolak semua tuduhan keterlibatan, menyatakan tidak berada di tempat dan tidak pernah dikonfrontasikan dengan 16 nama yang diajukan oleh Tibo cs. Menurut Tibo cs justru ke-16 orang inilah yang terlibat dalam kerusuhan di Poso. Putusan pengadilan mengatakan, Tibo cs bukan pelaku langsung, dan tidak pernah disebutkan siapa pelaku langsungnya dan bagaimana hubungannya dengan Tibo cs sebagai bukan pelaku langsung.

Secara sosiologis, mengutip Tamrin Tomagola, eksekusi mati secara umum merupakan tindakan melawan Pancasila yaitu Ketuhanan yang mahaesa, karena hanya Tuhanlah yang berhak mengakhiri hidup manusia, dan melawan Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam hubungan ini eksekusi mati tidak seirama dengan trend internasional yang menghapus hukuman mati.

Hukungan mati bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28A, yang menegaskan, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya; pasal 28H ayat 1 kembali mengatakan hal yang sama yaitu, hak untuk hidup, hak untuk

tidak disiksa, dan seterusnya adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Dengan matinya Tibo cs mati pula saksi utama kasus kerusuhan di Poso dan dengan begitu ditutup jalan bagi pengungkapan kejahatan kemanusiaan di Poso<sup>18</sup>

Kontras dengan kenyataan ini, Tommy Soeharto yang mempunyai reputasi kejahatan dalam kasus korupsi Goro yang divonis 18 bulan penjara, kabur dan berstatus buron, tersangka dalam pembunuhan Hakim Agung Kartasasmita dan divonis 15 tahun penjara, mendapat remisi 37 bulan dan dibebaskan bersyarat pada 30 Oktober 2006<sup>19</sup> karena telah menjalani dua pertiga masa hukum dan “berkelakuan baik dengan tidak pernah ada catatan pelanggaran,...aktif mendonorkan darahnya<sup>20</sup> dan menjadi pemuka kerja”<sup>21</sup> Pembebasan bersyarat Tommy Soeharto ini dinilai tidak adil oleh banyak kalangan. Ketua Komisi III DPR Trimedya Pandjaitan dan Benny K Harman dari Fraksi PDI-P berpendapat “remisi itu komoditas dan subjektif”. Kelakuan baik di penjara tidak bisa dijadikan alasan karena semua narapidana di tahanan pasti berkelakuan baik. Sementara kelakuan jahat sebelumnya sama sekali tidak menjadi bahan pertimbangan.<sup>22</sup> Hendaridi, seorang praktisi hukum juga menilai pembebasan bersyarat ini tidak adil karena tidak mempertimbangkan reputasi buruk Tomy Soeharto sebelumnya.<sup>23</sup> Dalam pandangan filsafat Kantian, seorang yang telah melakukan kejahatan terhadap warga

---

<sup>18</sup>Aloys Budi Purnomo, “Lonceng Kematian (Rasa) Keadilan”, *Kompas*, 23 Sept 2006

<sup>19</sup>*Kompas*, 31 Oktober 2006.

<sup>20</sup>Soal donor darah ini nampaknya hanya merupakan isapan jempol belaka. Seorang petugas di LP Nusakambangan menyatakan keheranannya karena Tommy tidak pernah menyumbangkan darahnya di LP Nusakambangan. Dalam dokumen kesehatannya tercantum bahwa Tomy menyumbangkan darahnya di RS Gotot Subroto, Jakarta. Bagaimana mungkin dia menyumbangkan darahnya di sana padahal kepergiannya ke Jakarta untuk tujuan pengobatan; seorang sakit tidak mungkin menjadi pendonor darah. Baca laporan *TEMPO* 6-12 November 2006

<sup>21</sup>*Kompas*, 1 November 2006

<sup>22</sup>*Kompas*, 1 November 2006

<sup>23</sup>wawancara Hendaridi dengan Metro TV 2 November 2006



masyarakat patut mendapat hukuman yang setimpal dan semua orang akan menganggap ini baik, meskipun tidak sesuatu pun yang dihasilkan darinya. Dalam kaitan ini pembebasan Tommy Soeharto dianggap janggal karena tidak memenuhi unsur moral “pembayaran kembali”.<sup>24</sup>

**Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak** berhadapan dengan kenyataan bahwa jumlah warga miskin terus meningkat dan jumlah pengangguran yang kian bertambah. Naiknya angka kemiskinan disebabkan oleh kenaikan harga BBM, program kompensasi yang tidak memadai, gagalnya stabilisasi harga kebutuhan pokok, kualitas pertumbuhan perekonomian yang buruk<sup>25</sup> Bahkan jumlah warga miskin sendiri menimbulkan banyak perdebatan karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato pada tanggal 17 Agustus 2006 mengemukakan data yang kontroversial. Dalam pidato kenegaraannya di depan Rapat Paripurna DPR di Ruang Nusantara, Gedung MPR/DPR pada tanggal 16 Agustus 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa dalam masa pemerintahannya angka kemiskinan menurun dari 23,4 persen tahun 1999 menjadi 16 persen pada tahun 2005 dan jumlah penganggur turun dari 11,2 persen pada tahun 2005 menjadi 10,4 persen pada tahun 2006<sup>26</sup>. Data yang dipaparkan presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini segera saja menuai protes dari sejumlah ekonom dan pengamat yang tergabung dalam Tim Indonesia Bangkit (TIB). Menurut TIB penurunan angka itu tidak menggambarkan kondisi riil saat ini karena diambil dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Februari 2005 yang memotret kondisi sebelum pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak pada Oktober 2005.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup>Toto Suparto, “Negara tanpa Retributivisme”, *Kompas*, 6 November 2006

<sup>25</sup>Iman Sugema, “Mengurai Polemik Kemiskinan”, *Kompas* 7 September 2006

<sup>26</sup>*Kompas* 18 Agustus 2006

<sup>27</sup>*Kompas* 19 Agustus 2006.

Menurut data terbaru BPS jumlah orang miskin di Indonesia yang berpenduduk 222 juta jiwa adalah **39,05 juta atau 17,75 persen**, di mana angka Rp.152.847 adalah garis kemiskinan. Malah menurut Tim Indonesia Bangkit jumlah orang miskin seharusnya **45,9 juta atau 20,6 persen** di mana angka untuk garis kemiskinan adalah Rp.159.000. Kenaikan jumlah warga miskin selalu menimbulkan gejolak politik karena memengaruhi kredibilitas pemerintah. Karena itu pemerintah berusaha 'menyetel' jumlah warga miskin sesuai dengan kepentingan politiknya. Pada krisis ekonomi 1998 angka kemiskinan adalah 39,1 persen. Karena menimbulkan kepanikan dan citra buruk, dikoreksi menjadi 24,2 persen. Di masa Susilo Bambang Yudhoyono kepanikan pemerintah diatasi dengan memberikan data lama, bukan data mutakhir. BPS dipaksa menunda publikasi angka kemiskinan kuartal I 2006 dan dipaksa menghitung kembali angka itu dengan mengubah sejumlah indikator. Data terbaru BPS sesungguhnya memperlihatkan peningkatan jumlah warga miskin dari 15,97 persen pada Februari 2005 menjadi 17,75 persen pada Maret 2006 (dalam 13 bulan), bahkan bila kita ikuti data hasil survei terhadap penerima BLT maka warga miskin sesungguhnya 23 persen.

Hingga pertengahan 2007 data BPS menunjukkan bahwa jumlah warga miskin adalah **37,17 juta orang atau 16,58 persen** dari penduduk Indonesia. Ini berarti dalam waktu 1 tahun jumlah warga miskin berkurang sebanyak 1,88 juta orang atau turun 1,17 persen dari tahun sebelumnya. Namun demikian *de facto* jumlah warga miskin yang masih begitu tinggi tetap menjadi persoalan HAM yang serius.

Konsekuensi etis dari tidak diumumkannya data riil adalah, sebagian warga yang tidak masuk dalam kalkulasi dibiarkan merana sendiri, sebagaimana penanganan kasus busung lapar di NTT 2005 yang menggunakan data tahun 2004 – meskipun dana miliran



dikucurkan tetap saja banyak anak busung lapar yang tidak tersentuh program bantuan<sup>28</sup>. Kentara di sini bahwa pemerintah lebih mementingkan pembangunan citra dirinya ketimbang mengusahakan agar kesejahteraan warga yang menjadi hak dasarnya benar-benar diwujudkan.

Dalam kaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan pembangunan selalu dirumuskan dalam dan kembali dievaluasi menurut indikator-indikator makro yang mengabaikan indikator-indikator mikro yang sesungguhnya langsung berkaitan dengan kepentingan riil rakyat banyak. Demikian misalnya demi pembangunan tata kota, kelancaran transportasi, peningkatan pariwisata, dan menarik investor asing, maka pengusuran lebih diutamakan ketimbang pembelaan terhadap pedadang kaki lima. Ironi yang terlihat ialah, upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat langsung berakibat pada penyengsaraan rakyat yang kehilangan pekerjaan. Dalam bulan Oktober hingga November kita dapat menyaksikan pengusuran yang berlangsung di Manado, Jakarta, Bogor, Surabaya dengan alasan penertiban tata ruang<sup>29</sup>. Yang tidak dipikirkan ialah, mereka yang digusur kehilangan pemasukan setiap hari yang menjadi andalan bagi kelangsungan hidup mereka.

Selanjutnya hak untuk berserikat dan berkumpul serta hak mengemukakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan relatif berkembang baik sejak reformasi dimulai meskipun selama masa Orde Baru khususnya menjelang berakhirnya kekuasaan Soeharto, masih terdengar banyak kisah pilu tentang mereka yang menggunakan haknya untuk berserikat dan berkumpul serta mengemukakan pendapat dengan lisan dan tulisan.

---

<sup>28</sup>Sri Palupi "Membunuh Dengan Data", *Kompas*, 5 September 2006

<sup>29</sup>Siaran SCTV, MetroTV, TransTV, Lativi sepanjang bulan Oktober dan November 2006

Petrus Bima Anugerah, salah satu aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD), menjadi korban penculikan dan hingga kini belum ditemukan. Sebagaimana diketahui PRD berideologi sosialis yang berkerabat dekat dengan ideologi Komunis, ideologi yang selalu diasosiasikan dengan kejahatan dan dilarang sejak Orde Baru berkuasa. Bima dinyatakan hilang sejak 1998. Sementara itu penyair Wiji Thukul yang pada tahun 1999 memperoleh penghargaan Wertheim Encourage Award dan pada tahun 2002 dianugerahi Yap Thiam Hien Award karena puisi-puisinya yang kritis terhadap pemerintahan yang otoritarian, hingga kini tidak diketahui keberadaannya, entah masih hidup atau sudah meninggal.<sup>30</sup> Bima dan Wiji Thukul hanyalah dua contoh dari ratusan orang yang menjadi korban baik karena kebebasan berkumpul dan berkepercayaan yang menjadi landasan ideologis dari partai atau organisasi yang dimasukinya, maupun karena kemerdekaan berpendapat secara lisan dan/atau tulisan yang mengkritik kekuasaan yang menindas. Dalam temuan KOMNAS HAM, selain Petrus Bima Anugerah dan Wiji Thukul, masih ada 11 orang hilang – yang kasusnya dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat – yang belum ditemukan. Mereka adalah Yani Afrie, Sony, Herman Hendrawan, Dedi Hamdun, Noval Alkatiri, Ismail, Suyat, Ucok Munandar Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin dan Abdun Nasser.<sup>31</sup> Hal yang sama juga dialami oleh Marsinah, aktivis buruh perempuan yang terbunuh akibat perjuangannya membela hak-hak sesama karyawan yang terabaikan, dan Fuad M.Syafuddin yang juga terbunuh karena berusaha membeberkan kebobrokan birokrasi pemerintahan lewat tulisannya di harian *Bernas* Yogyakarta. Nasib kedua pejuang HAM ini tetap misterius.

---

<sup>30</sup>*Jawa Pos* 13 November 2006

<sup>31</sup>*Kompas*, 11 November 2006

Hak untuk berkumpul dan berserikat serta kemerdekaan mengemukakan pendapat dengan lisan dan tulisan sejak Reformasi relatif lebih baik, tetapi pemakaian hak ini nampaknya merupakan kemewahan yang berlebihan ketimbang perlu. Partai-partai politik, forum-forum dadakan, organisasi massa bertumbuh dan berkembang pesat sekali tanpa diketahui dan dirasakan apa manfaatnya. Demikian pula media massa menjamur luar biasa dengan berita yang seringkali melanggar prinsip *cover both sides*, yang berakibat pada dicerainya nama baik dan privasi pihak-pihak tertentu. Yang terlihat di sini ialah, pemakaian hak asasi yang tidak proporsional berdampak pada dilanggarnya hak asasi orang lain.

**Kebebasan beragama dan beribadat** relatif berjalan baik, namun seringkali bertabrakan dengan klaim kebenaran ajaran dari kelompok konservatif atau bahkan fundamentalis. Serangan terhadap kelompok Ahmadiyah dan berbagai aliran lain yang dianggap “sesat” seringkali terjadi. Demikian pula beberapa gereja mesti ditutup karena belum mendapat izin pendiriannya oleh warga setempat.

Sama seperti hak atas kesejahteraan, **hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran** sampai kini pun belum mendapat perhatian optimal dari pemerintah. Selalu saja diberitakan bahwa gedung sekolah diberbagai tempat rusak dengan fasilitas yang sangat minim. Pemerintah mengatakan tidak mempunyai dana perbaikan sekolah, tetapi begitu kampanye pilkada dimulai, uang miliaran rupiah menggelontor dari segala arah, bahkan sering tanpa diketahui dari mana sumbernya. Ini merupakan sebuah sinisme karena dana perbaikan sekolah hanya berkisar antara puluhan hingga ratusan juta rupiah, yang kelihatan amat kontras dengan dana miliaran rupiah yang beredar luas dan mudah dalam pentas perebutan kekuasaan.

Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas (2003) ada 19 juta atau 73 persen anak usia 0 – 6 tahun yang belum mendapat pendidikan, ada 2 juta anak usia 7-12 tahun atau 6 persen yang tidak punya akses ke pendidikan sekolah dasar, terdapat 7 juta remaja usia 13-15 tahun atau 55 persen yang tidak punya akses ke sekolah lanjutan tingkat pertama dan 16 juta penduduk usia 15 tahun ke atas atau 8 persen yang buta huruf.

Tidak ada data mengenai mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi, tetapi dengan kalkulasi sederhana kita dapat menghitung bahwa mereka yang masuk ke perguruan tinggi jumlahnya sekitar 1 persen dari jumlah penduduk<sup>32</sup>.

Sementara itu studi yang dilakukan oleh *International Educational Achievement* (IEA) memperlihatkan bahwa kemampuan membaca siswa SD berada pada urutan ke 38 dari 39 negara yang diteliti. Penelitian *Third International Mathematics and Science Study Repeat* tahun 1999 menemukan bahwa kemampuan anak-anak Indonesia dalam bidang IPA menempati urutan 32 dan matematika urutan ke 34 dari 38 negara yang diteliti. *Human Development Index* yang dikeluarkan oleh UNDP tahun 2002 menempatkan Indonesia pada posisi 110 dari 173 negara yang diteliti, jauh di bawah Singapura yang menempati urutan 25, Brunei Darussalam (32), Malaysia (59), Thailand

---

<sup>32</sup>Pendidikan tinggi merupakan dilema tersendiri. Seorang tamatan SMU/SMK masuk perguruan tinggi dengan harapan mempermudah akses ke pasar kerja. Dalam kenyataannya pendidikan tinggi hanya memperpanjang barisan pengangguran terdidik. Tahun 2005 terdapat 385.000 pengangguran lulusan universitas. Tahun 2006 angka ini diperkirakan mencapai 400.000. Dalam hubungan dengan HAM, masalah yang terlihat ialah, pemenuhan hak atas pendidikan justru tidak sinkron bahkan berkorelasi secara negatif dengan pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak. Lihat M Ikhsan Modjo "Pengangguran Terdidik Apa yang Salah", *Kompas*, 15 November 2006



(70), Vietnam (109). Ini menyedihkan karena antara tahun 1960-1970 Malaysia banyak mendatangkan guru-guru dari Indonesia<sup>33</sup>.

Selanjutnya kalau kita mencermati beberapa hak dasar yang tercantum dalam Bab XA, di sana pun akan terlihat kontradiksi yang sama antara keharusan normatif dan kenyataan empiris.

**Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup** kontras dengan kenyataan bahwa hukuman mati masih diberlakukan. Bahkan hukuman mati ini pun ditengarai menjadi upaya penghapusan rekam jejak hukum agar akar permasalahan suatu kasus tidak bisa dibongkar.<sup>34</sup> Namun hak atas hidup ini dalam praksis menimbulkan masalah pelik bila berhadapan dengan pelaku kejahatan yang mencederai hidup banyak orang atau bahkan menghilangkan hidup banyak orang. Apakah pelaku kejahatan ini harus diberi hukuman mati demi melindungi ribuan nyawa yang secara potensial bisa dicerai hidupnya oleh orang ini. Ataukah orang ini hanya boleh dihukum seumur hidup karena tidak ada pihak, baik individu maupun lembaga, yang berhak menghilangkan hidup seseorang. Kasus narkoba merupakan hal yang menarik. Dua anggota sindikat narkoba Bali Nine, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, warga Australia, mencoba lolos dari jerat vonis hukuman mati dengan menggandeng dua terpidana mati narkoba berstatus WNI, Edith Yunita Sianturi dan Rani Andriani alias Melisa Aprilia untuk bersama-sama mengajukan uji materiil atas pasal 80, 81 dan 82 UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Menurut Todung Mulya Lubis yang menjadi kuasa hukum mereka, penerapan pasal-pasal ini bertentangan dengan Pasal 28i UUD 1945 yang menjamin hak hidup

---

<sup>33</sup>"Menuju Konsensus Baru: Demokrasi dan Pembangunan Manusia di Indonesia" dalam *Indonesia, Laporan Pembangunan Manusia 2001*. Jakarta: BPS, Bappenas, UNDP, 2001. Bdk juga Eko B. Harsono, "Pendidikan Indonesia Terburuk di Asia", *Suara Pembaruan Daily*, 13 July 2003

<sup>34</sup>Aloys Budi Purnomo, "Lonceng Kematian (Rasa) Keadilan", *op.cit.*



seseorang. Hak tersebut tidak bisa dihilangkan oleh siapa pun termasuk oleh negara<sup>35</sup>. Pengujian terhadap UU No 22/1997 ini masih terus dilakukan dengan melibatkan pakar asing, Profesor Philip Alston dari New York University School of Law, tetapi belum ada keputusan apakah hukuman mati bisa dihilangkan demi membela hak atas hidup.<sup>36</sup>

**Hak anak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan serta perlindungan dari kekerasan** untuk sebagian besar belum dipenuhi oleh negara apabila dilihat bahwa hampir di semua kota besar selalu ada anak jalanan yang hidupnya sama sekali tidak dijamin oleh negara. Belum ada satu keputusan pun dalam bentuk peraturan atau UU yang memberi perlindungan dan pemberdayaan terhadap anak jalanan. Hidup mereka hanya mengandalkan kebaikan pejalan kaki, pengemudi, pengendara, dan penumpang.

**Hak atas jaminan dan kepastian hukum** juga sering sekali bertabrakan dengan ketidakpastian dan ketidakjelasan penerapan hukum. Penanganan kasus Munir barangkali merupakan contoh yang paling representatif mengenai ketidakpastian hukum. Tanggal 7 September 2004 Munir meninggal dalam penerbangan Garuda GA-974 dari Jakarta ke Amsterdam via Singapura. Berdasarkan hasil otopsi, kematiannya diduga disebabkan oleh racun arsenik. Untuk melacak siapa pelakunya dibentuk Tim Pencari Fakta Kasus (TPF) Meninggalnya Munir melalui Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004. TPF menyimpulkan bahwa kematian Munir merupakan hasil kejahatan konspiratif. Setelah proses penyelidikan dan penyidikan yang berbelit, Pollycarpus akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pembunuh Munir. Tanggal 1 Desember 2005 Pollycarpus dituntut hukuman seumur hidup. Tanggal 20 Desember 2005, merevisi keputusan sebelumnya,

---

<sup>35</sup>Jawa Pos, 25 Maret 2007

<sup>36</sup>Kompas, 19 April 2007

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 14 tahun penjara kepada Polycarpus. Vonis ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Antiklimaksnya terjadinya pada tanggal 4 Oktober 2006 di mana putusan kasasi Mahkamah Agung menyatakan dakwaan tentang pembunuhan berencana oleh Polycarpus tidak terbukti. Polycarpus hanya dihukum dua tahun atas penggunaan surat palsu.<sup>37</sup> Dalam menjalankan tugasnya, TPF mengesankan bertabrakan dengan institusi yang *untouchable* sehingga kasus ini sulit dibongkar. Kepastian hukum, dengan demikian tidak bisa diandalkan pada aturan pelaksanaan yang berlaku. Yang berlaku adalah ketidakpastian hukum menurut kehendak penguasa.

**Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan pengupahan yang layak** nampaknya masih membutuhkan waktu yang panjang untuk diwujudkan. Upah minimum kelompok pekerja perlu didasarkan pada kebutuhan hidup layak, yang berbeda-beda menurut strata sosial. Ada tiga kriteria kebutuhan hidup layak yaitu (1) apakah dengan upah yang diterima pekerja dapat merasakan bahwa dirinya mengalami nasib sama dengan anggota masyarakat lainnya; (2) apakah dengan upah tersebut pekerja dapat menunjukkan kepada anggota kelompoknya bahwa dirinya berada dalam kelompok masyarakat yang tepat dan bukan menjadi sesosok alien; (3) apakah dengan kondisi pengupahan saat ini dia telah diperoleh perlakuan yang sama seperti anggota kelompoknya yang lain.<sup>38</sup> Dengan kata lain upah minimum harus bisa melahirkan perasaan kesamaan nasib, kesesuaian tempat, dan kesamaan perlakuan. Dalam kenyataannya rentang antara gaji tertinggi dan terendah begitu jauh sehingga sering orang merasa minder dalam pergaulan, merasa berada di tempat yang salah dan didiskriminasi karena perbedaan penampilan sosial.

---

<sup>37</sup>*Kompas*, 5 Oktober 2006

<sup>38</sup>Tigor Tambunan, "Pendekatan Perilaku dalam Riset Penentuan UMK" *Kompas*, 30 Agustus 2006.

Upah minimum menurut ILO (dalam *Report of the Meeting of Experts of 1967*) harus cukup memenuhi kebutuhan hidup akan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan hiburan bagi pekerja serta keluarganya sesuai dengan perkembangan ekonomi dan budaya tiap negara<sup>39</sup>. Jangankan hiburan dan pendidikan, makanan, pakaian dan tempat tinggal yang merupakan kebutuhan primer saja belum dapat dipenuhi.

**Hak atas kewarganegaraan** pada akhirnya mendapat jawaban dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Dengan keluarnya undang-undang ini diandaikan tidak ada lagi diskriminasi berdasarkan ras dan keturunan. Namun yang terjadi di lapangan diskriminasi berdasarkan ras dan keturunan terus saja berlanjut.<sup>40</sup>

**Hak atas kebebasan berkomunikasi dan akses kepada informasi** merupakan hak yang banyak menimbulkan kontroversi. Di satu pihak ada RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik yang mengakomodasi tuntutan akan penuhan hak ini. Tetapi di lain pihak ada draf RUU Rahasia Negara yang membatasi akses kepada informasi. Dalam kaitan dengan hak ini, DPR diharapkan bersikap hati-hati dengan draf RUU Rahasia Negara. Pemerintah terkesan menghidupkan kembali rezim pemerintahan yang tertutup. Sikap hati-hati ini disampaikan oleh mantan anggota Komisi I DPR Paulus Widiyanto dan Koordinator Pokja RUU Rahasia Negara Donny Ardyanto dari Imparsial Senin 28 Agustus 2006. Menurut Widiyanto, justru yang mendesak sekarang adalah RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Dalam pada itu Donny Ardyanto menengarai, Pemerintahan SBY-JK ingin membangun rezim tertutup seperti Orde Baru karena pernyataan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra yang hendak mengkriminal-

---

<sup>39</sup>*Ibid.*

<sup>40</sup>Dalam laporannya berjudul "Susahnya menjadi WNI di Surabaya" Nina Susilo memberitakan bahwa warga keturunan Tionghoa hingga saat ini masih sulit mendapatkan KTP. *Kompas*, 20 September 2006

kan pihak yang “membocorkan rahasia negara” berupa data Badan Pusat Statistik dalam pidato Presiden, 16 Agustus 2006.<sup>41</sup>

### 1.1.2. Hak individu dan hak kolektif

Memang, pelanggaran HAM merupakan sesuatu yang jamak di negara-negara sedang berkembang seperti yang terjadi di kebanyakan negara Afrika, di Amerika Latin dan di banyak negara di Asia. Umumnya di negara di mana demokrasi belum berkembang dan pemerintahannya bersifat otoritarian, dapat disaksikan pelanggaran HAM pada tingkatnya yang paling buruk. Dalam konteks seperti ini di Indonesia sebagai negara sedang berkembang dengan usia demokrasi yang masih sangat muda, penggalan HAM bolehlah dibilang sesuatu yang lumrah, karena usia demokrasi yang muda mengondisikan sebuah kecenderungan mempertahankan kekuasaan atas cara apapun, termasuk mengorbankan hak tiap-tiap individu dalam negara.

Namun demikian, data mutakhir memperlihatkan bahwa pelanggaran HAM di dunia tidak terlalu erat kaitannya dengan tingkat demokratisasi. Artinya, baik di negara maju dengan demokrasi yang sudah matang maupun di negara sedang berkembang dengan demokrasi yang baru mulai bertumbuh pelanggaran HAM berat sulit dicegah karena polarisasi kekuatan dunia. Di dalam tubuh Dewan HAM PBB yang terdiri dari 47 negara terdapat perkubuan seperti Uni Eropa, Amerika Latin, Eropa Timur, Afrika, Asia, ASEAN, OKI, negara-negara Nonblok dan *Like-minded Group*. Kelompok negara-negara ini lebih berjuang membela kubunya ketimbang membela rakyat atau warga yang

---

<sup>41</sup>Kompas 30 Agustus 2006



menjadi korban pelanggaran HAM<sup>42</sup>. Ini berarti pelanggaran HAM atau pembelaan HAM berkaitan erat dengan pembentukan citra kolektif dari sebuah entitas politik yang sekaligus membentuk sebuah entitas kultural<sup>43</sup>.

Dalam hubungan inilah Jepang merupakan sebuah fenomena yang menarik. Jepang sebagai sebuah negara demokratis yang sudah sangat maju, tidak menerapkan HAM dalam arti pembelaan terhadap hak-hak individual, melainkan pembelaan terhadap hak-hak kolektif di mana hak-hak individual justru turut terlindungi. Kalau *Universal Declaration of Human Rights* menegaskan bahwa “setiap orang mempunyai hak atas hidup, kebebasan dan keamanan sebagai pribadi” (Artikel 3) maka Konstitusi Jepang<sup>44</sup> mengamatkan bahwa “semua orang harus dihormati sebagai individu. Hak mereka atas hidup, kebebasan, dan usaha mencapai kebahagiaan, sejauh tidak mengganggu kesejahteraan umum<sup>45</sup>, hendaknya menjadi pertimbangan utama dalam pembuatan undang-undang, dan urusan pemerintahan lainnya” (Artikel 13). Pasal-pasal yang mengatur HAM ditempatkan dalam Bab III yang diberi judul “Hak dan Kewajiban Bangsa”, bukannya hak individu masing-masing orang. Pengalaman Jepang ini mendorong penulis untuk berefleksi bahwa berapa pun hak-hak dasar dimasukkan dalam UUD 1945, implementasinya tidak akan efektif apabila cara pikir Barat yang menekankan pembelaan terhadap hak-hak individual diimposisikan secara begitu saja ke

<sup>42</sup>Kenyataan ini terungkap dalam lokakarya Pembentukan Dialog Indonesia-Swedia di Jakarta 17-18 April 2007 di Jakarta, *Kompas*, 19 April 2007.

<sup>43</sup>Huntington dalam bukunya *Benturan Antarperadaban* (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2002) mengatakan bahwa ASEAN sebagai organisasi negara-negara sekawasan merupakan contoh asosiasi politik antarnegara yang paling lemah karena tidak didasarkan atas kesamaan kultural: ada tiga negara Islam, satu negara Katolik dan dua negara Budhis. Sementara perjuangan Turki untuk menjadi bagian Uni Eropa sampai sekarang sulit terealisasi karena Turki yang Islam dipandang tidak bisa menyatu dengan Eropa yang Kritis. Di sini terlihat bahwa entitas politik tidak bisa dipisahkan dari entitas kultural. Semakin kuat kohesi dalam entitas ini semakin kuat pula semangat pencitraan kolektif. Apabila pelanggaran HAM dipandang dapat mencederai citra kolektif maka citra lebih dulu dibela daripada masyarakat atau warga yang hak-hak asasinya dicerai

<sup>44</sup>Lihat Lampiran 5/13

<sup>45</sup>Semua huruf tebal dari penulis



atas sebuah masyarakat yang memiliki cara pikir dan cara hidup sosial kolektif, dan dicantumkan begitu saja ke dalam perundang-undangan kita.

Ketidaksinkronan antara pembelaan HAM yang menekankan hak-hak individual dan falsafah hidup yang menekankan hak dan kewajiban kolektif dapat dilihat di China<sup>46</sup>. Negara ini di tahun 1949, yaitu satu tahun setelah diumumkannya *Universal Declaration of Human Rights*, langsung mengadopsi dokumen PBB ini dan mendesainnya kembali menjadi sebuah piagam hak asasi China yang bernama *Fundamental Rights and Duties of Citizens in People's Republic of China (1949)*. China kelihatan sangat sigap merespon himbauan keputusan Sidang PBB agar dokumen ini “disebarluaskan, diperlihatkan kepada publik, dibaca, dijelaskan terutama di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya, tanpa pembedaan atas dasar status politik dari negara-negara atau wilayah”<sup>47</sup>. Demikian pula dalam Konstitusi China dijamin beberapa hak dasar seperti kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat, kebebasan pers, dan kebebasan melakukan unjuk rasa (pasal 35 Konstitusi 1982), namun dalam praktik China merupakan sebuah negara yang amat keras memberlakukan sensor dalam segala hal sehingga semua kebebasan yang dijamin oleh Konstitusi nyaris tidak bermakna. Kebebasan beragama pun dijamin (pasal 36) tetapi terdapat sebuah klausul dalam pasal ini yang langsung membatasi kebebasan beragama yaitu “badan-badan keagamaan dan urusan keagamaan tidak boleh

<sup>46</sup>[http://en.wikipedia.org/wiki/Human\\_rights\\_in\\_the\\_People's\\_Republic\\_of\\_China](http://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights_in_the_People's_Republic_of_China)

<sup>47</sup>Setelah *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* diundangkan, Sidang PBB menghimbau agar para pemimpin negara di seluruh dunia berusaha “to cause it to be disseminated, displayed, read and expounded principally in schools and other educational institutions, without distinction based on the political status of countries or territories.” Ketika terjadi pemungutan suara di PBB ada 48 negara yang setuju, tidak ada negara yang tidak setuju sedangkan 8 negara abstain yaitu Uni Soviet, Ukraina, Belarusia, Polandia, Cekoslovakia, Yugoslavia, Saudi Arabia, dan Uni Afrika Selatan karena ke-8 negara ini melihat bahwa UDHR hanya mengandaikan adanya suatu sistem demokratis di mana HAM bisa diterapkan sementara sistem pemerintahan yang berlangsung di negara-negara ini tidak demokratis. Menarik bahwa China tidak termasuk dalam kelompok yang abstain meskipun sistem pemerintahannya jauh dari watak demokratis. Lihat Edgar F. Borgatta, “Human Rights, Children’s Rights and Democracy” dalam Edgar F. Borgatta (Editor-in-Chief), *Encyclopedia of Sociology*, vol 2, second edition. New York: Macmillan Reference, 2000, p.1241

berada di bawah penguasaan asing”. Tidak dijelaskan sejauh mana makna dan penerapan “penguasaan asing” namun dalam praktik, larangan bagi Gereja Katolik untuk mengakui Paus sebagai pimpinan tertinggi merupakan realisasi dari klausul ini. Inilah sebabnya di China Gereja Katolik Roma hidup dalam gerakan bawah tanah sedangkan sebagai penggantinya China membentuk Gereja Katolik China yang tidak diakui oleh Vatikan.

Para pemikir HAM di China berargumen bahwa soal penerapan HAM adalah penegasan tentang tugas dan kewajiban warga negara untuk menjamin sebuah negara yang makmur dan kuat dan bukan kewajiban negara untuk menjamin hak-hak individual sebagaimana diperjuangkan dalam ajaran filsafat Barat.

Kalau Jepang sejak awal lebih menekankan hak-hak kolektif, dan ini dilakukan secara eksplisit dalam pembuatan konstitusi, maka China pun sesungguhnya demikian, walaupun ini dilakukan pada tataran normatif. Secara huruf hukum China ingin berperilaku “segendang-sepenarian” dengan perjuangan HAM di Barat, namun dalam praksis China lebih menggarisbawahi hak-hak kolektif dan terutama kewajiban kolektif.

Berbicara tentang hak-hak (dan kewajiban) kolektif maka negara-negara kecil di Pasifik yang sistem dan suasana kekerabatannya mirip Indonesia, memperlihatkan beberapa hal menarik. Dalam sebuah kumpulan tulisan hasil penelitian tentang negara-negara Pasifik yang dieditori oleh Anita Jowitt and Tess Newton Cain<sup>48</sup> ditemukan hal-hal sebagai berikut. Dalam hubungan dengan sistem pemerintahan modern, negara-negara Pasifik seperti Papua New Guinea, Kepulauan Solomon dan Vanuatu umumnya berkiblat kepada model Westminster yang menekankan sistem kepartian yang kuat dan kesamaan ideologi. Dalam kenyataan, pada masyarakat-masyarakat ini kesetiaan

---

<sup>48</sup>Anita Jowitt and Tess Newton Cain (eds). *Passage of Change: Law, Society and Governance in the Pacific*. Canberra, ACT: Pandanus Books, Research School of Pacific and Asian Studies, Australian National University, 2003

kesukuan tidak bisa dirangkum dalam kesetiaan kepada ideologi yang sama. Kesetiaan mereka sangat labil terutama bila berhadapan dengan iming-iming uang dan promosi jabatan. Kesetiaan tribal nampaknya tidak diarahkan kepada sebuah cita-cita ideal melainkan kepada kepentingan praktis semata-mata, khususnya kepentingan komunal kesukuan.

Selanjutnya kalau kita berbicara tentang hak-hak asasi manusia yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan universal, antara lain tentang kesetaraan jender, maka masyarakat di Pasifik yang masih kuat berpegang pada hukum adat memandang ini sebagai nilai baru yang bertabrakan dengan nilai yang mereka hayati. Dalam pandangan kaum perempuan di sana, memperjuangkan hak-hak perempuan berarti hanya melihat perempuan secara analitis (terbagi-bagi) dan tidak memandangnya secara holistik sebagai pribadi yang utuh. Dalam pada itu di Papua New Guinea, diperkenalkannya hukum-hukum yang dibuat berdasarkan hukum-hukum Eropa tidak membuat masyarakat meninggalkan hukum adat dalam penyelesaian sengketa, misalnya.<sup>49</sup> Pembebasan lahan yang dilakukan oleh para pengusaha pertambangan dari Barat sering dimengerti oleh warga asing sebagai memberi kompensasi kepada tuan tanah, sementara ada tuntutan dari warga lokal yang menghendaki agar ganti rugi diberikan kepada setiap warga karena tanah dimiliki secara kolektif. Persoalan muncul karena ada ancaman disitegrasi sosial ketika kompensasi yang diberikan kepada masyarakat didistribusikan secara tidak merata<sup>50</sup>.

---

<sup>49</sup>Melissa Demian, "Custom in the courtroom, law in the village: Legal transformations in Papua New Guinea" dalam *Journal of the Royal Anthropological Institute*. London:Mar 2003. Vol. 9, Iss. 1, p. 97-115

<sup>50</sup>John Burton, "The Anthropology of Personal Identity: Intellectual Property Rights Issues in Papua New Guinea, West Papua and Australia", *The Australian Journal of Anthropology*. Sydney:2007. Vol. 18, Iss. 1, p. 40-55.

Masalah yang berlangsung di beberapa negara Pasifik, mirip dengan praktik penerapan hak pada komunitas adat Lamaholot yang ada di Provinsi NTT. Ada beberapa persoalan HAM yang muncul di daerah ini. *Pertama*, masalah tanah. Tanah secara tradisional adalah hak ulayat yang pengelolaannya dilakukan secara kolektif. Karena tereksposnya masyarakat terhadap perkembangan baru dalam nilai ekonomi tanah, paham tentang hak kepemilikan pribadi dan hukum-hukum negara yang harus menggantikan hukum adat, maka terjadilah dilema dalam pengelolaan tanah. Ada kelompok warga yang tetap berpendirian bahwa tanah, apalagi untuk sebuah kawasan yang luas, harus dikelola secara bersama, dan kalau ada keuntungan ekonomis dari pembebasan lahan misalnya, maka keuntungan itu harus dinikmati bersama. Namun dalam praktik ada orang yang menjual tanah dalam jumlah besar dan uang hasil penjualan dinikmati sendiri. *Kedua*, masalah birokrasi pemerintahan. Menurut pembagian kerja tradisional, ada kelompok masyarakat yang harus mengelola birokrasi pemerintahan. Tetapi tuntutan akan kesamaan hak dan kesamaan perlakuan di depan hukum dan pemerintahan membuat strata lain menggugat pembagian kerja tradisional ini. Tetapi perlawanan dari strata yang secara tradisional memiliki kewenangan mengelola pemerintahan kadang-kadang berakibat pada tidak dapat dilantikannya seorang kepala desa karena yang bersangkutan, walaupun dipilih secara demokratis, tidak berasal strata yang secara tradisional bertugas mengelola pemerintahan. *Ketiga*, masalah kesetaraan gender. Secara tradisional perempuan melakukan tugas-tugas domestik dan laki-laki melakukan tugas-tugas publik. Dengan semakin besarnya akses perempuan ke pendidikan tinggi, maka kadang-kadang terasa ada kegamangan dalam pembagian dan pelaksanaan kerja tradisional antara laki-laki dan perempuan. *Keempat*, masalah manajemen relasi sosial.



Urusan pernikahan dan kematian serta beberapa urusan adat lainnya, tidak bisa dilakukan secara antarindividu atau antarkeluarga batih. Urusan perkawinan dan urusan kematian adalah urusan antarsuku yang pola relasinya sudah baku. Pendatang dari luar wilayah Lamaholot harus memasukkan dirinya menjadi warga dari sebuah suku setempat agar urusan perkawinan dan kematian bisa berlangsung secara dapat diterima oleh masyarakat setempat. Sejauh mengangkut HAM maka tanah, pembagian kerja menurut strata sosial, pembagian kerja secara seksual, dan manajemen relasi sosial, selalu menimbulkan dialektika dan dilema antara hak dan kewajiban kolektif di satu pihak dan hak dan kewajiban individual di pihak lain.

Persoalan yang terlihat dari pemaparan masalah di atas ialah, bahwa (1) adopsi dan imposisi HAM yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 ke dalam perundangan-undangan di beberapa negara Asia dan Pasifik termasuk Indonesia bukan merupakan sebuah cara yang efektif untuk menegakkan HAM pada warga negara dan (2) terdapat diskrepansi antara HAM yang menekankan hak-hak individual dan sebuah cara pikir kolektif yang menekankan hak-hak (dan kewajiban) kolektif.

## 1.2. Fokus Penelitian

Dari pemaparan di atas kentara bahwa ada kesenjangan yang semakin lebar antara perkembangan HAM pada tataran normatif dan perkembangan HAM pada tataran implementatif. Dalam bahasa para pemerhati HAM, hukum Indonesia yang mengurus HAM



“kuat dalam produksi teks, namun lemah dalam memakai teks dalam keseharian”.<sup>51</sup> Juga ada kesenjangan antara pembelaan HAM yang menekankan hak-hak individual yang diimpletasikan dalam pembuatan undang-undang dan praksis yang menekankan hak dan kewajiban kolektif di lain pihak. Apa kiranya yang membuat kesenjangan itu kian lebar?

Sejak perumusannya oleh para *founding fathers*, UUD 1945 seakan menjadi sebuah institusi baru yang selalu mencurigai HAM sebagai sesuatu yang asing. Ini masuk akal karena HAM pada mulanya berkembang di Barat, dimulai dengan *Bill of Rights* di Inggris (1688), lalu *La Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen* atau versi Inggrisnya *Declaration of the Rights of Man and of the Citizen* di Prancis tahun 1789 dan akhirnya *Bill of Rights* di Amerika tahun 1791. Kemunculan HAM di akhir Abad 17 hingga akhir abad 18 memperlihatkan bahwa HAM muncul setelah abad Pencerahan (*Enlightment* atau *Aufklärung*). Sebelumnya Eropa berada dalam Abad Kegelepan (*Dark Ages*) dan Abad Tengah (*Middle Ages*). Peralihan dari abad kegelapan ke abad pencerahan merupakan peralihan individu dari keadaan yang terbelenggu oleh lingkungan ke individu yang merdeka dan bebas berekspresi. Perkembangan yang berlangsung di Barat ini tidak berlangsung di tempat lain.<sup>52</sup> Yang dimaksudkan dengan “individu” di sini adalah individu-individu borjuis yang tampil sebagai kelas baru yang sebelumnya didominasi oleh kaum kerajaan, ningrat dan gereja. Mereka tampil sebagai individu-individu yang tidak mau lagi didikte oleh institusi-institusi dominan, yang perlahan-lahan juga berarti, negara tidak bisa lagi mendikte individu<sup>53</sup>. Yang terlihat di

---

<sup>51</sup>Komentar yang diberikan oleh Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Anggota Komisi III DPR Benny K.Harman tentang potret penegakan HAM di Indonesia. *Kompas*, 26 April 2007.

<sup>52</sup>Satjipto Rahardjo, “Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat” dalam Muladi (editor), *Hak Asasi Manusia. Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005, p.217-220

<sup>53</sup>*ibid.* p.218

sini ialah bahwa perjuangan membela HAM pada mulanya merupakan perjuangan elitis untuk kepentingan elitis, bukan untuk kemaslahatan banyak orang.

Salah satu negara Asia yang berhasil mengembangkan HAM tidak dalam kerangka penjurangan hak-hak individu melainkan dalam kolektivitas adalah Jepang<sup>54</sup>. Dalam Bab III Konstitusi Jepang yang diberi judul Hak dan Kewajiban Semua Orang (*Rights and Duties of the People*) terdapat 40 pasal yang merinci hak dan kewajiban bangsa Jepang dalam term-term kolektif, bukan term-term individual.

Indonesia sebagai negara Asia yang juga hidup dalam relasi-relasi kolektif dan komunal, perlu menerjemahkan HAM tidak dalam kerangka penjurangan hak-hak individual melainkan dalam pembelaan terhadap kepentingan kolektif di mana hak-hak individu juga terlindungi.

Untuk membela asumsi ini, peneliti akan melakukan *content analysis* terhadap teks-teks adat Lamaholot untuk mencermati sejauh mana teks-teks itu berbicara tentang HAM. Selanjutnya akan dicermati bagaimana teks-teks itu menghubungkan hak-hak dasar manusia dengan dengan kepentingan individu atau kepentingan kolektif.

Dengan demikian yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah upaya menjawab pertanyaan, apakah adopsi dan imposisi HAM yang terumus dalam *Universal Declaration of Human Rights* ke dalam konstitusi Indonesia sejalan pandangan-dunia (*worldview*) bangsa Indonesia yang menekankan kewajiban kolektif dan tanggung jawab altruistik, yang tercermin dalam teks-teks adat masyarakat komunal, di mana Lamaholot diambil sebagai contoh soal.

---

<sup>54</sup>*ibid.* p.220

### 1.3. Paradigma Penelitian

Yang dimaksudkan dengan paradigma penelitian adalah sebuah model pendekatan keilmuan yang pada suatu waktu mendapat cukup banyak pengikut di antara berbagai model yang saling berkompetisi memperebutkan pengikut, sekaligus meninggalkan ruang terbuka yang cukup besar bagi berbagai persoalan yang belum dirumuskan penyelesaiannya secara definitif<sup>55</sup>. Berdasarkan pengertian ini maka model pendekatan keilmuan dapat dilihat sebagai positivistik, sosial interpretif, dan sosial kritis<sup>56</sup>. Dengan menggunakan pendekatan positivistik, HAM dipandang sebagai sejumlah hak yang dirumuskan secara tegas, yang pelanggaran terhadapnya mempunyai sebab-sebab yang jelas dan karena itu advokasi terhadapnya dilakukan dengan perumusan hukum yang tegas dan jelas, yang penegakannya harus dilakukan secara konsekuen.

Dengan menggunakan pendekatan sosial interpretif HAM hendak dipahami menurut cara pikir dan cara pandang suatu masyarakat atau suatu komunitas, bagaimana menurut mereka pelanggaran HAM bisa terjadi dan langkah apa yang harus diambil serta perilaku hidup mana yang harus dijalankan untuk melindungi HAM. Sedangkan apabila pendekatan sosial kritis yang dipakai maka seorang peneliti datang dengan niat untuk membongkar mitos tentang HAM, misalnya mitos yang mengatakan bahwa “sebagai orang Timur yang halus perasaannya, tidak mungkin orang Indonesia itu suka melanggar hak orang lain” atau “kita masyarakat yang suka bergotong royong dan saling tolong menolong sehingga kita akan berusaha saling menghormati hak-hak orang lain”.

---

<sup>55</sup>Thomas Kuhn, *The Structure of Scientific Revolution*. Second edition (Chicago: The University of Chicago Press, 1970 [1962]), p.10

<sup>56</sup>W. Lawrence Newman, *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches*. Fifth Edition (New York: Pearson Education Inc., 2003) p.91

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan sosial interpretif atau setidaknya *interpretive-heavy* dengan maksud mencari makna HAM menurut pandangan masyarakat setempat, sehingga dapat dibangun strategi advokasi yang gayut dengan cara pandang itu. Disebut *interpretive-heavy* karena di sana sini nampak juga pendekatan sosial kritis terhadap pandangan yang mengatakan bahwa HAM dapat dibela dengan memperbanyak legislasi di bidang HAM.

#### 1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

*Tujuan* dari penelitian ini adalah mengeksplorasi hak-hak asasi manusia dalam teks-teks adat Lahaholot untuk diperbandingkan dengan teks-teks tentang HAM yang tercantum dalam UUD 1945, khususnya Bab XA pasal 28A hingga pasal 28J. Sasarannya adalah membuktikan, apakah teks-teks adat (yang dalam hal ini diwakili oleh teks Lamaholot) lebih menekankan hak-hak dan kewajiban kolektif sedangkan teks tentang HAM dalam UUD 1945 lebih menekankan hak-hak individual karena sebagian besarnya diadopsi dari *Universal Declaration of Human Rights*. Selanjutnya akan diperlihatkan bahwa apabila terdapat ketidaksejajaran antara paham HAM modern dan paham HAM menurut masyarakat komunal, maka penerapan HAM di Indonesia menjadi tidak efektif. Ini diperkuat oleh kenyataan bahwa Unesco di tahun 1997 menerbitkan sebuah dokumen berjudul *Universal Declaration of Human Responsibilities*. Dokumen ini dipublikasikan atas dasar kesadaran bahwa pendirian yang terlalu menekankan hak-hak (individual) dan mengabaikan kewajiban-kewajiban sebagai manusia hanya akan menciptakan sebuah dunia yang ditandai dengan kesewenang-wenangan, hukum rimba, dan kekacauan massif. Dalam pada itu diskusi pada tataran teoretis juga terus dilangsungkan, terutama dengan



mencari jalan tengah yang menciptakan perimbangan antara hak-hak individual dan hak-hak komunal.<sup>57</sup>

*Manfaat* dari penelitian ini lebih terlihat pada tataran praktis daripada tataran teoretis. Pada aras yang satu, hasil penelitian diharap bisa menyumbangkan gagasan tentang hak-hak kolektif kepada para pembuat undang-undang dan peraturan. Undang-undang dan peraturan memang harus didesain untuk melindungi hak warga negara. Tetapi hukum dan peraturan pun harus merespon cara pikir asli masyarakat tentang hak dan kewajiban kolektif. Apabila hukum dan peraturan memberi ruang kepada pemikiran tentang bukan hanya hak-hak individual melainkan juga hak-hak (dan kewajiban) kolektif, maka penerapannya diharapkan lebih efektif.

Pada aras yang lain, cara pandang lokal pun dapat tercerahkan (*enlightened*) lewat perhadapannya dengan cara pandang global tentang hak-hak individual.

## 1.5. Metode Penelitian

### 1.5.1. Metode Pengumpulan Data

Ada dua metode yang akan dipakai untuk melakukan penelitian ini. Yang pertama adalah metode naturalistik<sup>58</sup> dan kedua adalah metode penggunaan bahan dokumen<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup>Lihat misalnya, Basak Çali, "Balancing Human Rights? Methodological Problems with Weights, Scales and Proportions" *Human Rights Quarterly*. Baltimore: Feb 2007. Vol. 29, Iss. 1, p. 251-255

<sup>58</sup>Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001),p.159-160

Sartono Kartodirdjo, "Metode Penggunaan Bahan Dokumen" dalam Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), p.44 <sup>59</sup>

mencari jalan tengah yang menciptakan perimbangan antara hak-hak individual dan hak-hak komunal.<sup>57</sup>

*Manfaat* dari penelitian ini lebih terlihat pada tataran praktis daripada tataran teoretis. Pada aras yang satu, hasil penelitian diharap bisa menyumbangkan gagasan tentang hak-hak kolektif kepada para pembuat undang-undang dan peraturan. Undang-undang dan peraturan memang harus didesain untuk melindungi hak warga negara. Tetapi hukum dan peraturan pun harus merespon cara pikir asli masyarakat tentang hak dan kewajiban kolektif. Apabila hukum dan peraturan memberi ruang kepada pemikiran tentang bukan hanya hak-hak individual melainkan juga hak-hak (dan kewajiban) kolektif, maka penerapannya diharapkan lebih efektif.

Pada aras yang lain, cara pandang lokal pun dapat tercerahkan (*enlightened*) lewat perhadapannya dengan cara pandang global tentang hak-hak individual.

## 1.5. Metode Penelitian

### 1.5.1. Metode Pengumpulan Data

Ada dua metode yang akan dipakai untuk melakukan penelitian ini. Yang pertama adalah metode naturalistik<sup>58</sup> dan kedua adalah metode penggunaan bahan dokumen<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup>Lihat misalnya, Basak Çali, "Balancing Human Rights? Methodological Problems with Weights, Scales and Proportions" *Human Rights Quarterly*. Baltimore: Feb 2007. Vol. 29, Iss. 1, p. 251-255

<sup>58</sup>Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), p.159-160

Sartono Kartodirdjo, "Metode Penggunaan Bahan Dokumen" dalam Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), p.44<sup>59</sup>

yang dipadukan dengan metode *content analysis*<sup>60</sup>, dua metode dengan teknik analisis yang hampir sama.

Penelitian naturalistik mengasumsikan bahwa perilaku dan makna yang dianut sekelompok manusia hanya dapat dipahami melalui analisis atas lingkungan alamiah mereka. Oleh karena itu situasi alamiah harus menjadi sumber data. Penelitian naturalistik mengandaikan tiga hal :

- (1) Penelitian ini bersifat eksploratoris, yakni sebagai metode untuk menurunkan hipotesis alih-alih menguji hipotesis (karena itu disamakan dengan *exploratory research*)
- (2) Mempelajari fenomena dalam lingkungan alamiah (karena itu disamakan dengan penelitian lapangan atau *field research*)
- (3) Mempelajari fenomena yang benar-benar riil dalam suatu masyarakat dan hanya bisa dipersepsi dari dalam (sehingga disamakan dengan *participant observation*).

Ini penting untuk penelitian teks karena seringkali teks-teks adat sudah direkayasa untuk kepentingan pembangunan atau kepentingan politik pemerintah. Penelitian ini memiliki beberapa ciri sebagai berikut :

- Realitas manusia tidak dapat dipisahkan dari konteksnya, tidak pula dapat dipisahkan agar bagian-bagiannya dapat dipelajari.
- Penggunaan pengetahuan tersembunyi (*tacit knowledge*) adalah absah. Intuisi dan perasaan dapat menjadi sumber pengetahuan, seabsah pengetahuan yang dinyatakan secara verbal

---

<sup>60</sup>W. Lawrence Newman, *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches*. Fifth Edition. (New York: Pearson Education Inc., 2003), p.310-317. Lihat juga Alan Bryman, *Social Research Methods*. Second Edition. (Oxford: Oxford University Press, 2004), p.181-199

yang dipadukan dengan metode *content analysis*<sup>60</sup>, dua metode dengan teknik analisis yang hampir sama.

Penelitian naturalistik mengasumsikan bahwa perilaku dan makna yang dianut sekelompok manusia hanya dapat dipahami melalui analisis atas lingkungan alamiah mereka. Oleh karena itu situasi alamiah harus menjadi sumber data. Penelitian naturalistik mengandaikan tiga hal :

- (1) Penelitian ini bersifat eksploratoris, yakni sebagai metode untuk menurunkan hipotesis alih-alih menguji hipotesis (karena itu disamakan dengan *exploratory research*)
- (2) Mempelajari fenomena dalam lingkungan alamiah (karena itu disamakan dengan penelitian lapangan atau *field research*)
- (3) Mempelajari fenomena yang benar-benar riil dalam suatu masyarakat dan hanya bisa dipersepsi dari dalam (sehingga disamakan dengan *participant observation*).

Ini penting untuk penelitian teks karena seringkali teks-teks adat sudah direkayasa untuk kepentingan pembangunan atau kepentingan politik pemerintah. Penelitian ini memiliki beberapa ciri sebagai berikut :

- Realitas manusia tidak dapat dipisahkan dari konteksnya, tidak pula dapat dipisahkan agar bagian-bagiannya dapat dipelajari.
- Penggunaan pengetahuan tersembunyi (*tacit knowledge*) adalah absah. Intuisi dan perasaan dapat menjadi sumber pengetahuan, seabsah pengetahuan yang dinyatakan secara verbal

---

<sup>60</sup>W. Lawrence Newman, *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches*. Fifth Edition. (New York: Pearson Education Inc., 2003), p.310-317. Lihat juga Alan Bryman, *Social Research Methods*. Second Edition. (Oxford: Oxford University Press, 2004), p.181-199



- Penafsiran bersifat ideografis dan berlaku khusus, bukan bersifat nomotetis dan mencari generalisasi<sup>61</sup>.
- Temuan bersifat tentatif<sup>62</sup>

Penelitian ini juga menggunakan metode penggunaan bahan dokumen. Dokumen-dokumen yang dikaji adalah dokumen-dokumen yang memuat sejarah perkembangan HAM di Barat. Berbeda dari seorang sejarawan yang melakukan partikularisasi isi dokumen, seorang peneliti sosial akan melakukan generalisasi, yaitu melihat gejala-gejala umum yang terdapat dalam dokumen-dokumen perkembangan HAM.

Walaupun hasil penelitian terhadap teks-teks adat bersifat ideografis, dan karena itu tidak bisa digeneralisasi, dia tetap diperlakukan sebagai “salah satu” gambaran tentang bagaimana orang Indonesia berpikir tentang HAM, dan di situ akan terlibat bagaimana pasal-pasal dalam Bab XA bersangkutan atau berbenturan dengan “salah satu” cara pikir kelompok etnik di Indonesia.

*Content analysis* merupakan sebuah metode yang pada mulanya berwatak kuantitatif, tetapi sejak tahun 1980-an mulai dikembangkan menjadi metode kualitatif<sup>63</sup>. Metode ini dipakai untuk melakukan analisis isi terhadap berbagai jenis dokumen: dokumen pribadi seperti catatan harian, surat atau foto, dokumen-dokumen negara, dokumen-dokumen organisasi, liputan media massa, dll. Teks adat walaupun merupakan

---

<sup>61</sup>Walaupun tidak nomotetis dan tidak menggeneralisasi, penelitian ini bisa menjadi inspirasi bagi penelitian lain bagi banyak masyarakat komunal Indonesia dengan ciri-ciri komunal yang sama

<sup>62</sup>Deddy Mulyana, *op.cit.*

<sup>63</sup>Philipp Mayring, (2000, June). Qualitative Content Analysis [28 paragraphs]. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [On-line Journal]*, 1(2). Available at: <http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/2-00/2-00mayring-e.htm> [18 April 2006]

- Penafsiran bersifat ideografis dan berlaku khusus, bukan bersifat nomotetis dan mencari generalisasi<sup>61</sup>.
- Temuan bersifat tentatif<sup>62</sup>

Penelitian ini juga menggunakan metode penggunaan bahan dokumen. Dokumen-dokumen yang dikaji adalah dokumen-dokumen yang memuat sejarah perkembangan HAM di Barat. Berbeda dari seorang sejarawan yang melakukan partikularisasi isi dokumen, seorang peneliti sosial akan melakukan generalisasi, yaitu melihat gejala-gejala umum yang terdapat dalam dokumen-dokumen perkembangan HAM.

Walaupun hasil penelitian terhadap teks-teks adat bersifat ideografis, dan karena itu tidak bisa digeneralisasi, dia tetap diperlakukan sebagai “salah satu” gambaran tentang bagaimana orang Indonesia berpikir tentang HAM, dan di situ akan terlibat bagaimana pasal-pasal dalam Bab XA bersangkutan atau berbenturan dengan “salah satu” cara pikir kelompok etnik di Indonesia.

*Content analysis* merupakan sebuah metode yang pada mulanya berwatak kuantitatif, tetapi sejak tahun 1980-an mulai dikembangkan menjadi metode kualitatif<sup>63</sup>. Metode ini dipakai untuk melakukan analisis isi terhadap berbagai jenis dokumen: dokumen pribadi seperti catatan harian, surat atau foto, dokumen-dokumen negara, dokumen-dokumen organisasi, liputan media massa, dll. Teks adat walaupun merupakan

---

<sup>61</sup>Walaupun tidak nomotetis dan tidak menggeneralisasi, penelitian ini bisa menjadi inspirasi bagi penelitian lain bagi banyak masyarakat komunal Indonesia dengan ciri-ciri komunal yang sama

<sup>62</sup>Deddy Mulyana, *op.cit.*

<sup>63</sup>Philipp Mayring, (2000, June). Qualitative Content Analysis [28 paragraphs]. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [On-line Journal]*, 1(2). Available at: <http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/2-00/2-00mayring-e.htm> [18 April 2006]

sumber lisan dapat diperlakukan sebagai dokumen organisasi karena sifatnya yang statis dan tidak berubah.

Sebagai sebuah dokumen teks adat harus memenuhi empat syarat, yaitu :

- *otentisitas*, artinya apakah sebuah teks adat merupakan teks pesanan untuk kepentingan politis, atau benar-benar teks adat yang terjaga dan diturun-temurunkan secara lisan
- *kredibilitas*, apakah dalam penerusan itu keaslian dan keutuhan teks tetap terjaga
- *kekhasan*, apakah ini merupakan tipikal teks adat atau teks populer yang dapat ditemukan di sembarang tempat, dan dapat dikatakan oleh siapa saja
- *kebermaknaan*, dalam arti, apakah teks ini cukup jelas dan dapat dimengerti? Teks adat sesungguhnya tidak mudah dimengerti oleh pembaca awam; namun karena simbolisasinya yang tetap, pola-pola persajakan dengan asonansi dan aliterasi yang tidak pernah berubah, maka maknanya menjadi cukup jelas apabila seseorang mengerti makna simbol-simbol.<sup>64</sup>

Untuk mendapatkan keempat kualitas ini peneliti merancang tiga teknik pengumpulan data. Untuk mendapatkan kualitas *otentisitas* maka informan yang dipilih adalah informan yang belum terpapar pada paham-paham modern tentang hak asasi manusia, yaitu paham yang menekankan hak-hak individual. Tujuannya adalah teks-teks yang disampaikannya adalah teks-teks yang tidak terbebani dengan pesan-pesan pembangunan, atau pesan-pesan moral. Kalau toh ada pesan pembangunan dan pesan moral maka pesan-pesan itu otentik, dan bukan dimasukkan dengan sengaja oleh informan bersangkutan, dan dengan demikian teks itu otentik sekaligus kredibel. Untuk memperkuat *kredibilitas* teks maka teknik kedua yang dipakai adalah menemukan

---

<sup>64</sup>Bryman, *op.cit.* p.381. Bdk J. Scott, *A Matter of Record*. (Cambridge: Polity. 1990) p.6

sumber lisan dapat diperlakukan sebagai dokumen organisasi karena sifatnya yang statis dan tidak berubah.

Sebagai sebuah dokumen teks adat harus memenuhi empat syarat, yaitu :

- *otentisitas*, artinya apakah sebuah teks adat merupakan teks pesanan untuk kepentingan politis, atau benar-benar teks adat yang terjaga dan diturun-temurunkan secara lisan
- *kredibilitas*, apakah dalam penerusan itu keaslian dan keutuhan teks tetap terjaga
- *kekhasan*, apakah ini merupakan tipikal teks adat atau teks populer yang dapat ditemukan di sembarang tempat, dan dapat dikatakan oleh siapa saja
- *kebermaknaan*, dalam arti, apakah teks ini cukup jelas dan dapat dimengerti? Teks adat sesungguhnya tidak mudah dimengerti oleh pembaca awam; namun karena simbolisasinya yang tetap, pola-pola persajakan dengan asonansi dan aliterasi yang tidak pernah berubah, maka maknanya menjadi cukup jelas apabila seseorang mengerti makna simbol-simbol.<sup>64</sup>

Untuk mendapatkan keempat kualitas ini peneliti merancang tiga teknik pengumpulan data. Untuk mendapatkan kualitas *otentisitas* maka informan yang dipilih adalah informan yang belum terpapar pada paham-paham modern tentang hak asasi manusia, yaitu paham yang menekankan hak-hak individual. Tujuannya adalah teks-teks yang disampaikannya adalah teks-teks yang tidak terbebani dengan pesan-pesan pembangunan, atau pesan-pesan moral. Kalau toh ada pesan pembangunan dan pesan moral maka pesan-pesan itu otentik, dan bukan dimasukkan dengan sengaja oleh informan bersangkutan, dan dengan demikian teks itu otentik sekaligus kredibel. Untuk memperkuat *kredibilitas* teks maka teknik kedua yang dipakai adalah menemukan

---

<sup>64</sup>Bryman, *op.cit.* p.381. Bdk J. Scott, *A Matter of Record*. (Cambridge: Polity. 1990) p.6



seorang informan yang sudah terpapar pada paham-paham modern modern tentang HAM sekaligus menguasai bahasa adat, dan memintanya menerjemahkan paham-paham modern ke dalam bahasa adat. Di sini kreativitas penerjemah hanya dibatasi pada pakem-pakem bahasa adat yang tersedia dan tidak dapat menggunakan ungkapan keseharian sebagai sarana terjemahan. Teknik yang ketiga adalah menemukan seorang informan yang terpelajar sekaligus berakar dalam bahasa adat, tetapi yang ditekankan *bukan teks* melainkan *deskripsi*, yaitu bagaimana hak (dan kewajiban) dihayati dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Teknik yang ketiga ini dipakai untuk menguji apakah ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh informan pertama dan kedua merupakan *ungkapan khas* Lamaholot. Kombinasi antara ketiga teknik ini diharapkan menjamin *kemermaknaan* teks Lamaholot.

Apabila sebuah teks adat hendak di-*content analysis* maka teks adat itu dapat ditempatkan pada sebuah *turning point* untuk dilihat ke belakang dan ke depan.<sup>65</sup> Apabila sebuah teks adat dilihat ke belakang, maka yang dieksplorasi adalah setting sosio-politik-kultural yang melatarbekangi kemunculan teks itu, siapa pengarangnya, dan apa saja hal-hal yang mempengaruhi pengarang. Apabila kepengarangan bersifat kolektif maka akan dilacak setting sosio-politik-kultural yang melingkupi sebuah komunitas yang menjadi latar belakang kemunculan teks itu. Apabila sebuah teks dilihat ke depan, maka yang diperiksa adalah dalam hal apa dan dalam konteks mana teks adat itu diaplikasikan, untuk kepentingan apa, oleh siapa. Sejauh mana teks itu dipakai dalam syair lagu, dalam kampanye pembangunan, dalam penyelesaian perkara-perkara, baik perkara yang “tradisional” seperti masalah tanah, perkawinan endogam dan kematian, maupun dalam perkara “modern” seperti pembagian peran suami istri yang bergeser, pola pengasuhan

---

<sup>65</sup>L. Dyson P., *Materi Kuliah*, Surabaya: Fisip Universitas Airlangga, 2007

seorang informan yang sudah terpapar pada paham-paham modern modern tentang HAM sekaligus menguasai bahasa adat, dan memintanya menerjemahkan paham-paham modern ke dalam bahasa adat. Di sini kreativitas penerjemah hanya dibatasi pada pakem-pakem bahasa adat yang tersedia dan tidak dapat menggunakan ungkapan keseharian sebagai sarana terjemahan. Teknik yang ketiga adalah menemukan seorang informan yang terpelajar sekaligus berakar dalam bahasa adat, tetapi yang ditekankan *bukan teks* melainkan *deskripsi*, yaitu bagaimana hak (dan kewajiban) dihayati dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Teknik yang ketiga ini dipakai untuk menguji apakah ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh informan pertama dan kedua merupakan *ungkapan khas* Lamaholot. Kombinasi antara ketiga teknik ini diharapkan menjamin *kemermaknaan* teks Lamaholot.

Apabila sebuah teks adat hendak di-*content analysis* maka teks adat itu dapat ditempatkan pada sebuah *turning point* untuk dilihat ke belakang dan ke depan.<sup>65</sup> Apabila sebuah teks adat dilihat ke belakang, maka yang dieksplorasi adalah setting sosio-politis-kultural yang melatarbekangi kemunculan teks itu, siapa pengarangnya, dan apa saja hal-hal yang mempengaruhi pengarang. Apabila kepengarangan bersifat kolektif maka akan dilacak setting sosio-politik-kultural yang melingkupi sebuah komunitas yang menjadi latar belakang kemunculan teks itu. Apabila sebuah teks dilihat ke depan, maka yang diperiksa adalah dalam hal apa dan dalam konteks mana teks adat itu diaplikasikan, untuk kepentingan apa, oleh siapa. Sejauh mana teks itu dipakai dalam syair lagu, dalam kampanye pembangunan, dalam penyelesaian perkara-perkara, baik perkara yang “tradisional” seperti masalah tanah, perkawinan endogam dan kematian, maupun dalam perkara “modern” seperti pembagian peran suami istri yang bergeser, pola pengasuhan

---

<sup>65</sup>L. Dyson P., *Materi Kuliah*, Surabaya: Fisip Universitas Airlangga, 2007

anak, pendidikan anak, perkawinan eksogam, modifikasi dan perubahan manajemen belis dan lain-lain. Dalam kaitan dengan penelitian ini maka sebuah teks adat dapat diletakkan pada sebuah *turning point* yang sama untuk melihat sejauh mana kemunculannya dalam hubungan dengan pembelaan terhadap hak-hak manusia, dan sejauh mana aplikasinya dalam konteks modern.

### 1.5.2. Desain Penelitian dan Analisis

#### a. Lokasi, Subjek dan Informan

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penduduk di Kabupaten ini adalah penutur bahasa Lamaholot dan karena itu dan etniknya disebut etnik Lamaholot, meskipun etnik Lamaholot sendiri jauh lebih luas dari Flores Timur dan mencakup 3 Kabupaten yaitu Flores Timur, Lembata dan Alor. Perlu ditegaskan di sini bahwa penelitian ini tidak berurusan dengan kajian linguistik atau deskripsi mengenai kebudayaan setempat, melainkan sebuah studi eksploratif tentang bagaimana masyarakat dari kelompok etnik Lamaholot memahami dan menghayati hak-hak asasi manusia sebagaimana tersebut dalam teks-teks adat.

Secara geografis, Kabupaten Flores Timur terdiri atas Flores Timur daratan, pulau Adonara dan pulau Solor. Informan ditentukan berdasarkan penerimaan publik atas dirinya sebagai ahli bahasa adat dan pelaku ritual adat. Dalam hubungan ini informan dimengerti sebagai “seorang pembicara asli yang berbicara dengan mengulang kata-kata, frasa dan kalimat dalam bahasa atau dialeknya sebagai model imitasi dan sumber informasi”.<sup>66</sup> Beberapa orang informan akan diambil dari ketiga kawasan ini secara

---

<sup>66</sup>James P. Spradley, *Metode Etnografi*. Terj. Misbah Zulfa Elizabeth. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997) p.35

*purposive*, bukan dengan alasan representasi, melainkan agar otentisitas, kredibilitas, kekhasan dan kebermaknaan dapat dikontrol.

Informan adalah rujukan dan sumber informasi. Tetapi ketika wawancara semakin menitik ke masalah substansi dengan menggunakan konsep, definisi dan teori, maka di situ peran seorang informan dapat saja *switch* ke peran seorang subjek penelitian. Pada titik ini informan tidak menjadi model acuan melainkan peneliti. Dengan kerangka pikir yang dibangun melalui konsep, definisi dan teori, peneliti ingin mengonfirmasi apakah asumsi yang dibangun ada dalam teks adat?<sup>67</sup> Orang yang sama dapat memainkan dua peran sekaligus, sebagai informan dan sebagai subjek, sejauh itu perlu bagi eksplorasi makna teks.

#### b. Unit Analisis

Yang menjadi unit analisis dalam penelitian adalah : (1) teks adat, dan (2) teks UUD 1945 yang berbicara tentang HAM. Apabila teks adat yang menjadi unit analisis maka teks itu ditempatkan dalam *turning point* yang sama: ke belakang dilihat konteks sosio-politik-kultural kemunculan teks, ke depan bagaimana teks itu diaplikasikan dalam berbagai kepentingan: kesenian, pembangunan ekonomi, atau politik praktis.

Dalam hubungan dengan teks UUD 1945 tentang HAM, akan dicermati konteks sosio-politik-kultural yang berlangsung di tingkat nasional maupun di tingkat internasional yang melatar belakangi pemurusan teks, dan berbagai perdebatan yang berlangsung dalam proses penyusunan teks itu.

---

<sup>67</sup>Spradley, *ibid.* p.40



### c. *Perekaman dan transkripsi*

Karena tradisi adat Lamaholot adalah tradisi oral, dan syair-syair dalam adat pada dasarnya tak berwaktu dan tak berpengarang, maka perekaman dan transkripsi untuk keperluan ini harus dilakukan. Kekhasan dari seorang yang menguasai bahasa adat (yang dijadikan informan) ialah bahwa yang bersangkutan tidak 'menghafal' dan tidak juga 'lupa'. Dari mulut seorang yang menguasai bahasa adat, akan mengalir syair-syair adat dalam irama tertentu. Susunan kata-katanya membentuk rima tertentu yang memberikan efek mekanistik dalam artikulasinya. Pada saat seorang tua adat mendaraskan syair dia tidak boleh diinterupsi dengan pertanyaan. Kalau toh itu terjadi maka dia harus kembali dari awal, karena kata-kata itu hanya bisa keluar dalam tempo dan irama tertentu.

Setelah perekaman dilakukan dengan *tape recorder* maka rekaman itu langsung ditranskripsi, dan hasil transkripsi itu dikonfirmasi lagi kepada informan.

### d. *Interpretasi*

Interpretasi akan dilakukan dalam dua tahap. Yang pertama adalah interpretasi terhadap teks adat tentang HAM. HAM *in sensu stricto* mungkin tidak ada dalam teks Lamaholot, karena sebuah masyarakat komunal pada prinsipnya tidak berbicara tentang hak-hak individual. Sebuah masyarakat komunal berbicara tentang kewajiban dalam kaitan dengan status dan peran demi menjaga harmoni. Ini berarti, kalau ada kewajiban asasi untuk menjaga harmoni bersama, maka ada pula hak asasi, yakni hak-hak komunal sebagai konsekuensi dari adanya kewajiban asasi itu.

Tahap kedua adalah memperhadapkan temuan HAM dalam teks adat dengan HAM yang tercantum dalam UUD 1945, khususnya BAB XA pasal 28A sampai 28J, untuk melihat kesamaan dan perbedaan.

Dalam melakukan interpretasi ini (khususnya menyangkut teks-teks adat) penulis akan menggunakan dua teknik dari tradisi hermeneutika. Teknik yang pertama adalah *re-enactment* (Jerman: *Einführung*) atau mengaktualkan kembali makna yang dimaksudkan oleh pengarang<sup>68</sup>. Karena pengarang dalam syair-syair dan bahasa adat umumnya anonim, dan karena syair-syair ini dilahirkan dalam sebuah setting tak berwaktu maka maknanya harus ditanyakan kepada tua-tua adat sebagai penjaga tradisi lisan bahasa adat. Teknik yang kedua disebut hermeneutika aletik (*alethic hermeneutics*, dari kata *aletheia* yang berarti berada dalam keadaan tidak tertutup, *uncoveredness*) yaitu teknik menyingkapkan sesuatu yang tersembunyi, dengan berusaha mencairkan polaritas antara pemikiran subjektif dan realitas objektif.

Dengan teknik pertama hendak dicari keaslian makna, dengan teknik yang kedua ingin dicapai relevansi makna<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup>Mats Alvesson and Kaj Sköldbörg, *Reflexive Methodology, New Vistas for Qualitative Research*. (London: SAGE Publications, 2000), Bagian 3 "Hermeneutics", p.52

<sup>69</sup>*ibid.* p.57-58

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS:

### KONSEP DAN SEJARAH PERKEMBANGAN HAM

#### 2.1. Sejarah Perkembangan HAM

Umumnya sejarah perkembangan HAM dirujuk ke belakang sejauh kemunculan *Bill of Rights* di Inggris (1688), lalu *La Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen* (*Declaration of the rights of Man and of the Citizen* atau deklarasi/pernyataan tentang hak-hak manusia dan warga negara) di Prancis tahun 1789 dan akhirnya *Bill of Rights* di Amerika tahun 1791, sebagai tonggak-tonggak sejarah terpenting kemunculan undang-undang dan piagam yang berbicara tentang hak-hak dasar manusia.<sup>1</sup> Yamin bahkan melihat rujukannya lebih ke belakang lagi yaitu *Magna Carta* (1215) dan *Habeas Corpus* (1676).<sup>2</sup> *Magna Carta* yang memiliki 63 pasal<sup>3</sup> lahir sebagai akibat kesewenang-wenangan Raja John yang memicu pemberontakan kaum bangsawan yang memaksanya mengakui hak-hak kaum bangsawan dan rakyat Inggris. Pada bagian Mukadimah disebutkan berbagai kategori dalam jabatan kegerejaan, kebangsawanan, ketentaraan dan penjaga keamanan yang masing-masingnya harus diperhatikan hak-haknya. Kelompok yang rentan terhadap kesewenang-wenangan disebutkan secara khusus dalam pasal-pasal. Pasal 7 dan 8 mengatur agar warisan janda sepeninggal suaminya tetap menjadi miliknya dan bahwa dia tidak boleh dipaksa kawin tanpa kemauan dia. Pasal 9 mengatur agar tanah dan kekayaan para pengutang tidak boleh dirampas kalau dia masih sanggup

---

<sup>1</sup>Satjipto Rahardjo, *op.cit.*

<sup>2</sup>Mr Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1952), p.87

<sup>3</sup>Magna Charta 1215, lihat Lampiran

melunasi utang-utangnya. Pasal 10 mengatur bahwa pinjaman dari orang Yahudi tidak boleh dikenakan bunga apabila si peminjam meninggal dunia dan ahli warisnya masing kecil. Sedangkan pasal 50 dan 51 mengatur bahwa keluarga-keluarga bangsawan (terutama keturunan asing) yang berpeluang mendirikan “kerajaan” dalam kerajaan harus disingkirkan dari Inggris. Dalam banyak pasal sering disebut hak-hak *freeman* (orang merdeka) yang tidak boleh dilanggar. Dokumen ini berbicara tentang hak-hak manusia tetapi dibatasi pada warga Inggris saja, dan ini ditegaskan pada bagian akhir dari dokumen tersebut: Karena itu kami dengan tegas menetapkan bahwa Gereja Inggris adalah bebas, dan semua orang dalam kerajaan kita memiliki ... kebebasan, hak-hak, dan konsesi-konsesi bagi diri mereka dan bagi keturunan mereka (pasal 63).

Lebih dari empat abad kemudian tepatnya tahun 1679, sebagai reaksi terhadap kesewenang-wenangan militer Inggris yang melakukan penangkapan warga, rakyat Inggris melakukan tekanan terhadap Parlemen Inggris agar mempromulgasikan dokumen yang bernama *Habeas Corpus*. Dokumen yang tidak panjang ini mempunyai dua pasal penting. Pasal II mengatur warga yang rentan terhadap kesewenang-wenangan agar selalu dilindungi. Pasal III mengatur bahwa aparat keamanan hanya boleh bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dokumen ini memberi inspirasi bagi Amerika untuk menulis konstitusinya.

Tidak lama sesudah lahirnya *Habeas Corpus* dirumuskanlah *Bill of Rights*. Beberapa pokok pikiran dari *Bill of Rights* tahun 1688 mempengaruhi konstitusi modern Inggris dan kemudian berpengaruh juga terhadap semua konstitusi modern di dunia. Ia menjamin beberapa hak sipil dan hak politik yang tidak dapat diubah pada rakyat Inggris yang terakomodasi dalam Parlemen, sebagai berikut:



- Tidak boleh ada campur tangan kerajaan dalam pembuatan dan penerapan hukum (Raja dilarang membuat pengadilannya sendiri dan bertindak sebagai hakim untuk dan atas namanya sendiri); dengan kata lain rakyat bebas dari campur tangan raja dalam bidang hukum
- Pajak tidak boleh ditentukan berdasarkan prerogatif raja. Pajak hanya bisa ditentukan berdasarkan persetujuan Parlemen. Ini berarti rakyat bebas dari kesewenang-wenangan raja dalam menentukan pajak
- Kebebasan untuk melakukan tuntutan atau petisi kepada raja
- Kebebasan dari pengawasan angkatan bersenjata selama masa damai. Pengaturan angkatan bersenjata hanya boleh dengan persetujuan Parlemen
- Kebebasan bagi orang Protestan untuk memiliki senjata demi mempertahankan diri sebagaimana diatur dalam undang-undang
- Kebebasan untuk memilih anggota Parlemen tanpa intervensi Raja
- Kebebasan berbicara di parlemen, dalam arti bahwa semua kata yang terucap dalam pembahasan sebuah undang-undang atau peraturan, misalnya, tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan gugatan di pengadilan oleh siapa pun di luar parlemen. Inilah yang menjadi dasar bagi semua parlemen modern dewasa ini.
- Kebebasan dari pembayaran denda di luar ketentuan pengadilan
- Kebebasan dari hukuman yang kejam dan tak lazim serta ganti rugi yang berlebihan.

Hal yang sama juga terjadi di Prancis dengan diumumkannya Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warga Negara satu abad kemudian setelah *Bill of Rights*. Dalam pembukaannya ditegaskan dengan penuh keyakinan bahwa semua kesengsaraan dan

penderitaan di dunia ini terjadi hanya karena pengabaian dan penghinaan terhadap hak-hak kodrati manusia<sup>4</sup>. Hak-hak kodrati itu dieksplisitkan dalam pasal 2 sebagai kesetaraan, kebebasan, keamanan dan kepemilikan. Negara dan masyarakat bukanlah “atasan” yang mengatur warga negara dan warga masyarakat sebagai “bawahan”. Sebaliknya, masyarakat hanyalah sebuah besaran yang bertujuan menjamin tercapainya kesejahteraan bersama, dan negara [c.q pemerintah] dibentuk untuk menjamin agar warga negara boleh menikmati hak-hak kodratinya sebagai hak-hak yang tak tergantung (pasal 1).

Dua tahun setelah *Declaration des droits del'Homme et du citoyen*, Amerika Serikat mempromulgasikan *Bill of Rights*-nya tahun 1791. Isi dari dokumen ini harus diperiksa 15 tahun ke belakang ketika Amerika menyatakan kemerdekaannya dari Inggris tahun 1776. Dalam pernyataan kemerdekaan itu terdapat beberapa statemen penting yang menjamin hak-hak kodrati manusia. Pada bagian pengantar ditegaskan bahwa kemerdekaan politis adalah bagian yang tak terpisahkan dari hukum kodrat. Selanjutnya dalam Mukadimah dijelaskan bahwa hukum kodrat itu *self-evident*, benar dengan sendirinya tanpa perlu dibuktikan. Di dalam hukum kodrat itu terdapat kebenaran bahwa manusia diciptakan setara, dan kepadanya diberikan hak-hak kodrati oleh Sang Pencita seperti hak atas hidup, kemerdekaan dan ikhtiar mencapai kebahagiaan.

Meskipun kelima dokumen tersebut di atas dapat dipandang sebagai dokumen terpenting bagi perjuangan membela hak-hak dasar manusia, namun hukum dan undang-

---

<sup>4</sup>Sebagaimana akan dijelaskan pada bagian teori, hak kodrati adalah hak yang ditempatkan Allah dalam diri setiap manusia. Di dalam hak kodrati berlaku prinsip “setiap manusia sama di hadapan Allah”. Jadi, wataknya religius. Watak religius ini menjadi sekular ketika hak kodrati menjadi hak asasi manusia. Di dalam HAM berlaku prinsip “setiap manusia sama di hadapan hukum”. Lihat Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. (Surabaya: Peradaban, 2007) p.35


undang yang mengatur hak asasi manusia dapat ditarik jauh ribuan tahun ke belakang sejak Silinder Sirus (*Cyrus Cylinder*) tahun 559-530 SM Kerajaan Persia hingga yang teranyar yaitu Piagam Hak-hak Dasar Uni Eropa (*Charter of Fundamental Rights of European Union*) tahun 2006. Dalam rentang sejarah dua setengah milenia ini terdapat sekurang-kurangnya 20 tonggak sejarah terpenting yang mengatur hak-hak dasar manusia.<sup>5</sup>

Hak-hak asasi ini pun masih dapat kita kategorikan menjadi tiga kelompok besar yaitu Hak-hak asasi yang tidak mengikat, Hak-hak asasi yang berlaku nasional, dan hak-hak asasi yang berlaku secara internasional.

Silinder Sirus<sup>6</sup> sendiri merupakan sebuah dokumen yang mengatur penghormatan terhadap kemanusiaan pada umumnya, menoleransi kebebasan beragama termasuk membiarkan warganya menyembah dewa yang diimaninya meskipun negara menganut kepercayaan monoteis, serta menegaskan penghapusan perbudakan. Sebagian kutipannya berbunyi :

“Aku tidak akan mengizinkan seorang pun untuk menakut-nakuti Negeri Sumeria dan Akadia...Aku berusaha menegakkan kedamaian di Babylonia dan di semua kota sucinya... Bagi penduduk Babylonia, aku menghapuskan kerja paksa... dari Nineveh, Assur dan Susa, Akkad, Eshnunna, Zamban, Me-Turnu dan Der hingga ke wilayah Gutium. Aku mengembalikan kota-kota suci ini kembali ke tepian sungai Tigris, dan memulihkan tempat-tempat suci yang telah lama menjadi reruntuhan; arca-arca akan kudirikan kembali dan bagi mereka aku akan membangun tempat-tempat suci yang tetap. Demikian pula aku akan mengumpulkan kembali semua penduduk yang pernah tinggal di situ dan mengembalikan tempat tinggal mereka”<sup>7</sup>

<sup>5</sup>Lihat misalnya [http://en.wikipedia.org/wiki/Bill\\_of\\_Rights](http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_of_Rights)

<sup>6</sup>disebut silinder karena dokumen ini berbentuk silinder dari tanah liat  di atas mana ditulis deklarasi atau pernyataan raja Sirus Agung dalam tulisan paku Babylonia/Akadia. Lihat [http://en.wikipedia.org/wiki/Cyrus\\_cylinder](http://en.wikipedia.org/wiki/Cyrus_cylinder)

<sup>7</sup>*ibid.*

Apa yang tertulis dalam dokumen ini seakan menubuatkan apa yang bakal menjadi keprihatinan umat manusia dua setengah milenia kemudian yaitu kebebasan dari rasa rakut, kebebasan dari perhambaan dan perbudakan, hak atas perdamaian, hak atas kebebasan beragama dan hak atas tempat tinggal.<sup>8</sup> Kebebasan dari rasa takut tercantum dalam Mukadimah Pernyataan Sedunia tentang Hak-hak [asasi] Manusia (PSHAM). Dalam dokumen itu dikatakan, antara lain, bahwa kita tengah menantikan sebuah dunia di mana umat manusia akan menikmati kebebasan berbicara dan berkepercayaan serta **kebebasan dari rasa takut dan dari kekurangan [akan kebutuhan hidup]**. Selanjutnya, kebebasan dari perhambaan dan perbudakan dinyatakan secara tegas dan eksplisit dalam pasal 4 PSHAM: “Tak seorang pun boleh ditahan dalam perbudakan atau perhambaan; perbudakan dan perdagangan budak harus dilarang dalam segala bentuknya” karena semua manusia itu setara (pasal 1) dan setiap orang pada dasarnya telah ditetapkan untuk memiliki hak-hak dan kebebasan (pasal 2).

Kalau kedamaian dipahami sebagai keadaan di mana seseorang bisa melakukan apa yang dia kehendaki tanpa ada gangguan, dan bahwa kemerdekaan untuk melakukan tindakan tertentu itu dijamin oleh hukum, maka hak seperti ini dapat dilihat sebagai terjabar dalam hak atas “pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum di mana pun ia berada” (pasal 6) dan bahwa ia mempunyai akses yang sama terhadap hukum dan diperlakukan sederajat dengan pihak mana pun di hadapan hukum (pasal 7) demi mendapat bantuan hukum (pasal 8 PSHAM). Kedamaian di sini dimengerti dan dihayati sebagai kepastian akan “keamanan” yang dijamin oleh hukum. Demikian pula kalau kedamaian dipandang sebagai keadaan di mana tidak ada perang dengan berbagai akibat

---

<sup>8</sup>Hak-hak dasar manusia yang disebutkan dalam Silinder Sirus ini praktis dapat dibaca dalam semua *Bill of Rights* termasuk pasal 28A hingga pasal 28J UUD 1945 amandemen ke-4



ikutannya, pernyataan “tak seorang pun boleh menjalani penangkapan, penahanan dan pembuangan secara sewenang-wenang” (pasal 9) merupakan jaminan bahwa seorang boleh hidup dalam keadaan damai. Isi pasal 9 ini hampir sama bunyinya dengan pasal 10 dari Pernyataan tentang Hak-hak Manusia dan Warga Negara (*Declaration of the Rights of Man and of the Citizen*) yang menegaskan bahwa seorang tidak boleh “dituduh, ditangkap atau ditahan kecuali dalam kasus-kasus yang ditetapkan oleh hukum...” Dalam pasal 1 disebutkan bahwa “tujuan dari masyarakat adalah kesejahteraan bersama” dan “bahwa pemerintah dibentuk untuk memberikan jaminan kepada warga untuk dapat menikmati hak-hak kodrati dan hak-hak yang tidak bisa diubah” yaitu “kesetaraan, kebebasan, keamanan dan harta benda” (pasal 2). Selanjutnya yang dimaksudkan dengan “keamanan” adalah “perlindungan yang diberikan oleh masyarakat kepada tiap-tiap warganya untuk mempertahankan kelangsungan hidup pribadi, hak-haknya dan harta miliknya” (pasal 8)

Tentang kebebasan beragama *Declaration of the Rights of Man and Citizen* hanya menyebut “*the free pursuit of religion*” sementara dalam *Universal Declaration of Human Rights* kebebasan beragama diuraikan dengan cukup panjang dan rinci dalam pasal 18<sup>9</sup>. Dalam pasal ini dikatakan bahwa kebebasan beragama itu bukan hanya kebebasan dalam meyakini kepercayaan tertentu melainkan mencakup juga kebebasan

---

<sup>9</sup>Pasal 7 Declaration of the rights of Man and Citizen berbunyi: *The right to express one's thoughts and opinions by means of the press or in any other manner, the right to assemble peaceably, the free pursuit of religion, cannot be forbidden* Sementara Pasal 18 dari Universal Declaration of Human Rights berbunyi: “*Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance*”.

untuk pindah agama, dan kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan itu secara publik, baik ajarannya, praktiknya maupun upacaranya.

Hak atas tempat tinggal diatur dalam pasal 13 *Universal Declaration of Human Rights*<sup>10</sup>. Ayat (1) menegaskan kebebasan warga negara untuk bergerak dan bertempat tinggal dalam batas wilayah sebuah negara sedangkan ayat (2) mengatakan bahwa seseorang berhak untuk meninggalkan negara mana saja termasuk negaranya dan kembali ke negaranya.

Sejarah perkembangan HAM bisa ditarik dalam rentang perjalanan bangsa-bangsa yang sudah berabad-abad lamanya, namun untuk konteks internasional sejarah perkembangan HAM yang mempunyai efek yang paling meluas dapat dipandang sebagai dimulai dengan *Universal Declaration of Human Rights* atau Pernyataan Universal PBB tentang Hak [Azasi] Manusia yang disahkan oleh Sidang Umum PBB 10 Desember 1948.

Setelah Perang Dunia II berakhir negara-negara di dunia berkumpul dan melakukan kilas balik atas apa yang telah terjadi dalam tahun-tahun sebelumnya dan berefleksi, betapa mengerikannya pembantaian oleh Nazi Jerman atas 6 juta warga Yahudi, Sinti, Romani (gypsy), homoseks, dan orang-orang cacat. Atas semua kejahatan itu diselenggarakan sidang pengadilan di Nurenberg dan Tokyo. Negara-negara yang kalah perang diberi hukuman karena telah melakukan kejahatan perang, yaitu kejahatan melawan perdamaian dan kejahatan melawan kemanusiaan. Negara-negara itu lalu bersepakat membentuk Perserikatan Bangsa-bangsa dengan tujuan utama menegakkan perdamaian internasional dan mencegah konflik. Ada kebulatan tekad untuk mewujudkan

---

<sup>10</sup>Pasal 13 *Universal Declaration of Human Rights* berbunyi : (1) *Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.* (2) *Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.*

kenyataan bahwa di masa depan tak seorang boleh dirampas haknya atas hidup, kebebasan, makanan, perteduhan, dan kebangsaan.<sup>11</sup>

Gagasan-gagasan dasar tentang HAM dikemukakan oleh Presiden Franklin Delano Roosevelt tahun 1941 dalam sebuah pidato kenegaraan di mana ia menguraikan empat hak yaitu kebebasan berbicara (*freedom of speech*), kebebasan beragama (*freedom of religion*), kebebasan dari tak dipenuhinya kebutuhan dasar (*freedom from want*) dan kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*).<sup>12</sup> Pidato yang diucapkan sebelum perang kemudian menginspirasi negara-negara yang tergabung dalam PBB untuk merumuskan *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948.

Hak-hak yang tercantum dalam pernyataan ini dapat diringkaskan sebagai berikut :

1. “Semua manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan hak-hak...”
2. Semua orang berhak “...tanpa dibedakan atas dasar apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, kebangsaan atau latar belakang sosial, harta benda, kelahiran atau status lainnya....”
3. “Setiap orang memiliki hak atas hidup, kemerdekaan dan keamanan atas dirinya”
4. “Tak seorang pun boleh ditahan dalam perbudakan atau perhambaan; perbudakan dan perdagangan budak harus dilarang dalam segala bentuknya.”

---

<sup>11</sup>David Shiman, *Teaching Human Rights*, (Denver: Center for Teaching International Relations Publications, U of Denver, 1993): 6-7.

<sup>12</sup> *Ibid.*

5. "Tak seorang pun dapat berada dalam keharusan untuk dianiaya, atau mendapat perlakuan atau hukuman yang kejam, takmanusiawi dan merendahkan [martabat]."
6. "Setiap orang mempunyai hak atas pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum di mana pun ia berada"
7. "Semua orang setara di hadapan hukum dan...perlindungan yang setara di hadapan hukum"
8. "Setiap orang mempunyai hak atas..peradilan nasional..."
9. "Tak seorang pun dapat berada dalam keharusan untuk ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang"
10. Untuk sebuah "...dengar pendapat yang adil..." penjelasan tambahan harus diberikan
11. "Setiap tersangka pelaku tindak kejahatan mempunyai hak untuk dipraduga tidak bersalah sebelum dibuktikan bersalah...Tak seorang pun boleh diangkap bersalah melakukan tindak kejahatan atas dasar tindakan tertentu atau diabaikannya tindakan tertentu yang tidak merupakan sebuah tindak kejahatan..."
12. "Tak seorang pun dapat berada dalam keharusan untuk mengalami campur tangan secara sewenang-wenang dalam kehidupan pribadinya, keluarganya, rumahnya atau korespondensinya, atau serangan terhadap kehormatan dan reputasinya..."
13. "Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan bergerak dan bertempat tinggal di dalam batas-batas wilayah suatu negara. Setiap orang berhak meninggalkan negara mana pun termasuk negaranya, dan kembali ke negaranya."



14. "Setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka terhadap pengejaran di negara lain"
15. "Setiap orang mempunyai hak atas kebangsaan..."
16. "Laki-laki dan perempuan yang berusia matang, tanpa pembatasan apa pun atas dasar ras, kebangsaan, atau agama, berhak untuk kawin dan membentuk keluarga. Mereka memiliki hak-hak yang setara...[keluarga] hanya boleh dimasuki dengan persetujuan yang bebas dan penuh dari pasangan-pasangan yang mempunyai niat. Keluarga merupakan unit kelompok masyarakat yang alamiah dan fundamental dan berhak atas perlindungan dari masyarakat dan dari negara.
17. "Setiap orang mempunyai hak untuk memiliki harta benda baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan orang lain..."
18. "Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpikir, berhatinurani dan beragama..."
19. "Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi..."
20. "Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai..."
21. "Setiap orang mempunyai hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan..."
22. "Setiap orang ...mempunyai hak atas jaminan sosial..."
23. "Setiap orang mempunyai hak untuk bekerja, untuk memilih pekerjaan dengan bebas, dan atas kondisi kerja yang adil dan menyenangkan serta atas perlindungan terhadap pengangguran..."
24. "Setiap orang mempunyai hak untuk beristirahat dan bersantai..."

25. "Setiap orang mempunyai hak atas standar hidup yang memadai demi [menjamin] kesehatan dan kesejahteraan..."
26. "Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus gratis, sekurang-kurangnya di SD atau di tingkat dasar. Pendidikan dasar bersifat wajib....."
27. "Setiap orang mempunyai hak untuk secara bebas mengambil bagian dalam kehidupan berbudaya...Setiap orang mempunyai hak atas perlindungan terhadap kepentingan moral dan material yang diakibatkan oleh produksi karya ilmiah, susastra, seni di mana dia menjadi penciptanya"<sup>13</sup>

Ketika terjadi pemungutan suara di PBB untuk mengesahkan dokumen ini ada delapan negara yang menolaknya karena mereka melihat bahwa penerapan HAM hanya mengandaikan suatu pemerintahan yang demokratis, sementara sistem pemerintahan di negara-negara ini entah berwatak monarki absolut, atau rejim militer yang ototarian. Namun dalam perjalanan waktu ada negara yang berubah pendirian karena perubahan sistem politik sehingga mengadopsi sebagian besar HAM dalam konstitusinya, seperti yang dilakukan oleh Afrika Selatan.

Kalau awalnya ada negara yang menolak, maka ada pula negara yang segera mengadopsinya – dengan beberapa modifikasi – tetapi dalam praktik pemerintahan sama sekali tidak menerapkan HAM. Yang justru dilakukan adalah menekankan kewajiban-kewajiban warga negara terhadap negaranya. Inilah yang dilakukan oleh China hingga dewasa ini.

Tujuh belas tahun setelah Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia, PBB dalam tahun 1966 berusaha mengintesifkan penegakan HAM dengan menerbitkan lagi

---

<sup>13</sup>Ringkasan ini mengikuti Edgar F.Borgatta, *op.cit*

dua dokumen yang bertujuan menciptakan situasi sosial-politik-ekonomi yang kondusif bagi terjaminnya pewujudan HAM. Kedua dokumen itu masing-masing berjudul *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, dan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Isi dari kedua kovenan atau perjanjian internasional itu pada dasarnya sama<sup>14</sup>. Mukadimah kedua dokumen ini pun hampir sama dengan susunan kata yang sedikit berbeda. Tujuan utamanya ialah agar negara-negara yang meratifikasi Pernyataan Sedunia tentang HAM harus menciptakan situasi yang menjamin terwujudnya penegakan HAM di negaranya. Membaca kedua dokumen ini terlihat ada pergeseran dari “*Everyone*” yang selalu diulang-ulang dalam *International Declaration of Human Rights* kepada “*All peoples*” dan “*The State Parties to the Present Covenant*” yang selalu berulang dalam kedua kovenan ini. Dengan kata lain, penegakan HAM pada level individual hanya bisa efektif bila penegakan HAM yang sama juga dilakukan pada level kolektif dan komunal.

Dan menjelang perayaan 50 tahun Pernyataan Sedunia tentang HAM, diterbitkan lagi sebuah dokumen berjudul *Universal Declaration of Human Responsibilities* yang menekankan tanggung jawab manusia, sebagaimana sudah disebutkan di depan. Dengan dokumen ini kembali ditegaskan bahwa penegakan HAM hanya bisa efektif bila disertai

---

<sup>14</sup>Perbedaan antara kedua dokumen itu terbaca pada alinea ketiga Mukadimah yang memberikan penekanan berbeda pada hak: yang satu menekankan terjaminnya hak-hak sipil dan politik, yang lain menekankan kebebasan dari rasa takut dari kekurangan akan kebutuhan hidup

***International Covenant on Civil and Political Rights/Preamble***

*Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying civil and political freedom and freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his civil and political rights, as well as his economic, social and cultural rights*

***International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/Preamble***

*Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his economic, social and cultural rights, as well as his civil and political rights*

dengan tanggung jawab untuk memperhatikan kepentingan bersama. Dengan kata lain penegakan HAM pada level individual hanya bisa efektif bila diperhatikan juga penegakan HAM pada level komunal.

Dari penelusuran terhadap sejarah HAM, ada dua kesimpulan yang bisa dilihat :

- (1) Sejak *Magna Carta*, *Habeas Corpus*, *La Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen*, *Bill of Rights* Inggris, *Bill of Rights* Amerika, hingga *Universal Declaration of Human Rights* yang belakangan diadopsi dan diinkorporasikan ke dalam banyak konstitusi negara-negara di dunia, dapat dilihat bahwa perumusan HAM adalah perumusan yang bersifat reaktif, setelah terjadi pelanggaran dan pencederaan terhadap martabat manusia, dan bukan disusun secara proaktif. Dengan kata lain, tanpa pelanggaran dan pelecehan terhadap martabat dan kehormatan manusia, HAM tidak pernah dirumuskan. Ini akan membawa kita kepada kesimpulan berikutnya yang akan menjadi kajian penelitian ini yaitu bahwa konsep kewajiban jauh lebih tua dan jauh lebih orisinal dibandingkan dengan konsep hak. Inilah yang menjelaskan mengapa dalam masyarakat komunal yang belum tersentuh oleh pemikiran modern, tidak ditemukan konsep tentang hak.
- (2) Terlalu ditekankannya hak-hak individual hanya menghasilkan klaim yang berlebihan oleh individu yang pada akhirnya kontraproduktif terhadap penegakan HAM itu sendiri. Inilah sebabnya klaim atas hak perlu diimbangi dengan kesadaran akan pelaksanaan kewajiban asasi.



## 2.2. Teori-teori tentang HAM

### 2.2.1. Pengertian dan kategorisasi HAM<sup>15</sup>

Secara filosofis, hak adalah pernyataan-pernyataan tentang kebutuhan dasar dan keinginan dasar<sup>16</sup>. Makanan, pakaian, perteduhan, seks, kesehatan, kegiatan berpikir, berbicara, mengembangkan daya nalar dan daya rohani, berelasi dan bersosialisasi, menikmati dan mempertahankan hidup adalah kebutuhan-kebutuhan dasar sekaligus keinginan-keinginan dasar. Disebut kebutuhan dasar dan keinginan dasar karena tanpa hak-hak itu seseorang tidak bisa mewujudkan dirinya sebagai manusia utuh. Definisi ini bolehlah disebut sebagai definisi substantif, karena tidak mempersoalkan apakah hal-hal ini berguna atau tidak, dan apakah hal-hal ini berguna untuk diri sendiri atautkah untuk orang banyak. Tidak juga dipersoalkan apakah klaim atas hak yang satu berbenturan dengan klaim atas hak yang lainnya, atautkah klaim atas hak-hak individual bertabrakan dengan klaim atas hak-hak kolektif atau kepentingan bersama. Karena itu definisi substantif ini perlu diseimbangkan dengan definisi utilitarian.

Definisi utilitarian atas hak asasi manusia dapat dirujuk ke tiga filsuf Inggris yaitu Jeremy Bentham, John Stuart Mill dan Thomas Hobbes. Utilitarianisme sendiri merupakan sebuah ajaran, bahwa tujuan dari segala tindakan manusia adalah kebahagiaan. Kebahagiaan lalu menjadi tolok ukur untuk membedakan mana tindakan yang baik dan mana tindakan yang buruk.<sup>17</sup> Tetapi apa itu kebahagiaan? Bagi John Stuart Mill (dalam

---

<sup>15</sup>Pembahasan pada bagian ini mengacu terutama kepada Andrew Fagan, "Human Rights" in *The Internet Encyclopedia of Philosophy* <http://www.iep.utm.edu/h/hum-rts.htm>, *op.cit.*

<sup>16</sup>Stanley I. Benn, "Rights" in Paul Edwards (Editor-in-Chief), *The Encyclopedia of Philosophy*. Vol. 7 (New York: Macmillan Publishing Co., Inc. & The Free Press, 1967), p.193-199

<sup>17</sup>James. J. Fox, "Utilitarianism" in *The Catholic Encyclopedia*, Volume XV. (New York: Robert Appleton Company, 1912 [2007]).

bukunya *Utilitarianism*, 1863), kebahagiaan adalah hadirnya kenikmatan yang direncanakan (*intended pleasure*) dan hilangnya penderitaan (*pain*). Wataknya yang egosentrik bahkan hedonistik dapat ditrasir dua abad sebelumnya dalam tulisan Thomas Hobbes berjudul *Leviathan* (1651). Di dalam bukunya ini Hobbes mengemukakan kaidah etika dasarnya, yaitu bahwa tindakan manusia yang benar adalah tindakan yang mendatangkan kesejahteraan bagi kelompok (*our own welfare*). Bentham yang menulis *A Fragment on Government* (1776) sedikit meluhurkan pemahaman yang cenderung egosentrik ini menjadi *the greatest happiness of the the greatest number*, kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang.<sup>18</sup>

Pertanyaan yang timbul dari renungan atas risalah para filsuf utilitarian ini adalah, apakah kepentingan mayoritas harus mengalahkan kepentingan minoritas, dan apakah kepentingan kelompok harus diunggulkan di atas kepentingan individu?

Abad 17 dan 18 mulai dibicarakan hak-hak kodrati (*natural rights*).<sup>19</sup> Hak kodrati ini berwatak religius dan mengenal prinsip “setiap manusia sama di hadapan Allah”. Hak kodrati (*natural right*) yang berwatak religius ini kemudian menjadi sekular tatkala berubah menjadi hak [asasi] manusia (*human right*). Dalam hak [asasi] manusia berlaku prinsip “setiap manusia sama di hadapan hukum”<sup>20</sup>. Karena hak [asasi] manusia terlalu menekankan klaim-klaim individualistik, maka di abad IX muncul pandangan utilitarian yang menekankan kepentingan bersama di mana klaim-klaim individualistik hanya dapat terwujud dalam kepentingan umum dan karena itu perlu diberi muatan asas manfaat bagi kepentingan umum. Kedua pandangan yang kontras ini – yakni yang satu menekankan

---

<sup>18</sup>*ibid*, Vol.II

<sup>19</sup>Stanley I. Benn, *loc.cit*.

<sup>20</sup>Philipus M.Hadjon, *loc.cit*.

hak-hak individual dan yang lain menekankan hak-hak bersama – mendapat sintesisnya di abad XX dengan (1) menjadikan hak kodrati sebagai hukum positif, (2) menyeimbangkan hak individual dan hak bersama serta kesejahteraan bersama dan (3) tidak memandang pemerintah sebagai penghalang atau rival bagi perwujudan hak melainkan fasilitator bagi perwujudan hak dan kesejahteraan bersama.<sup>21</sup> Di dalam kepentingan bersama inilah unsur kewajiban mengemuka. Sejak abad 17 paham hak mulai menarik perhatian para filsuf politik dan hukum. Bagi para filsuf Abad Tengah, yang penting bukan hak melainkan kewajiban seseorang kepada tuannya, rajanya, gerejanya dan Tuhannya dengan menjalankan peran dan fungsinya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Persoalan muncul ketika orang-orang atau komunitas tertentu seperti kota dan gilda mulai melakukan pelanggaran-pelanggaran atas privelese yang mereka miliki.

Menurut Austin dan Bentham<sup>22</sup>, setiap hak bertumpu pada kewajiban relatif. Kewajiban ada ketika hukum mengimposisikan (dan memaksakan) sebuah sanksi atas pelanggaran terhadapnya. Seorang mahasiswa mempunyai hak atas biaya hidup sebesar Rp.1.100.000 per bulan, karena penyandang dana mempunyai kewajiban dan memenuhi kewajibannya itu untuk membayarkan uang sebesar itu setiap bulan.

Sejak tulisan Austin dan Bentham ini, ada banyak risalah tentang hak. Salah satu yang cukup dikenal adalah risalah dari Wesley Hohfeld yang membedakan empat macam hak yang dikontraskan dengan empat macam kewajiban, (1) *Right – duty*; (2) *Priveledge and liberties – no right*; (3) *Power – liability*; (4) *Immunity – disability*.

---

<sup>21</sup> *ibid.* p.37

<sup>22</sup> Austin, John, *The Province of Jurisprudence Determined*. London: 1954

*Right* artinya hak, sesuatu yang boleh diklaim, tetapi klaim ini hanya menjadi efektif karena orang lain menjalankan *duty* atau kewajibannya. Contoh yang sudah diberikan adalah hak mahasiswa atas biaya hidup hanya menjadi efektif kalau pihak yang membiayai hidupnya membayarkan uang sebesar yang dia butuhkan. Seorang warga negara berhak atas penghidupan yang layak karena seluruh warga negara berkewajiban membayarkan pajak yang dikelola oleh pemerintah.

*Priveledges and liberties* adalah hak-hak istimewa yang dimiliki oleh orang kota atau penghuni gilda. Dari *Magna Carta* 1215 kita mendapat informasi bahwa

*the city of London shall have all it ancient liberties and free customs, as well by land as by water; furthermore, we decree and grant that all other cities, boroughs, towns, and ports shall have all their liberties and free customs*  
(pasal 13)

Disebut “*liberties and free customs*” karena orang-orang di luar London “berkewajiban” menahan diri untuk tidak mengklaim hak-hak istimewa yang dimiliki orang kota London.

Selanjutnya ada *power* (kekuasaan) yang dikontraskan dengan *liabilities* (kewajiban membayar utang), atau *subjection* (ketundukan). Seseorang mempunyai kekuasaan untuk mewariskan harta benda milik kepunyaannya yang sah, tetapi ini bisa terjadi karena harta benda itu sendiri merupakan *liabilities*, yaitu semacam “utang” yang harus “dikembalikan” kepada pihak tertentu karena sepeninggal dia mesti ada orang yang mengelola warisannya. Contoh lain, seorang presiden mempunyai kekuasaan untuk mengangkat duta besar, karena negara sahabat menuntut kehadiran duta besar sebagai semacam *liabilities* yang harus dibayarkan. Atau seorang presiden juga mempunyai kekuasaan untuk memberhentikan duta besar karena sang duta besar mempunyai ketundukan (*subjection*) terhadapnya.



Terakhir hak juga dapat dipandang sebagai *immunity* yang dikontraskan dengan *disability*. Seorang yang melarikan diri ke kedutaan asing, menjadi imun terhadap pengejaran aparat penegak hukum, dan pada saat yang sama aparat penegak hukum mempunyai ketidakmampuan (*disability*) untuk menerobos masuk ke dalam kedutaan.

Uraian ini hendak menunjukkan bahwa hak hanya menjadi aktual dan efektif bila dikontraskan dengan kewajiban.

Hak asasi manusia merupakan sebuah istilah yang relatif baru, artinya baru muncul sekitar abad 17-18<sup>23</sup>. Tidak jelas benar kapan dan mengapa dipakai atribut “asasi” dalam bahasa Indonesia<sup>24</sup> padahal dalam bahasa Inggris digunakan istilah *human rights* tanpa embel-embel seperti *basic* atau *fundamental*. Demikian pula dalam bahasa Prancis digunakan istilah *droits de l’homme* yang kalau diInggriskan menjadi *rights of man*. Istilah “*fundamental human rights*” muncul misalnya dalam The Fransisco Charter tahun 1945, namun dalam piagam ini tidak didefinisikan apa itu hak asasi manusia. Piagam-piagam sesudah itu kebanyakan tidak menggunakan atribut fundamental tetapi hanya *human rights*.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia dan berfungsi sebagai jaminan moral dalam menunjang klaim atas penikmatan sebuah kehidupan yang layak pada tarafnya yang paling minimum.<sup>25</sup> Hak asasi manusia dapat dibedakan atas hak legal dan hak moral. Hak legal adalah hak yang dibatasi ruang lingkup wilayah hukum

---

<sup>23</sup>Egon Schwelb, “Human Rights” in David L.Sills, (ed.), *International Encyclopedia of Social Sciences*. Vol.5 (New York: The Macmillan Company & The Free Press, 1972) p.540 ff

<sup>24</sup>Menurut Prof. Dr. Philipus M.Hadjon, SH, dalam istilah “hak asasi manusia” terkandung konsep hak-hak manusia (*human rights*) sekaligus hak-hak dasar (*fundamental rights*). *Human right* sendiri diturunkan dari konsep *natural right* (hak kodrati) yaitu hak yang ditempatkan Allah dalam diri setiap manusia. Di dalam *natural right* berlaku prinsip “setiap manusia sama di hadapan Allah”. Wataknya yang religius ini berubah menjadi sekular dalam *human right* yang mengenal prinsip “setiap manusia sama di hadapan hukum”. Sedangkan *fundamental right* disebut demikian karena dia menjadi dasar dari semua hukum yang lebih rendah. Lihat Hadjon, *op,cit*, p.35

<sup>25</sup>Andrew Fagan, *op.cit*.

tertentu yang memberlakukan aturan hukum tertentu. Contoh yang menarik adalah upaya hukum Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, dua warga Australia yang terlibat dalam Bali Nine untuk lepas dari hukuman mati<sup>26</sup>, karena hak atas hidup tercantum dalam pasal 28i UUD 1945. Upaya hukum mereka tidak bisa efektif karena keduanya berada di luar yurisdiksi hukum Indonesia, meskipun secara moral mereka berhak melakukannya. Hal yang sama juga dapat dikatakan tentang penduduk Afrika Selatan ketika pemerintahan apartheid masih berkuasa. Secara moral kita mengatakan warga negara Afrika Selatan mempunyai hak memberikan suara dalam Pemilu, sementara secara legal mereka tidak punya hak karena tidak diatur dalam undang-undang. Kalau hak legal berada dalam ruang lingkup wilayah hukum dan peraturan perundang-perundangan wilayah tertentu, maka hak moral tidak dibatasi oleh wilayah hukum. Dalam konteks ini hak moral lebih dekat dengan hak asasi manusia.

Hak asasi manusia juga dapat dibedakan atas hak penuntutan (*claim rights*) dan hak kebebasan (*liberty rights*). Hak penuntutan berhadapan-hadapan secara komplementer dengan kewajiban menyiapkan atau memasok apa yang dituntut. Hak penuntutan adalah hak yang harus dipenuhi oleh pihak lain. Misalnya anak jalanan memiliki hak penuntutan atas makanan, pakaian, perumahan dan pendidikan dari negara, dan negara wajib memenuhinya karena diatur dalam Pasal 34 UUD 1945. Namun mereka yang menjadi korban SUTET memiliki hak kebebasan untuk melakukan mogok makan tetapi negara tidak berkewajiban untuk menyiapkan lokasi mogok makan atau dokter yang mengawasi kesehatan mereka yang merosot tajam sebagai akibat tidak makan.

---

<sup>26</sup>Jawa Pos 25 Maret 2007, *loc.cit*

### 2.2.2. *Setting Sosial Ideologis Kemunculan HAM*

Refleksi filosofis tentang HAM pertama kali dilakukan oleh John Locke (1632-1704). Locke sendiri lahir dalam sebuah situasi sosial yang ditandai dengan filsafat liberalisme<sup>27</sup> Liberalisme bolehlah dipandang sebagai ideologi tengah. Misalnya, kelompok Radical Prancis, Liberal Belanda atau Liberal Belgia bisa dijadikan sebagai contoh praksis tengahan dalam ideologinya. Dalam bidang ekonomi liberalisme memperlihatkan komitmennya kepada ideologi *laissez-faire*, yaitu percaya kepada ketahanan usaha kecil dan menolak perusahaan besar serta konglomerasi; dalam bidang politik ia menuntut seminim mungkin campur tangan pemerintah dan regulasi; dalam ideologi sosial ia mendukung pemberian kesempatan yang sama, menolak aristokrasi dan upah yang sama yang dipaksakan; dalam budaya, ia berwatak antiklerikalisme dan antitradisionalisme<sup>28</sup>

Liberalisme awal muncul di Inggris dan Belanda dengan beberapa ciri seperti toleransi agama dengan Protestantisme yang 'abangan'; perang agama dianggapnya sebagai sesuatu yang tolol. Ia memberi penghargaan terhadap perdagangan dan industri, dan lebih berpihak kepada kelas menengah yang sedang naik daun ketimbang menyembah-nyembah kepada monarki dan aristokrasi. Ia memberi penghormatan yang tinggi kepada hak atas kepemilikan, khususnya kepemilikan atas harta benda yang diperoleh dengan kerja keras seorang individu. Kekuasaan/hak ilahi raja ditolak demi memberi ruang kepada pandangan bahwa setiap komunitas mempunyai hak untuk

---

<sup>27</sup>Bertrand Russell, *History of Western Philosophy*. (London: [George Allen & Unwin Ltd 1946, 1961] Routledge, 1991) Chapter XII, Philosophical Liberalism, p.577-583, Ch.XIII Locke's Theory of Knowledge, 584-595, Ch.XIV Locke's Political Philosophy p.596-616

<sup>28</sup>Seymour Martin Lipset, *Political Man, the Social Bases of Politics*. Baltimore, Maryland : The John Hopkins University Press, 1988: p.129

memilih bentuk pemerintahannya sendiri. Terdapat kepercayaan – walaupun masih samar-samar – bahwa semua manusia dilahirkan sederajat/setara dan semua ketidaksetaraan dan ketidaksederajadan yang berlangsung sesudahnya merupakan produk lingkungan. Ini membawa akibat pada tekanan terhadap pendidikan demi aktualisasi bakat ketimbang mengagungkan hak berdasarkan keturunan.

Liberalisme menolak filsafat dan politik Abad Tengah yang hanya berpihak kepada raja dan Gereja serta memberi legitimasi kepada kekuasaan monarki. Tetapi ia juga sekaligus menolak Calvinisme dan Anabaptis yang fanatik yang muncul sebagai trend baru waktu itu dalam ajaran tentang sikap ugahari sebagai dasar kapitalisme<sup>29</sup>.

Seluruh suasana ini menginsinuasikan bahwa tidak boleh ada lagi institusi di luar individu yang secara arbitrer dapat mengatur individu, baik cara pikirnya maupun perilakunya. Dengan kata lain individu mempunyai otonomi sendiri untuk berpikir dan mengatur hidupnya. Sampai di titik ini kita sudah dapat membayangkan hak-hak individual yang tidak dapat diintervensi oleh pihak lain, baik pada tataran politis seperti negara maupun pada tataran doktrinal seperti agama.

Ketika itu Gereja (Katolik) yang selama ini diyakini sebagai pemilik kebenaran dan tidak dapat salah, karena gerakan Protestantisme, mulai dilihat sebagai institusi yang bisa melakukan kekeliruan. Kebenaran tidak lagi ditemukan dalam sidang para uskup melainkan dalam pencarian pribadi. Karena pribadi mencari jalan yang berbeda-beda maka kesimpulannya berbeda-beda pula. Tidak mengherankan kalau ikhtiar mencari kebenaran ini sering berakhir dengan konflik. Karena itu upaya gerakan liberalisme adalah bagaimana mempertemukan pandangan yang berbeda-beda itu tanpa harus menimbulkan konflik. Di sini kentara watak tengahnya: kebebasan individu dihormati

---

<sup>29</sup>Russell, *op.cit.* .



tetapi kebersamaan jangan dikorbankan, suatu cara pikir yang menghunjam jauh ke depan ketika klaim yang terlalu berat sebelah atas hak-hak individual harus dinetralkan dengan himbauan dan tekanan untuk memperhatikan kepentingan bersama.

Dalam situasi seperti ini tampil Descartes dengan kepastian fundamentalnya *cogito ergo sum*, saya berpikir maka saya ada. Banyak risalah filsafat sejak saat itu berwatak individualistik, karena titik tolak berpikir adalah eksistensi pribadi bukan orang lain atau komunitas. Mereka yang mulai menikmati kemewahan pendekatan individualistik adalah para peneliti ilmu pasti, sementara mereka yang berasal dari disiplin lain belum bisa menikmati kebebasan yang sama besarnya karena Aristoteles dan ajaran resmi Gereja masih menjadi acuan utama yang belum begitu mudah diganggu gugat. Jadi terdapat suasana dialektis antara kebebasan individual untuk ekspresi diri dan eksplorasi intelektual di satu pihak, dan kewajiban atau keterpaksaan untuk tunduk kepada struktur di pihak lain.

Locke menulis banyak buku. Dua di antaranya yang berkaitan langsung dengan hak asasi manusia berjudul *The First Treatise of Government* dan *The Second Treatise of Government*. Dalam buku yang pertama Locke menolak ajaran Sir Robert Filmer bahwa raja mempunyai hak ilahi, bahwa kewenangan yang ada pada raja diturunkan langsung dari Tuhan. Filmer berargumen bahwa pemerintahan yang *legitimate* adalah monarki absolut karena raja-raja adalah keturunan langsung dari manusia pertama, Adam. Locke menolak ajaran ini dengan dua alasan, baik alasan logis maupun alasan teologis. Secara logis tidak dapat dibuktikan bahwa raja-raja adalah keturunan langsung dari manusia pertama dan secara teologis tidak ada satu pun kutipan ayat kitab suci yang menyatakan bahwa raja Inggris adalah keturunan langsung dari Adam.

Dalam buku yang kedua Locke menjelaskan pendiriannya bahwa manusia terlahir dengan hak-hak kodrati, antara lain hak untuk mempertahankan hidup. Ketika manusia, dengan hak itu, tidak sanggup lagi memenuhi semua kebutuhannya demi mempertahankan hidup, dia menyerahkan sebagian haknya kepada negara sebagai institusi yang berhak menyelenggarakan kepentingan umum. Jadi negara sesungguhnya lahir dari kemauan dan kebutuhan rakyat. Inilah yang disebut dengan kontrak sosial.

Istilah kontrak sosial sendiri berasal dari Rousseau yang menulis buku berjudul *Social Contract* (1762). Dalam buku ini Rousseau mengemukakan teorinya tentang tiga macam sistem pemerintahan yang perlu disesuaikan dengan besarnya negara. Untuk negara kecil sistem pemerintahan yang paling ideal adalah demokrasi. Yang dimaksudkannya dengan demokrasi adalah demokrasi ala Yunani kuno di mana setiap warga dapat berpartisipasi langsung dalam urusan pemerintahan. Untuk negara berukuran sedang bentuk pemerintahan yang ideal adalah aristokrasi, dan untuk negara besar monarki. Walaupun memberikan tiga kemungkinan, bagi Rousseau bentuk negara yang paling ideal adalah demokrasi. Ia menolak hak ilahi para raja dan mengadvokasi hak-hak setiap individu.<sup>30</sup> Pada masa itu filsafat tentang kontrak sosial berkisar dari yang paling lunak sampai yang paling radikal. Pemikiran Locke termasuk yang radikal sehingga menginspirasi lahirnya Revolusi Prancis dan perjuangan kemerdekaan Amerika Serikat<sup>31</sup>.

### 2.2.3 Hak Setiap Orang dan Hak Warga Negara

Berdasarkan pemikiran tentang kontrak sosial ini UUD 1945 dianggap tidak berbicara tentang HAM karena UUD menganut logika terbalik dan hanya mengatur hak

---

<sup>30</sup>Bertrand Russell, *History of Western Philosophy*, Bab XIX tentang Rousseau (London: Routledge, 1991 [1946, 1961]), p.660,

<sup>31</sup>Russell, *ibid.*

warga negara.<sup>32</sup> Dengan kata lain, manusia Indonesia sudah ada lebih dulu dengan hak-hak dasarnya sebagai manusia Indonesia. Manusia Indonesia ini bersepakat membentuk negara Indonesia sebagai sebuah mekanisme penyelenggaraan kepentingan umum. Ketika menyelenggarakan kepentingan manusia Indonesia, maka pemerintahan negara (c.q.konstitusi) harus mengacu kepada hak-hak dasar manusia Indonesia. Yang terjadi justru sebaliknya: negara Indonesia dibentuk, dan konstitusi pun disusun dengan berbagai peraturan tentang hak dan kewajiban warga negara. Hak-hak manusia Indonesia sebagai manusia harus disesuaikan dengan hak-haknya sebagai warga negara, padahal justru sebaliknya yang harus terjadi.<sup>33</sup> Untuk membedakan hak warga negara dan hak asasi manusia kita bandingkan artikel 6 dan artikel 7 dari *Universal Declaration of Human Rights* 1948 dengan pasal 27 UUD 1945 :

Universal Declaration of Human Rights	Undang-Undang Dasar 1945
<p><i>Article 6 :</i> Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.</p> <p><i>Article 7:</i> All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. ....</p>	<p>Pasal 27 :</p> <p>Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya</p>

Dalam contoh di atas kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan harus dimengerti sebagai hak asasi manusia yang diberi konteks Indonesia dan bukan sekedar hak legal. Setelah amandemen, frasa “segala warga negara” diganti dengan “setiap

<sup>32</sup>Mahfud MD, *loc.cit.*

<sup>33</sup>Edward Andrew, “Philosophy of Human Rights”, *Canadian Encyclopedia*.  
<http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1ARTA0010951>

orang” tetapi nuansa diskriminatif masih terasa ketika kita berbicara tentang akses ke dalam pemerintahan. Di sini kelihatan bahwa rumusan UDHR lebih cerdas dari rumusan UUD 1945 karena UDHR berhasil mendamaikan hak legal dan hak moral, atau lebih tepat mampu menempatkan sebuah hak asasi manusia dalam konteks batas-batas legal. UUD 1945 sebaliknya harus *switch* dari “setiap orang” kepada “setiap warga negara” ketika berbicara tentang hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah, sementara “everyone” dalam UDHR mendapat relevansi kontekstual dan menjadi hak legal ketika diberi keterangan “his country”. Berikut ini perbandingannya :

Universal Declaration of Human Rights	Undang-Undang Dasar 1945
<p><i>Article 21.</i></p> <p>(1) Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.</p> <p>(2) Everyone has the right of equal access of public service in his country.</p>	<p>Pasal 28D ayat (3)</p> <p>Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.</p>

Di sini kentara bahwa hak asasi manusia dan hak warga negara mempunyai hubungan erat. Karena hampir tidak ada tempat di dunia yang tidak termasuk wilayah negara tertentu, maka penerapan hak asasi manusia hanya bisa berlangsung dalam batas-batas wilayah negara tertentu. Di sini akan kentara apakah undang-undang dan peraturan dalam suatu negara menyesuaikan diri dengan hak asasi manusia dan memandang eksistensinya sebagai bersifat *a priori* ataukah sebuah negara akan mencomot sebuah hak asasi manusia dan menyesuainya dengan kepentingan politis sebuah negara dan memperlakukannya sebagai sesuatu yang hadir secara *a posteriori*.



### BAB III

## PANDANGAN DUNIA LAMAHOLOT

### DAN HUBUNGANNYA DENGAN KONSEP HAK PADA MASYARAKAT

#### 3.1. Deskripsi wilayah dan istilah Lamaholot

##### 3.1.1. Geografi dan Demografi

Secara geografis dan menurut tradisi penelitian akademis, wilayah Lamaholot meliputi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata, di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lembata sendiri sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Flores Timur dan baru mekar menjadi kabupaten sendiri tahun 2000. Kabupaten Flores Timur terdiri atas Flores Darat, yaitu bagian tertimur pulau Flores ditambah dengan dua pulau lainnya yaitu Pulau Adonara dan Pulau Solor. Kabupaten Lembata meliputi Pulau Lembata. Penduduk di wilayah ini adalah penutur Bahasa Lamaholot, kecuali Kedang<sup>1</sup> yang menggunakan Bahasa Kedang dan Kota Larantuka yang menggunakan Bahasa Melayu Larantuka. Gugusan pulau-pulau di kawasan ini mempunyai nama Kepulauan Solor karena alasan historis dan politis yang sudah sangat tua, biarpun Solor merupakan sebuah pulau kecil. Tentang ini Arndt memberi penjelasan sebagai berikut :

*Zum Solor-Archipel rechner man gewöhnlich noch die beiden Inseln Adonare und Lomblen, die bedeutend grosser und wertvoller sind als Solor. Doch war Solor durch die Portugiesen als politischer Stützpunkt in jenem Gewässern und als Ausgangspunkt der Dominikanermission in jenem Gebiet zuerst bekannt geworden und hatte so dem Archipel den Namen gegeben<sup>2</sup>.*

---

<sup>1</sup>Tradisi penelitian akademis baik yang dilakukan peneliti Barat maupun peneliti Indonesia selalu menyebut Kedang sebagai enclave dalam wilayah Lamaholot, padahal menurut semua guru SD yang pernah mengajar di Kedang, bahasa Kedang termasuk dalam bahasa Lamaholot karena ada kesamaan morfologis dan sintaksis dengan Bahasa Lamaholot.

<sup>2</sup>Paul Arndt, *Grammatik der Solor Sprache* (Ende: Arnoldus, 1937)

(Ke dalam Kepulauan Solor termasuk juga dua pulau lain yang lebih besar dan lebih kaya dari Solor yaitu pulau Adonara dan Lomblen. Namun karena Solor menjadi pangkalan (base) politik Portugis di perairan itu dan menjadi pusat penyebaran [agama katolik] misi Dominikan di wilayah itu, maka [pulau ini] lebih dulu dikenal dan karena itu kepulauan ini dinamai kepulauan [Solor].)

Dalam tradisi penelitian baik yang dilakukan oleh peneliti Barat seperti Barnes<sup>3</sup>, Lutz<sup>4</sup>, dan lain-lain, maupun peneliti Indonesia seperti Keraf<sup>5</sup>, Kopong Medan<sup>6</sup> dan lain-lain, Lamaholot didefinisikan sebagai kelompok masyarakat adat yang mendiami Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata. Kecenderungan para peneliti mutakhir jelas mengacu kepada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Paul Arndt, yang mendefinisikan orang Lamaholot sebagai mereka yang mendiami Kepulauan Solor, yang terdiri atas pulau Solor, Adonara dan Lembata.

Data tahun 2005<sup>7</sup> menyebutkan bahwa penduduk di kawasan ini berjumlah 318.750 jiwa di mana Lembata berpenduduk 98.646 jiwa dan Flores Timur berpenduduk 220.104 jiwa. Di tahun 2000 ketika Lembata belum memisahkan diri dari Flores Timur penduduk di kawasan ini berjumlah 286.939 jiwa. Artinya, dalam rentang waktu 5 tahun ada penambahan penduduk sebesar 31.811 jiwa atau sekitar 10 persen dalam lima tahun atau 2 persen per tahun. Dengan asumsi pertumbuhan penduduk 2 persen per tahun, maka jumlah penduduk Lamaholot di tahun 2007 adalah sekitar 341.500 jiwa.

Dalam perkembangan mutakhir, karena pertimbangan kesamaan bahasa serta adat istiadat, dan pertimbangan kepentingan politik tertentu, misalnya pemenangan calon

---

<sup>3</sup>R.H. Barnes, "Lamaholot" dalam David Lavinson (Ed.in Chief) dan Paul Hockings (Volume Editor), *Encyclopedia of World Cultures*, Vol 5 (New York: Prentice Hall, 1993) p.154-157

<sup>4</sup>Nancy Malissa Lutz, *Authoritative Discourse: Language and Ideology Indonesia Adonara, Eastern Indonesia*, (California: University Microfilms International, 1996)

<sup>5</sup>Goris Keraf, *Morfologi Dialek Lamalera*. (Ende: Nusa Indah, 1978)

<sup>6</sup>Karolus Kopong Medan et al., *Budaya Lamaholot dan Praktik Penyelesaian Sengketa*. (Kupang: YKBH Justitia, 2006)

<sup>7</sup>BPS Provinsi NTT, 2005

tertentu dalam pilkada, wilayah Lamaholot diperluas hingga ke Kabupaten Alor, yang sebagian penduduknya (sekitar 25 %) adalah penutur bahasa Lamaholot. Bulan Maret 2007 dideklarasikan lahirnya Ikatan Keluarga Lamaholot di Kupang yang meliputi tiga kabupaten yaitu Flores Timur, Lembata dan Alor. Perluasan ini tidak salah secara akademis karena dua hal. Pertama, di masa lampau, karena kesulitan transportasi, seorang peneliti<sup>8</sup> hanya melakukan perjalanan dalam wilayah yang terbatas, lalu publikasinya tentang masyarakat dalam wilayah penelitiannya dianggap sebagai etnografi tentang sebuah kelompok etnik, padahal sesungguhnya kelompok etnik masih jauh lebih besar. Kedua, tidak ada kesepakatan mengenai definisi etnisitas, tetapi satu hal yang umumnya diterima sebagai ciri etnisitas ialah adanya kepercayaan subjektif akan sebuah “*recognized social boundary*” apalagi kalau kepercayaan itu ditunjang dengan kesamaan dalam asal geografis, agama, bahasa, makanan, tradisi, folklor, musik, dan pola tempat tinggal.<sup>9</sup> Dalam pengertian ini Alor memang pantas dicakupkan dalam etnik Lamaholot, meskipun untuk kepentingan penelitian ini Alor tidak disentuh. Penduduk Alor menurut data tahun 2005<sup>10</sup> berjumlah 172.211. Di tahun 2000 Alor berpenduduk 164.042. Artinya dalam rentang waktu 5 tahun terdapat penambahan jumlah penduduk sebesar 8.169 atau sekitar 4,7 persen selama 5 tahun alias hanya mendekati 1 persen per tahun. Dengan taksasi konservatif, jumlah penduduk Alor di tahun 2007 adalah sekitar 177.000-an. Apabila diambil seperempatnya sebagai penutur bahasa Lamaholot dan penghayat adat Lamaholot maka warga Lamaholot yang ada di Alor berjumlah sekitar 44.000-an.

---

<sup>8</sup>Di tahun 1930-an Paul Arndt, seorang misionaris Jerman, yang kemudian dikenal sebagai sebagai ethnolog dari Kepulauan Sunda Kecil melakukan penelitian tentang *worldview* Lamaholot tetapi wilayah penelitiannya hanya terbatas di Kepulauan Solor (Flores Darat, Solor, Adonara, Lembata) dan tidak pernah sampai ke Alor.

<sup>9</sup>Richard D. Alba, “Ethnicity” dalam Borgatta, Edgar F. (Editor-in-Chief), *Encyclopedia of Sociology*, vol 2, second edition. (New York: Macmillan Reference, 2000), p.847

<sup>10</sup>BPS NTT, *op.cit.*

Dengan demikian warga Lamaholot yang mendiami Kabupaten Flores Timur, Lembata dan Alor berjumlah kurang lebih 385.500 jiwa.

### 3.1.2. Istilah Lamaholot

Menurut Barnes<sup>11</sup> dan Kopong Medan<sup>12</sup> istilah Lamaholot lebih berwatak akademis ketimbang praktis. Ini berbeda dari penyebutan istilah Jawa atau Batak yang yang sekaligus bermakna praktis sekaligus akademis. Seorang individu bisa menyebut dirinya orang Jawa, dan seorang peneliti bisa mengatakan “Saya ingin melakukan penelitian tentang orang Jawa”. Ini berbeda dari Lamaholot. Seorang peneliti bisa melakukan penelitian tentang orang Lamaholot, tetapi dalam komunikasi sehari-hari orang tidak menggunakan nomenklatur Lamaholot untuk menjelaskan identitasnya. Dalam percakapan sehari-hari warga tidak menyebut dirinya dengan orang Lamaholot melainkan dengan orang Flores, orang Lembata, orang Solor, orang Adonara, orang Alor, orang Pantar. Bahkan penyebutan identitas diri juga bisa mengacu kepada satuan wilayah yang lebih kecil yang menunjuk kepada desa atau kecamatan. Dengan demikian orang menyebut dirinya dengan orang Larantuka, orang Waibalun, orang Witihama, orang Lamahala, orang Ileape, orang Lamalera, orang Kedang, orang Lamakera, orang Pamakayo dst, bukan saja karena pihak-pihak yang berkomunikasi berasal dari wilayah Lamaholot sendiri, melainkan juga karena perasaan bahwa penyebutan sebuah wilayah yang luas sebagai tempat asal dapat menimbulkan kekaburan identitas atau tidak memuat *pride* yang diasosiasikan dengan tempat kelahirannya.

---

<sup>11</sup>*op.cit* Menurut Barnes “*The name has been applied to the ethnic group only recently and only in academic writing*”. Apa yang dikatakan Barnes ini bisa dibenarkan karena dalam penelitian Arndt di tahun 1930-an, Arndt lebih menggunakan istilah Kepulauan Solor untuk menyebut kawasan ini ketimbang Lamaholot.

<sup>12</sup>*op.cit*



Istilah Lahalohot lebih mencerminkan sebuah *worldview* atau filsafat hidup orang yang mendiami kawasan ini. Arndt<sup>13</sup> menjelaskan istilah ini sebagai berikut :

*Holo bedeutet zusammenfügen, zusammenhängen, einmütig sein. Demnach wurde der Name also Eintrachtsinsel bedeuten. Doch heisst es in serh alten Texten auch: der Menseh, Menschenland ist dann auch die wahrscheinlichere Bedeutung.*

(Holo berarti bersatu (to join together, to unite, to combine), saling bergantung (interdependence) demi mencapai kesepakatan dan/atau harmoni. Dengan demikian istilah ini berarti nama bagi harmoni pulau. Namun demikian dari sebuah teks yang sangat tua [holo] juga cenderung berarti manusia, tanah tempat tinggal manusia)

Penjelasan Arndt ini cocok dengan penjelasan semua informan yang diwawancarai. Menurut Elias Tupen<sup>14</sup> *holo* artinya bersambung sedangkan *olot* artinya melekat. Kampung-kampung, dan dalam pengertian modern: kota-kota, kecamatan-kecamatan, kabupaten-kabupaten tidak terpisah satu dari yang lainnya, melainkan bersambungan, melekat, satu sama lain. Dan orang-orang yang mendiami kampung-kampung itu berhubungan secara intrakampung dan antarkampung. *Lama* sendiri berarti kampung. *Lama* juga sering menjadi bagian dari kompositum untuk menyebut nama suku atau marga. Demikian misalnya Lamakleden, artinya suku Kleden, sebuah unit sosial dan kekerabatan yang mencakup orang-orang yang bermarga Kleden. Dengan demikian Lamaholot berarti kampung yang bersatu, baik dalam arti bahwa orang-orang yang mendiami suatu kampung membina persatuan, maupun dalam arti bahwa antarkampung ada hubungan kekerabatan dan hubungan kerja sama<sup>15</sup>. Kalau *holo* juga berarti manusia, maka ini dapat ditafsirkan sebagai

<sup>13</sup>*op.cit.*

<sup>14</sup>Informan dari Desa Weranggere, Kecamatan Witihama, di pulau Adonara, berusia 61 tahun

<sup>15</sup>Ada pula pandangan yang mengatakan bahwa *lama* adalah perubahan bunyi dari *sama* karena orang-orang yang terikat oleh rasa persatuan kesukuan, memandang dirinya sama dengan orang lain dalam hal asal-usul, pekerjaan, pencapaian sosial ekonomi, kepercayaan, dan berbagai atribut lainnya. Bdk. B.Michael Beding dan S.Indah Lestari Beding, *Pesona Lembata Tanah Baja*. (Ende: Penerbit Nusa Indah,

sebuah cara pandang yang melihat bahwa manusia yang sejati, manusia yang benar, adalah manusia yang hidup dalam persatuan. Dalam berbagai teks yang diperiksa, kentara sekali bahwa hidup yang benar adalah hidup dalam persatuan dengan kampung halaman (*lewotana*), dengan Wujud Tertinggi (*lera wulan*) dan dengan sesama.

Berikut ini beberapa contoh :

*Helo tapo tonu mating olon*  
(Satu rasa bagi buah kepala)  
(Kuplet I, Tabel I)

*Gahan taan kahan olon*  
(Kumpulkan, jadikan satu ikatan)  
(Kuplet XIV, Tabel I)

*Lewo pana nolo goe dore*  
(Kampung berjalan lebih dulu, saya mengikuti)  
(Kuplet XXII, Tabel I)

*Kerian kerja soga onet noon Rera Wulan*  
*ikit mating noon Tana Ekan*  
(Dalam bekerja, angkatlah hati kepada Rera Wulan  
Pasrahkan niat batinmu kepada Tana Ekan)  
(Kuplet II, Tabel I)

Penggalan syair yang diambil dari Kuplet I (Tabel I) memperlihatkan sebuah cara pandang, bahwa hidup hanya bisa dipraktikkan dalam kebersamaan dengan orang lain, dan bahwa hidup bersama dengan orang lain hanya bisa langgeng bila warga secara bersama-sama menghormati pemerintah yang diberi hak dan kewenangan memanej kebersaaan itu. Di lain pihak pemerintah berkewajiban mengumpulkan warganya menjadi satu ikatan, atau *gahan taan kahan olon* (Kuplet XIV). Selanjutnya, dalam bekerja manusia tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia harus senantiasa

---

2006) p.36-45. Namun pendapat ini sulit diterima secara linguistik karena dalam hampir semua bahasa, termasuk bahasa-bahasa daerah di NTT, huruf *l* hanya bertukar dengan *d* dab *r* dan tidak pernah bertukar dengan *s*. Huruf *s* umumnya hanya bertukar dengan *h*.

memasrahkan segala rencananya kepada *Rera Wulan Tana Ekan*. Penyebutan nama Tuhan ini berwatak panteistik, sebuah *worldview* yang mirip filsafat Konfusianis ketika Tuhan dipandang sebagai sebuah kekuatan, sebuah Ordo atau keteraturan yang meresapi segala sesuatu. Ordo purba dan abadi itu meliputi langit, matahari, bulan, bumi dan segala isinya. Manusia harus berusaha menyelaraskan peruntungan hidupnya dengan keteraturan purba dan abadi itu. Termasuk ke dalam Ordo itu adalah kampung halaman (*lewo tana*), sebuah wilayah rohani di mana semangat dan roh kolektif berdiam, bukan saja roh dan semangat orang-orang yang masih hidup, tetapi juga (dan terutama) roh orang-orang yang sudah meninggal. Persatuan atau penyatuan diri dengan roh kolektif ini akan menimbulkan perlindungan yang luar biasa. Kampung mempunyai *nubanara* (batu atau altar) sebagai titik rohani, titik konsentris di mana semua penduduk kampung berkiblat dan menimba kekuatan karena *nuba* menjadi tempat yang menghubungkan yang duniawi dan ukhrawi, yang insani dengan yang ilahi dan *nara* menjadi simbol penghubung antarsesama. Apabila *nubanara* menjadi titik rohani maka besarnya secara fisik, ekstensinya, perluasannya adalah bangunan yang disebut *korke*, atau *kokebale*. Dibandingkan dengan Islam maka *nubanara* dapat dibandingkan dengan Ka'bah dan *korke* dapat dibandingkan dengan masjid. Dibandingkan dengan kekristenan (khususnya Katolik), maka *nubanara* dapat dibandingkan dengan altar, dan *korke* dapat dibandingkan dengan gereja.

Pada wilayah Larantuka dan sekitarnya di mana pengaruh Portugis dan kekristenan lebih kuat, maka cara pandang panteistik hendak digeser dan diganti dengan pandangan yang lebih monoteistik, tetapi yang terjadi justru pembangunan simbol baru

dengan roh lama<sup>16</sup>. *Nubanara* memang menghilang tetapi *korke* dalam wujudnya yang baru tetap dipertahankan. *Korke* dalam bentuk baru adalah kapela-kapela, tidak dalam pengertian konvensional sebagai tempat beribadat umat Kristiani setiap minggu atau setiap hari di bawah yurisdiksi Uskup setempat, melainkan tempat ibadat milik suku dan/atau kelurahan tertentu di mana giliran doa dan partisipan dalam kegiatan sembahyang diatur oleh suku. Contoh yang dikenal secara nasional dan internasional adalah, kapela Tuan Ma tempat menyimpan arca Bunda Maria yang diarak keliling kota setiap Jumad Agung bukan milik Uskup melainkan milik Raja Larantuka dan keturunannya. Demikian pula kapela-kapela yang bertebaran di Kota Larantuka dan beberapa desa sekitar tidak berada di bawah yurisdiksi Uskup melainkan dikelola oleh suku. Kalau *korke* adalah ekstensi fisik dari *nubanara*, maka Kapela Tuan Ma bolehlah dipandang sebagai ekstensi fisik dari kekuasaan raja Larantuka yang di masa lampau meliputi wilayah Flores Timur dan Lembata. Kalau *nuba* menjadi simbol sekaligus akses yang menghubungkan yang duniawi dan ukhrawi, dan petugas yang menghubungkan dua wilayah ini adalah imam adat, sang *pontifex*, *Ata Molang Rera Wulan Alapen*, maka dalam hal kapela [Tuan Ma], peran keimaman itu dipegang oleh Raja sendiri dan diwariskan secara turun temurun dalam jabatannya sebagai ketua (*presidenti*) Konfreria<sup>17</sup>, sebuah serikat atau tarekat

---

<sup>16</sup>Di sini pencitraan Kekristenan sebagai simbol kemajuan dan modernitas nampaknya melekat kuat. Memeluk kekristenan sebagai agama baru berarti meninggalkan dunia lama yang “kafir”, “dekat dengan sihir dan *suanggi*, [yaitu orang yang dipercaya dapat mengirim guna-guna untuk menyakiti, merugikan atau mencederai orang lain]”, “belum tahu *sembahyang*”, “suka lari dari sekolah”, “belum tahu mengenakan celana panjang dan kemeja”, “orang gunung” dan karena itu Kekristenan yang monoteis harus mengalahkan kepercayaan asli yang panteis.

<sup>17</sup>Menurut pembagian peran yang asli *Ata Belen* dan *Ata Molang* merupakan dua wilayah yang terpisah, sehingga jabatan raja *in sensu lato* sebagai *pontifex* c.q. Ketua Konfreria dapat dipandang sebagai usurpasi peran yang mengonsentrasikan sekaligus memperbesar semua kekuasaan dalam dirinya, baik yang duniawi maupun yang rohani, suatu kekuasaan yang berwatak *all-embracing* sehingga raja bukan saja berperan sebagai “*hamengkubuwono*” tetapi juga “*panotogomo*”, sebagaimana nampak dalam gelar Sultan Yogya. Dalam hal inilah raja menjadi personifikasi dari *Pantheos*.



rohani awam yang selama berabad-abad menjaga dan mempertahankan iman Katolik di Larantuka tanpa bantuan apapun dari hirarki Gereja Katolik.

Kalau mesjid dan gereja menjadi tempat di mana keselamatan dimohon dari Tuhan, maka dalam banyak pengalaman konkret orang Lamaholot, *lewo* atau kampung yang merangkum baik *nubanara* maupun *korke* diseru sebagai sumber perlindungan dan keselamatan. Tentara yang bertempur di Timor Leste, perantau yang dikejar-kejar oleh polisi Malaysia, penumpang kapal ke pulau Jawa atau Sulawesi yang dilanda cuaca buruk, atau pekerja yang terlibat dalam konflik antaretnik di Kalimantan, akan merapal mantra *Lewo pana nolo goe dore* (kampung berjalan di muka, saya mengikuti) sebagai statemen indikatif atau *Lewo pana molo goe dore* (Kampung, berjalanlah di muka, saya ikut) sebagai statemen imperatif, dan mereka akan selamat dan terbebas dari berbagai ancaman bahaya yang disebabkan oleh cuaca maupun oleh perang dan konflik.

Deskripsi singkat ini mau menegaskan kembali bahwa makna yang terkandung dalam istilah *Lamaholot* adalah persatuan yang tak terpisahkan antara warga dengan Tuhan, dengan sesama dan dengan kampung halaman. Yang terakhir ini dimengerti baik dalam arti lingkungan fisik maupun dalam arti lingkungan rohani.

### 3.2. Pandangan dunia (*Worldview*) orang Lamaholot

Yang dimaksudkan dengan pandangan dunia adalah keseluruhan kepercayaan deskriptif tentang realitas sejauh membentuk suatu kesatuan yang padu, di atas mana manusia dapat membangun pengalamannya secara bermakna. Ia menjadi kerangka acuan ketika seseorang berusaha memahami berbagai unsur dari pengalaman hidupnya<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup>Franz Magnis Susuno, *Javanese Ethics and World-View. The Javanese Idea of Good Life*. (Jakarta: Gramedia, 1997), p.84

Pandangan dunia orang Lamaholot, yang dibatasi pada pandangan dunia tentang HAM, dieksplorasi dengan tiga eksperimentasi. Eksperimen yang pertama adalah mencari informan yang pandangan dan wawasannya belum dipengaruhi oleh pandangan dan gagasan modern tentang hak asasi manusia. Yang dilakukan adalah menjelaskan kepadanya pengertian-pengertian HAM yang terdapat dalam pasal 28A – 28J UUD 1945, membiarkannya merenung dalam beberapa hari dan memberikan kelonggaran kepadanya untuk menemukan padanannya dalam idiom-idiom Lamaholot yang terdapat dalam teks-teks adat. Eksperimen kedua adalah mencari seorang tokoh adat yang lebih terpelajar (guru dan anggota KPU tetapi dihormati oleh masyarakat sebagai tokoh adat) dan memintanya melakukan terjemahan HAM ke dalam teks Lamaholot dengan menggunakan struktur bahasa dan idiom khas adat Lamaholot. Eksperimen ketiga adalah mencari seorang informan yang tidak memberi tekanan pada teks, melainkan pada deskripsi hak-hak yang tercantum dalam UUD 1945 menurut pengalaman hidup dan praktik tugas-tugasnya sebagai tokoh adat yang selalu diminta bantuannya menyelesaikan persoalan-persoalan dalam masyarakat. Eksperimen pertama bertujuan mendapatkan otentisitas teks, eksperimen kedua bertujuan mendapatkan kredibilitas teks, eksperimen ketiga bertujuan mendapatkan kebermaknaan teks dan perpaduan ketiganya diharapkan dapat memperlihatkan kekhasan teks Lamaholot<sup>19</sup>

Eksperimen yang pertama menghasilkan teks sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 2 di bawah ini. Penomoran Kuplet dengan angka Romawi dimaksudkan agar mudah mencocokkannya dengan urutan HAM dalam *Universal Declaration of Human Rights 1948*<sup>20</sup> dan urutan HAM dalam pasal 28A-28J UUD 1945.

---

<sup>19</sup>Bryman, *loc. cit.*

<sup>20</sup>Lihat Lampiran 2

Eksperimen kedua menghasilkan teks sebagaimana terlihat dalam Tabel 3. Kalau teks yang pertama memperlihatkan bagaimana adat Lamaholot berbicara tentang HAM, maka teks dalam Tabel 3 ini merupakan terjemahan dari seorang informan yang sudah terekspose pada pengertian HAM modern. Di sini bukan “bagaimana adat Lamaholot berbicara tentang HAM” melainkan bagaimana paham HAM modern “dibunyikan” dalam teks adat Lamaholot.

Sebelum masuk ke dalam teks Lamaholot, baiklah dibandingkan dulu hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 28A – 28J dengan hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 untuk dilihat kesejajarannya (Lihat Tabel 1). Akan terlihat bahwa praktis semua pasal tentang HAM dalam UUD 1945 diadopsi dan dimodifikasi dari deklarasi HAM PBB kecuali satu pasal yaitu 28F (hak atas komunikasi dan akses kepada informasi) yang diambil dari Artikel 19 ayat 2 *International Covenant on Civil and Political Rights*<sup>21</sup>. Perbandingan selanjutnya dengan teks Lamaholot akan memperlihatkan bahwa apa yang diimposisikan dari “Barat” ke dalam konstitusi Indonesia kelihatan kontras dengan pengertian hak-hak manusia yang dieksplorasi dari teks-teks adat masyarakat komunal.

---

<sup>21</sup> Lihat Lampiran 5

**Tabel 1**  
**PERBADINGAN DEKLARASI HAM PBB TAHUN 1948**  
**DENGAN HAM DALAM UUD 1945 PASAL 28A-28J**

Artikel	HAM DALAM DEKLARASI HAM PBB 1948	HAM DALAM UUD 1945	pasal
Artikel 1	1. Hak atas kemerdekaan dan kesetaraan dalam martabat dan hak-hak	- Kemerdekaan adalah hak segala bangsa  - Hak atas kemudahan untuk mendapatkan persamaan dan keadilan	(Pembukaan)  pasal 28H ayat 2
Artikel 2	2. Hak untuk tidak didiskriminasi atas dasar apa pun (ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, kebangsaan atau latar belakang sosial, harta benda, kelahiran atau status lainnya)	Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif	pasal 28I ayat 2
Artikel 3	3. Hak atas hidup, kemerdekaan dan keamanan atas diri	Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup	Pasal 28A
Artikel 4	4. Hak untuk tidak boleh ditahan dalam perbudakan atau perhambaan; perbudakan dan perdagangan budak harus dilarang dalam segala bentuknya.	Hak atas perlindungan dan bebas dari ancaman	pasal 28G
Artikel 5	5. Hak untuk tidak boleh dianiaya, atau diperlakukan dengan hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan tidak bermartabat		
Artikel 14	6. Hak atas suaka bila terjadi pengejaran		
Artikel 10	7. Hak untuk tidak boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang		
Artikel 12	8. Hak atas kebebasan dari campur tangan yang sewenang-wenang pihak lain dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah, hubungan dengan		



	orang lain, dan kebebasan dari pencederaan terhadap kehormatan dan reputasi pribadi (hak atas <i>privacy</i> ).		
Artikel 13	9. Hak atas kebebasan bergerak dan bertempat tinggal di dalam batas-batas wilayah suatu negara. Setiap orang berhak meninggalkan negara mana pun termasuk negaranya, dan kembali ke negaranya.	Hak atas kebebasan memilih .....kewarganegaraan, tempat tinggal dan mobilitas fisik	pasal 28E, ayat 1, penggalan kedua
Artikel 14	10. Hak untuk mencari suaka bila terjadi pengejaran		
Artikel 15	11. Hak atas kebangsaan	Hak atas status kewarganegaraan	pasal 28D ayat 4
Artikel 16	12. Hak untuk kawin dan membentuk keluarga	Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan	pasal 28B ayat 1
Artikel 17	13. Hak untuk memiliki harta benda secara individual dan secara kolektif	Hak atas milik pribadi	pasal 28H ayat 4
Artiekel 18	14. Hak atas kebebasan berpikir, berhatinurani dan beragama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak atas kebebasan beragama dan beribadat menurut agama yang dianut</li> <li>- Hak atas kemerdekaan berpikir dan berideologi sesuai hati nurani</li> </ul>	<p>pasal 28E ayat 1, penggalan pertama</p> <p>pasal 28E, ayat 2</p>
Artikel 19	15. Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi	Hak atas kemerdekaan berpikir dan berideologi sesuai hati nurani (pasal 28E, ayat 2)	pasal 28E, ayat 2
Artikel 20	16. Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai	Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat	pasal 28E, ayat 3

Artikel 21	17. Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan	Hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan	pasal 28D ayat 3
Artikel 22	18. Hak atas jaminan sosial	Hak atas jaminan sosial bagi pengembangan diri sebagai manusia yang bermartabat	pasal 28H ayat 3
Artikel 23	19. Hak untuk bekerja, memilih pekerjaan dengan bebas, dan hak atas kondisi kerja yang adil dan menyenangkan serta perlindungan dari pengangguran.	Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan pengupahan yang layak	pasal 28D ayat 2
Artikel 24 Artikel 25	20. Hak untuk beristirahat dan bersantai 21. Hak atas standar hidup yang memadai demi menjamin kesehatan dan kesejahteraan	Hak atas kesejahteraan lahir batin, kenyamanan hidup dan layanan kesehatan	pasal 28H ayat 1
Artikel 26	22. Hak atas pendidikan; pendidikan harus gratis, sekurang-kurangnya di tingkat SD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak anak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi</li> <li>- Hak untuk mengembangkan diri baik secara individual maupun secara kolektif dengan berbagai sarana: pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya</li> </ul>	<p>pasal 28B ayat 2</p> <p>pasal 28C ayat 1 dan 2</p>
Artikel 27	23. Hak atas kebebasan mengambil bagian dalam kehidupan berbudaya. Setiap orang mempunyai hak atas perlindungan terhadap kepentingan moral dan material yang diakibatkan oleh produksi karya ilmiah, susastra, dan seni di mana dia menjadi penciptanya.	- Hak atas identitas budaya dan penghormatan sebagai masyarakat tradisional	pasal 28I ayat 3

Artikel 19 ayat 2 International Covenant on Civil and Political Rights	24. Hak atas kebebasan berekspresi, yang mencakup kebebasan mencari, menerima dan meneruskan informasi serta semua jenis gagasan secara lisan, tulisan atau cetakan, dalam bentuk kesenian atau media lain yang dipilih sendiri. Perwujudan hak ini dibatasi oleh penghormatan terhadap hak dan reputasi orang lain, perlindungan atas rahasia negara atau tertib umum, kesehatan dan moral publik.	Hak atas komunikasi dan akses kepada informasi	pasal 28F
--	---	--	-----------



**Tabel 2**  
**PERBADINGAN HAM DALAM UUD 1945 PASAL 28A-28J**  
**DENGAN *WORLDVIEW* TENTANG HAM DALAM TEKS ADAT LAMAHOLOT<sup>1</sup>**

HAM DALAM UUD 1945	HAM DALAM TEKS LAMAHOLOT	TERJEMAHAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemerdekaan adalah hak segala bangsa (Pembukaan)</li> <li>- Hak atas kemudahan untuk mendapatkan persamaan dan keadilan (pasal 28H ayat 2)</li> </ul>	<p>(I)</p> <p><i>Ata Belen pehen Lewo  Pegen tana onet ehan  Helo tapo tonu mating olon  Nopen jin jawa  ribu rodi hunge baat  ratu rodi tonga blola</i></p>	<p>(I)</p> <p>Orang Besar menguasai kampung  Mengatur wilayah bersatu hati  Satu rasa bagai buah kelapa  Khalayak harus menjunjung tinggi  Rakyat harus menghormati</p>
Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif (pasal 28I ayat 2)	<p>(II)</p> <p><i>Kerian kerja sog a onet noon Rera  Wulan  Ikit mating noon tana ekan  Open wato tonu sepat doan,  Amut bala sele lela  Temodok di sama todok hala  Bewalet di sama walet kurang</i></p>	<p>(II)</p> <p>Dalam bekerja, angkatlah hati kepada <i>Rera Wulan</i>  Pasrahkan (niat)-batinmu kepada <i>Tana Ekan</i>  batu singkirkan biar tidak terantuk  akar hindarkan biar tidak tersandung  tak ada lagi batu kita terantuk  tak ada lagi akar kita tersandung</p>
Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup (Pasal 28A)	<p>(III)</p> <p><i>Newa mura kajo tale  Peta eta poa oan  soso lau ehan dai  Susa pulo paya lema  Pau lango bekat uli</i></p>	<p>(III)</p> <p>Tanah (pem)bagian dan hutan belukar  Tanah disiangi hutan ditebangi  Ditolak ke sana ditarik ke mari  Banyak kesulitan harus dihadapi  Demi memelihara rumah tangga</p>

<sup>1</sup>Teks ini berasal dari Petrus Sina Kote, 71 tahun, berpendidikan SD tetapi salah satu yang tercerdas di kelasnya, tokoh adat asal Desa Lamawalang, sebuah desa dekat kota Larantuka. Ada pengaruh Kekristenan di dalam teks-teks itu sebagaimana bisa dilihat dari nama Adam dan Eva atau penyebutan nama Ala (Allah) yang sering dipertukarkan dengan Lera Wulan Tana Ekan. Kenyataan ini tidak perlu menimbulkan kesan bahwa teks ini tidak asli, karena dalam pelbagai teks yang dihimpun Arndt tujuh dekade silam juga ditemukan nama Adam dan Eva. Dari sini bisa disimpulkan bahwa Kekristenan yang sudah berlangsung lima abad, atas cara tertentu sudah diinkorporasikan ke dalam adat yang atas cara tertentu pula mengubah *worldview*. Di Adonara paham ketuhanan lebih berwatak panteistik, sedangkan di Larantuka dan sekitarnya paham ketuhanan lebih monoteistik.



<p>Hak atas perlindungan dan bebas dari ancaman (pasal 28G)</p>	<p>(IV)  <i>Kaka Bapa Ama Nene          Jone tua wewa nara          Lewo tana rian wetak          Liko dike lapak sare          Pepan noon wato tonu          Paro noon amut bala</i></p>	<p>(IV)          Kakek, nenek dan para leluhur!          Tanah air dan kampung halaman!          Mohon jaga, mohon lindungi          Halangan singkirkanlah          Rintangan hindarkanlah</p>
<p>- Hak atas jaminan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di depan hukum (pasal 28D ayat1)</p> <p>- Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (pasal 28H ayat1)</p> <p>- Hak atas kemudahan untuk mendapatkan persamaan dan keadilan (pasal 28H ayat 2)</p>	<p>(V)  <i>Bapa wia gena koda kae          Amak nolo soron kirin kae          Lage ae niku kola (siu)          Peten pali hukut bauk (siu)          Pana taan mopa mu          Gawe taan mure wanan</i></p> <p>(VI)  <i>Tite lega lewo nolen tana          Taan sare-sare (siu)          Hoin haeka ata eta gehan          Isak redok ribun tukan laga lolon          Lega taan sare-sare          helo Suban ama nolen tana          taan dike-dike helo Igo dike ina</i></p> <p>(I)  <i>Ata Belen pehen Lewo          Pegen tana onet ehan          Helo tapo tonu mating olon          Nopen jin jawa          ribu rodi hunge baat          ratu rodi tonga blola</i></p>	<p>(V)          Kemarin bapa telah meninggalkan pesan          Sejak dulu leluhur telah mewariskan petuah          Berlangkah maju, tolelah ke belakang          Ingat hari ini, jangan lupa esok          Berjalanlah di jalan yang lurus          Berlangkahlah menurut aturan yang benar</p> <p>(VI)          Bila kita menjelajahi perkampungan,          mengembara di tanah asing          Bertingkah lakulah yang baik          Supaya kita tidak diseret sebagai pesakitan          di tengah massa rakyat          Berperilakulah yang sopan          seperti teladan yang diberikan Bapa Suban          sebagaimana contoh yang diperlihatkan          Leluhur Igo</p> <p>(I)          Orang Besar menguasai kampung          Mengatur wilayah bersatu hati          Satu rasa bagai buah kelapa          Khalayak harus menjunjung tinggi          Rakyat harus menghormati</p>

<p>Hak atas kebebasan memilih .....kewarganegaraan, tempat tinggal dan mobilitas fisik (pasal 28E, ayat 1, penggalan kedua)</p>	<p>(XXII)  <i>Lewo pana nolo goe dore  Tana gawe wahan goe tedon  Ata majan lewo honik  Ata gete lewo tapan  Goe pana koon lewo tana  Goe gawe koon rian wetak</i></p>	<p>(XXII)  Kampung berjalan lebih dulu saya ikut  Tanah air melangkah di muka saya turut  Orang memanggil kampung menjawab  Orang bertanya kampung menyahut  Saya berjalan bersama tanah air  Saya melangkah bersama kampung halaman</p>
<p>Hak atas status kewarganegaraan (pasal 28D ayat 4)</p>	<p>(VIII)  <i>Koda tou kirin ehan  Ake ma gelupak, ake ma hawe eit  Pana taan kuno mupur  Gawe taan teba lalan</i></p>	<p>(VIII)  Satu kata, satu bahasa  Jangan dilupakan, tak boleh ditinggalkan  Berjalanlah dalam himpunan  Berlangkahlah dalam kawan</p>
<p>Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan (pasal 28B ayat 1)</p>	<p>(IX)  <i>Ema bapa rae turuk dike lonek sare  Open jadi uen noon pati beda  Dewa balik noon jedo barek</i></p>	<p>(IX)  Orangtua telah tidur bersama sehingga melahirkan Pati Beda (laki-laki) dan menurunkan Jedo Barek (perempuan)</p>
<p>Hak atas milik pribadi (pasal 28H ayat 4)</p>	<p>(X)  <i>Ata man kwanan  Ata netak kajuk noan blabak  Ake ego bego  Ata kewae bine ana  Ake gumit rapik</i></p>	<p>(X)  Kebun dan ladang orang  Batas huma dan tegalan  janganlah kaugeser;  Istri dan anak orang  Jangan dicubit, jangan dicolek</p>
<p>- Hak atas kebebasan beragama dan beribadat menurut agama yang dianut (pasal 28E ayat 1, penggalan pertama)</p>	<p>(XI)  <i>Tou saja Ala belen teti kelen tukan  Bapa blolon teti kowa lolon  Allah nae senurat puken  Bapa nae kenalan nimun  Nene puken naran Adam  Mojan nimun maken Eva</i></p>	<p>(XI)  Hanya satu Allah besar di langit yang tinggi  Bapa agung di atas awan gemawan  Allah itu awal mula yang satu  Bapa itu asal muasal yang tunggal  Nenek pangkal bernama Adam  Moyang asli bernama Eva</p>

<p>Hak atas kemerdekaan berpikir dan berideologi sesuai hati nurani (pasal 28E, ayat 2)</p>	<p>(XII)  <i>Mio tobo tiba pae badi          Koda pulo kirin lema          Puin maan uin tou          Gahan maan kahan ehan          Pana maan kuno mupur          Gawe maan teba lalan</i></p>	<p>(XII)          Kamu duduk menimbang-nimbang          Banyak perkara dan masalah          Ikat jadikan satu berkas          Kumpulkan, jadikan satu ikatan          Berjalanlah dalam himpunan          Berlangkahlah dalam kawan</p>
<p>Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (pasal 28E, ayat 3)</p>	<p>(XIII)  <i>Mio hugu pupu koda pulo          Mio baduk boma kirin lema          Nekun peten siu          Lage ae niku kola          Peten pali hukut bauk</i></p>	<p>(XIII)          Kamu memperbincangkan banyak perkara          Kamu mempertimbangkan banyak masalah          Hanya ingat!          Berlangkah maju, tolehlah ke belakang          Ingat hari ini, jangan lupa esok</p>
<p>Hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (pasal 28D ayat 3)</p>	<p>(XIV)  <i>Mio Bapa pehen lewo          Mio ama pegen tana          Ribu ratu lein lau weran rae          Nigun teti wanan lali          Puin taan uin ehan          Gahan taan kahan olon          Tou bajan tou honik          Tou gete tou tapan</i></p>	<p>(XIV)          Kalian bapak-bapak memegang kampung          Kalian para tetua mengatur wilayah          Rakyat banyak di bagian bawah dan di bagian atas          Di sudut sebelah sana dan pojok sebelah sini          Ikat jadikan satu berkas          Kumpulkan, jadikan satu ikatan          Yang satu memberikan usul, yang lain menyampaikan pendapat,          Yang satu bertanya, yang lain menjawab</p>
<p>Hak atas jaminan sosial bagi pengembangan diri sebagai manusia yang bermartabat (pasal 28H ayat 3)</p>	<p>(XV)  <i>Budin dike saran sare          Hoin haeka ata tutu naran          Poton pana marin maken sogan gawe</i></p>	<p>(XV)          Orang yang berbudi          Namanya tetap dikenang turun temurun          Kebaikannya tetap dikisahkan sepanjang zaman</p>

<p>Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan pengupahan yang layak (pasal 28D ayat 2)</p>	<p>(XVI)  <i>Ola beko lein lau  Tugu bake weran rae  Hoin hae munun teti  Orin tobi bura teti, waron bao</i></p>	<p>(XVI)  Olahlah kebun di bagian bawah  Kerjakanlah ladang di bagian atas  Biarlah panennya melimpah ruah  Semoga hasilnya berlipat ganda</p>
<p>Hak atas kesejahteraan lahir batin, kenyamanan hidup dan layanan kesehatan (pasal 28H ayat 1)</p>	<p>(XVII)  <i>Tite morit tobo lewo  Pae tana onet wai banu (siu)  Matin selan Tapo (siu)  Hoin haeka todok wato tonu di hala  Walet amut bala di kurang</i></p>	<p>(XVII)  Kita hidup menjaga kampung  Berjalan dengan hati sejernih air mengalir  Dengan batin sebening air kelapa  Singkirkan batu penghalang biar tidak terantuk  Jauhkan akar perintang agar tidak tersandung</p>
<p>- Hak anak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 28B ayat2)</p> <p>- Hak untuk mengembangkan diri baik secara individual maupun secara kolektif dengan berbagai sarana: pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya (pasal 28C ayat 1 dan 2)</p>	<p>(XVIII)  <i>Em a Bapa kudi kalan ana-anak wakan kaen  Maan sare-sare siu  Hoin hae muan bauk  Rae glekat lewo gewayan tana  Lein lau weran rae  Nigun teti wanan lali</i></p> <p>(XIX)  <i>Em a jadi Bapa dewa  Pai tite sera soron peteti  Rera Wulan Tana Ekan  Hoin haeka meten tama  Noin neek tasa rede  One maka buka sura  Matik nopen len lino</i></p>	<p>(XVIII)  Bapa dan ibu, peliharalah anak-anak semua  Jagalah mereka dengan baik  Perhatikan mereka dengan cermat  Agar esok lusa mereka boleh berbakti kepada  kepada kampung halaman  Serta masyarakat seluruhnya</p> <p>(XIX)  Ibu melahirkan bapa menurunkan  mari kita serahkan anak-anak  kepada Rera Wulan Tana Ekan  Dididiklah agar mereka menjadi pandai  dan batinnya diterangi nur ilahi  Nuraninya lapang terhadap hikmat  Dan hatinyabening seperti cermin</p>



<p>- Hak atas identitas budaya dan penghormatan sebagai masyarakat tradisional (pasal 28I ayat 3)</p> <p>- Hak untuk mengembangkan diri baik secara individual maupun secara kolektif dengan berbagai sarana: pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya (pasal 28C ayat 1 dan 2)</p>	<p>(XX)  <i>Adat (istiadat) Kaka Bapa wia soron kae  Ama Nene wia nein kae  Ake ma gelupak-ko  Tenoa rae ile  Ake ma kehuli-ko  Ida lau bean</i></p> <p>(VII)  <i>Peten sekola sampe meten tama noi  Sampe neek ta serede  Nekun Allah Bapa yang kuasa Maha  Belen  Nae tula kelen noon tana ekan</i></p>	<p>(XX)  Ada istiadat sudah diwariskan nenek moyang  Para leluhur sudah meninggalkan bagi kita sejak semula  Janganlah kaulupakan  Di gunung kau boleh bebas berayun  Tapi ingat-ingatlah:  Di pantai, batas sampai di cakrawala</p> <p>(VII)  Kita belajar sampai pandai  Sampai batin diterangi nur ilahi  Hanya Allah Bapa yang mahakuasa  Yang menciptakan langit dan bumi</p>
<p>Hak atas komunikasi dan akses kepada informasi (pasal 28F)</p>	<p>(XXI)  <i>Huku kodan horan kirin  Tite hama-hama pai taan puli dike  Tite regi-regi pain taan toben sare  Kodan bera-bera gan gika  Kirin bera-bera herin dei</i></p>	<p>(XXI)  Ingat nasehat, dengarkan petuah  Yang bengkok mari kita sama-sama luruskan  Yang salah mari kita sama-sama betulkan  Nasehat harus segera diikuti  Petuah hendaknya selalu dijunjung tinggi</p>

**Tabel 3**  
**PERBADINGAN HAM DALAM UUD 1945 PASAL 28A-28J DENGAN**  
**TERJEMAHANNYA KE DALAM UNGKAPAN ADAT LAMAHOLOT<sup>1</sup>**

HAM DALAM UUD 1945	HAM DALAM TEKS LAMAHOLOT	TERJEMAHAN
<p>- Kemerdekaan adalah hak segala bangsa (Pembukaan)</p> <p>Hak atas kemudahan untuk mendapatkan persamaan dan keadilan (pasal 28H ayat 2)</p>	<p>I-a</p> <p><i>Puken taan kelen ait teniban</i>  <i>Nimun taan kewero ait uji (baleba)</i></p>	<p>I-a</p> <p>Keadilan itu ibarat timbangan (dari langit)  Rasa adil itu ibarat pikulan (dari atas)</p>
<p>Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif (pasal 28I ayat 2)</p>	<p>IIa</p> <p><i>Puken kudi hala rasa nalan</i>  <i>Nimun peduli kurang rase nedin</i></p>	<p>IIa</p> <p>(masalah terjadi karena )  Rasa salah tidak diperhatikan  Rasa berdosa tidak dipedulikan</p>
<p>Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup (Pasal 28A)</p>	<p>IIIa</p> <p><i>Puken seba morit open liko morit</i>  <i>Nimun sae tibor open lapak tibor</i></p>	<p>IIIa</p> <p>Carilah nafkah untuk melindungi hidup  Upayakan mata pencaharian untuk mengawal hayat</p>
<p>Hak atas perlindungan dan bebas dari ancaman (pasal 28G)</p>	<p>IVa</p> <p><i>Puken noon belikon open loa koda daten</i>  <i>Nimun noon belapak open loa kirin nalan</i></p>	<p>IVa</p> <p>Lindungi dirimu dari semua kata-kata kotor  Kawali awakmu dari semua kata-kata salah</p>
<p>- Hak atas jaminan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di depan hukum (pasal 28D ayat1)</p>	<p>Va</p> <p><i>Puken mu mure, huku taan hama eret huku</i>  <i>Nimun bene wana, pulu taan hama mata pulu</i></p>	<p>Va</p> <p>Karena benar, kita harus bertindak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan  Karena betul, kita mesti berlaku sesuai dengan kaidah yang berlaku</p>

<sup>1</sup>Teks ini berasal dari Rofinus Nara Kean, 71 tahun, seorang tokoh adat asal Desa Lebao, mantan guru dan anggota KPU

<p>- Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (pasal 28H ayat1)</p> <p>- Hak atas kemudahan untuk mendapatkan persamaan dan keadilan (pasal 28H ayat 2)</p>	<p>Via <i>Puken ait nalan hala, open huku tao kae</i> <i>Nibun temata nedin kuran, open pulu nate kae</i></p> <p>VIIa <i>Puken dore ait hama teniban</i> <i>Nimun temata hemo rupan uji</i></p>	<p>Via Kesalahan tidak bisa menimpa kita, karena kita bertindak sesuai aturan yang ditetapkan Siksaan tidak dapat mengejar kita, karena kita berlaku sesuai kaidah yang berlaku</p> <p>VIIa Karena mengikuti (aturan) kita mendapatkan timbangan Karena menuruti (tuntunan) kita mendapatkan pikulan</p>
<p>Hak atas kebebasan memilih .....kewarganegaraan, tempat tinggal dan mobilitas fisik (pasal 28E, ayat 1, penggalan kedua)</p>	<p>VIIIa <i>Puken one naen pile naan ata ribu</i> <i>Lango uma naen wakankae puna dike</i> <i>Nimun matik naen pupu naan kajak ratu uli uma naen</i> <i>Kenetan getan liput sare</i></p>	<p>VIIIa Apabila memasuki rumah rakyat, kita semua mesti bersatu Apabila berkumpul di tempat himpunan orang banyak Segenap warga mesti berpadu</p>
<p>Hak atas status kewarganegaraan (pasal 28D ayat 4)</p>	<p>IXa <i>Puken raran ata ribu raen</i> <i>Nimun nekan kajak ratu raen</i></p>	<p>IXa Jalan orang seribu sama dengan jalan orang seratus (kita semua sama, status kewarganegaraan kita sama)</p>
<p>Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan (pasal 28B ayat 1)</p>	<p>Xa <i>Puken gahin lango ina jadi aja</i> <i>Nimun guan uli ama dewa dene</i></p>	<p>Xa Karena membentuk rumah tangga, kita pun beranak pinak Karena membangun keluarga, kita pun beranak cucu</p>

<p>Hak atas milik pribadi (pasal 28H ayat 4)</p>	<p><b>XIa</b> <i>Puken goen pehan ehan Nimun goen bota mopan</i></p>	<p><b>XIa</b> Barang milikku tak ada duanya Harta kepunyaanku tak ada bandingnya Punyaku ya punyaku Punyamu ya punyamu Punya mereka ya punya mereka Punya kita ya punya kita</p>
<p>- Hak atas kebebasan beragama dan beribadat menurut agama yang dianut (pasal 28E ayat 1, penggalan pertama)</p>	<p><b>XIIa</b> <i>Puken one naen dore agama nae nete Nimun matink naen temata agama naen baan</i></p>	<p><b>XIIa</b> Dia mengikuti agama yang dia bawa Dia menuruti iman yang dia pikul</p>
<p>- Hak atas kemerdekaan berpikir dan berideologi sesuai hati nurani (pasal 28E, ayat 2)</p>	<p><b>XIIIa</b> <i>Puken nae hukut tutu dore one naen Nimun nae huk marin temata matink naen</i></p>	<p><b>XIIIa</b> Karena dia mengetahui perkara, dia bertindak menurut bisikan hatinya karena dia mengingat hal-ikhwal dia mengikuti kata batinnya</p>
<p>Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (pasal 28E, ayat 3)</p>	<p><b>XIVa</b> <i>Puken one naen puin raan uin ehan tutu koda Nimun matink naen gahan raan kahan olon Marin kirin</i></p>	<p><b>XIVa</b> Kata-kata hendaknya mempersatukan (warga) bagaikan satu berkas Petuah dan nasehat kiranya mempersatukan (rakyat) sebagai satu ikatan</p>
<p>Hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (pasal 28D ayat 3)</p>	<p><b>XVa</b> <i>Puken ait hama nua weli Pemerenta Nimun hemo rupa nua weli Parisi</i></p>	<p><b>XVa</b> Semua orang mendapatkan tempat yang sama dalam pemerintahan Segenap warga memperoleh kesempatan yang sama dalam mengelola negara</p>



<p>Hak atas jaminan sosial bagi pengembangan diri sebagai manusia yang bermartabat (pasal 28H ayat 3)</p>	<p><b>XVIa</b>  <i>Puken sasi one naen maka ata diken baat</i>  <i>Nimun baja matink naen rupa mamusia ribit</i></p>	<p><b>XVIa</b>                  Karena dia memberi jaminan orang menghargai                  Karena dia menepati janji manusia menghormati</p>
<p>Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan pengupahan yang layak (pasal 28D ayat 2)</p>	<p><b>XVIIa</b>  <i>Puken air kerian weli bele</i>  <i>Nimun nate kerawa ela aja</i></p>	<p><b>XVIIa</b>                  Besarlah hak kita mendapatkan pekerjaan                  Banyaklah kesempatan kita mendapatkan mata pencaharian</p>
<p>Hak atas kesejahteraan lahir batin, kenyamanan hidup dan layanan kesehatan (pasal 28H ayat 1)</p>	<p><b>XVIIIa</b>  <i>Puken moe one mata morit non gelekat dike</i>  <i>Nimun one tibor gere blola liko blaun noon nedin</i></p>	<p><b>XVIIIa</b>                  Bila hidupmu sudah sejahtera, jangan lupa melayani sesama                  Bila kedudukanmu sudah tinggi, perhatikanlah kepentingan umum</p>
<p>- Hak anak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 28B ayat2)</p> <p>- Hak untuk mengembangkan diri baik secara individual maupun secara kolektif dengan berbagai sarana: pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya (pasal 28C ayat 1 dan 2)</p>	<p><b>XIXa</b>  <i>Puken tawa bele noon morit</i>  <i>Puken ajar meten noon ola geria</i>  <i>Nimun gere belola rupa noon tibor,</i>  <i>Nimun sekola neek noon tugu kerawa</i></p>	<p><b>XIXa</b>                  Bila sudah besar kita bisa mencari hidup                  Dengan belajar kita dapat mencari kerja                  Karena sudah dewasa kita dapat mencari mata pencaharian                  Lantaran berilmu kita bisa membangun karya</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak atas identitas budaya dan penghormatan sebagai masyarakat tradisional (pasal 28I ayat 3)</li> <li>- Hak untuk mengembangkan diri baik secara individual maupun secara kolektif dengan berbagai sarana: pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya (pasal 28C ayat 1 dan 2)</li> </ul>	<p><b>XXa</b>  <i>Puken dore ema gika tao kae</i>  <i>Nimun dore bapa lali nawa kae</i></p>	<p><b>XXa</b>          Ibu telah meninggalkan belahan          Bapa telah mewariskan irisan</p>
<p>Hak atas komunikasi dan akses kepada informasi (pasal 28F)</p>	<p><b>XXIa</b>  <i>Puken hubun noon kota</i>  <i>Nimun horan noon kirin</i></p>	<p><b>XXIa</b>          Kita berhubungan dengan kata-kata          Kita menjalin ikatan dengan bicara</p>

Eksperimen ketiga menghasilkan sebuah teks yang tercampur dengan penjelasan, karena informan yang diminta lebih suka memberi penjelasan tentang HAM menurut pandangan dunia Lamaholot ketimbang memberikan teks-teks apa adanya. Untuk memudahkan pengertian, teks itu disandingkan dengan pasal-pasal 28A-28J yang berbicara tentang HAM, dan diberi kode D(eskripsi)-I dst.

Tabel 3  
DESKRIPSI TENTANG HAM MENURUT PERSPEKTIF  
PANDANGAN-DUNIA LAMAHOLOT<sup>1</sup>

HAM DALAM UUD 1945	HAM DALAM TEKS LAMAHOLOT
Hak atas kemudahan untuk mendapatkan <b>persamaan dan keadilan</b> (pasal 28H ayat 2)	<p>D-I</p> <p>(semua manusia pada dasarnya sama, tetapi ada beda dalam peran dan perlakuan yang berakibat pada stratifikasi sosial dan pembagian kerja secara seksual yang “nampaknya” diskriminatif)</p> <p><i>Ama lake seba sawa koda kirin</i> <i>Toa tahik gawi wai</i> <i>Ina wae gute gelekat</i> <i>Uma lango lewo tana</i></p> <p>Di dalam masyarakat terdapat empat kelompok warga yang bisa dipandang sebagai strata hirarkis tetapi pada dasarnya lebih merupakan pembagian kerja :</p> <p><i>Ata Belen</i> (orang besar) <i>Ata Kebelen</i> (“orang yang dibesarkan”) <i>Ata Ribu</i> (rakyat) <i>Ata Molan</i> (imam adat) <i>Ata Mua</i> (orang2 dengan keahlian khusus)</p>
Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif (pasal 28I ayat 2)	<p>D-II</p> <p><i>Ake duun penahan ari ana</i> (tidak boleh menjual hamba sahaya) (Tetapi boleh diberikan sebagai pelayan) <i>Kelekat kewayan</i></p>

<sup>1</sup>Teks yang tercampur dengan penjelasan ini berasal dari Elias Tupen, 61 tahun, tokoh adat asal Desa Weranggere, Kecamatan Witiama, di pulau Adonara; berpendidikan SMP dan tiga periode berturut-turut menjadi kepala desa. Sekarang bertugas sebagai *ata molang* yang selalu diminta melakukan ritual inisiasi dan pemulihan

	<p>(Apabila ini dilanggar maka akan terjadi karma adat) <i>Susa nula mata gewete</i></p>
Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup (Pasal 28A)	<p>D-III (Apabila terjadi pembunuhan atau aborsi) <i>mei goka worak durut</i> (Maka akan terjadi karma adat:) <i>turo rehin pai late</i> berupa <i>Susa nula mata gewete</i></p>
Hak atas perlindungan dan bebas dari ancaman (pasal 28G)	<p>D-IV <i>Hide danek</i> <i>Hipen heren</i> <i>Liko lapak</i> <i>Puro hadi</i> (apabila ada buronan yang dikejar-kejar dan mencari perlindungan ke kampung lain, maka buronan tersebut wajib dilindungi oleh warga di kampung itu, biarpun yang bersangkutan musuh di kampung tersebut)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak atas jaminan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di depan hukum (pasal 28D ayat1)</li> <li>- Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (pasal 28H ayat1)</li> <li>- Hak atas kemudahan untuk mendapatkan persamaan dan keadilan (pasal 28H ayat 2)</li> </ul>	<p>D-V <i>Ake temaka temao</i> <i>Puhun pade tipu open</i>  (Jangan mencuri jangan menipu)</p>
Hak atas kebebasan memilih .....kewarganegaraan, tempat tinggal dan mobilitas fisik (pasal 28E, ayat 1, penggalan kedua)	<p>D-VI <i>Lewo nolo go dore</i> <i>Suku nolo tite dore</i> (Kampung [berjalan] lebih dulu, saya mengikuti dari belakang Suku berjalan di depan kita turut dari belakang)  (Contoh dialog: ) "Mo mehak peti gere ne?" "Go mehak kaan nengga? Go pana kaan Lewotana pe!" ("Kok sendirian kemari?"</p>



	<p>“Sendirian gimana, aku kan bersama kampung halaman!”</p>
Hak atas status kewarganegaraan (pasal 28D ayat 4)	
Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan (pasal 28B ayat 1)	<p>D-VII (Boleh menikah kalau sudah cukup umur dan sudah punya pekerjaan, sehingga boleh) <i>Jadi balik</i> <i>Sura dewa</i> (berketurunan dan beranak pinak)</p>
Hak atas milik pribadi (pasal 28H ayat 4)	<p>D-VIII <i>Kaka na'en, kaka na'en</i> <i>Arin na'en, arin na'en</i> <i>Ake piden luden ako lago</i> <i>Puhun pade tipu open</i> (kakak punya, kakak punya adik punya, adik punya jangan tipu, jangan berbohong)</p> <p>(apabila terjadi perang, maka harta jarahan, kecuali emas, boleh dibawa. Demikian pula tanah yang diambil sebagai konsekuensi kemenangan boleh dipakai untuk mengerjakan kebun.)</p> <p><i>Pirak wai tekan tete</i> Tetapi pada saat tanam atau panen: <i>Tubak mula</i> <i>Hudun hubak</i> Harus dilakukan ritual adat dan dalam ritual itu harus ada pengakuan dalam hati bahwa tanah itu adalah taklukan, dan bukan tanah hak milik sejak awal. Jika tidak ada pengakuan dalam hati makan akan terjadi bencana</p>
- Hak atas kebebasan beragama dan beribadat menurut agama yang dianut (pasal 28E ayat 1, penggalan pertama)	<p>D-IX (Adat Lamaholot secara prinsipial tidak berbicara tentang agama. Ketika <i>kekristenan</i> dan <i>Islam</i> dibawa masuk, adat tidak menolak atau menerima. Adat relatif netral karena nilai dan norma yang ditawarkan oleh agama sudah ada dalam adat. Larangan dalam dekalog seperti jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzinah, jangan berdusta, hormati ibu bapamu sudah ada dalam adat)</p>

<p>Hak atas kemerdekaan berpikir dan berideologi sesuai hati nurani (pasal 28E, ayat 2)</p>	<p>D-X  <i>Uku koda ua lian</i>  <i>Uku loyak gahin gasa</i>          (musyawarah [dengan konotasi persiapan perang] untuk mencari kebersihan hati nurani dan pembagian peran yang sesuai sehingga semua siap untuk melakukan suatu tindakan [misalnya perang])</p>
<p>Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (pasal 28E, ayat 3)</p>	<p>D-XI  <i>Puin taan uin tou</i>  <i>Gahan taan kahan ehan</i>          (Ikat jadikan satu berkas rapikan jadi satu ikatan)</p>
<p>Hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (pasal 28D ayat 3)</p>	<p>D-XII  <i>Tobo lewo lokoken</i>  <i>Pai tana kolaken</i>          (di sini <i>Ata Kebelen</i> berfungsi sebagai:)  <i>Tapan tali pohe poren</i>  <i>Tapan lein holo liman</i>          (perpanjangan lidah <i>Ata Belen</i>)</p>
<p>Hak atas jaminan sosial bagi pengembangan diri sebagai manusia yang bermartabat (pasal 28H ayat 3)</p>	<p>D-XIII  <i>Puli toben berara berihan</i>  <i>Tulun tali susa nula</i>          (sembuhkan yang sakit bantulah yang bersusah)</p>
<p>Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan pengupahan yang layak (pasal 28D ayat 2)</p>	<p>D-XIV  <i>Ola tekan here temun</i>  <i>Metin otok muha giman</i>  <i>Niu batin nama watan</i>          (olahlah kebun untuk mendapat makan sadaplah nira untuk mendapat minum pergilah <i>berkarang</i> di laut)</p>
<p>Hak atas kesejahteraan lahir batin, kenyamanan hidup dan layanan kesehatan (pasal 28H ayat 1)</p>	<p>D-XV  <i>Puli toben berara berihan</i>  <i>Tulun tali susa nula</i></p>
<p>- Hak anak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 28B ayat 2)</p>	<p>D-VI          (Dalam perang boleh membunuh kecuali anak kecil, perempuan, dan makhluk hidup yang sedang bertumbuh)</p>

	<p><i>Ake geba lelet Nepa nolan nulan baran Taan puken geto lolon burak</i></p>
<p>- Hak untuk mengembangkan diri baik secara individual maupun secara kolektif dengan berbagai sarana: pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya (pasal 28C ayat 1 dan 2)</p>	<p>D-VII <i>Seba' sawa koda kirin Pehen pena tobo bangku Toi koda lili kirin Buku' biliken teratu Surat lepan pulu lema</i></p> <p>(mencari ilmu pengetahuan memegang pena duduk di bangku mencermati kata-kata mendalami bahasa dalam buku seratus halaman dalam surat lima puluh lembar [artinya ilmu dipelajari hingga tuntas])</p>
<p>- Hak atas identitas budaya dan penghormatan sebagai masyarakat tradisional (pasal 28I ayat 3)</p>	
<p>Hak atas komunikasi dan akses kepada informasi (pasal 28F)</p>	<p>D-XVIII <i>Soron koda kirin toon kaka arin edo breun (semua boleh dikomunikasikan kecuali lewo ike' kwaan, ku'at kemuha na'en)</i></p>

Pembahasan tentang hak harus dimulai dengan pandangan dunia (*worldview*) karena dalam teks yang diperoleh, tidak satu pun yang secara eksplisit memberi deskripsi tentang hak dalam arti *that which is due to anyone by just claim, legal guarantees, moral principles, etc.*<sup>2</sup> (sesuatu yang secara sah dapat diklaim oleh seseorang berdasarkan jaminan hukum atau prinsip-prinsip moral) atau “kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu” (Def.5)<sup>3</sup> Definisi hak baik secara hukum, moral, maupun sosial,

<sup>2</sup>Laurence Urdang (Editor-in-Chief), *Random House College Dictionary, Revised Edition*, (New York: Random House Inc., 1988), p.1126

<sup>3</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), p.292

selalu menempatkan individu sebagai *center of gravity* yang melakukan klaim atas milik, kepunyaan, kewenangan berbicara dan bertindak dst, dan karena itu berwatak egosentrik. Paham seperti ini tidak ada dalam masyarakat Lamaholot. Yang ada hanyalah kewajiban-kewajiban moral dan sosial, bahkan religius, dan dari situ akan lahir hak sebagai buah, atau hasil. Jadi hak berwatak altruistik atau lebih tepat “altrusentrik”.

Dari 22 kuplet syair yang direkam dan ditranskripsi, dapat disebutkan sekurang-kurangnya empat gagasan pokok yang mencerminkan pandangan dunia orang Lamaholot yaitu totalitas, altruisme, panteisme, dan kolektivitas.

### 3.2.1. Totalitas

Masyarakat Lamaholot mempunyai *worldview* yang selalu memandang sesuatu dalam totalitas, *wholeness*, keseluruhan, kelengkapan, kegenapan, dan simetri. Totalitas ini bisa menyangkut geografi, pekerjaan, cara pikir, relasi dalam pergaulan, dan dalam sikap religius.

Perspektif geografis yang total dan simetris dapat dilihat sebagai berikut. Kalau kita bergerak ke arah lereng gunung (*weran rae*) maka satu saat kita mesti turun ke dataran rendah di bagian bawah (*lein lau*, bdk. kuplet XV dan XIX). Demikian pula kalau perhatian kita ditujukan ke bagian sebelah sana (*nigun teti*), maka perhatian yang sama juga harus diberikan ke sebelah sini (*wanan lali*, kuplet XV dan XIX). Diaplikasikan dalam hidup bermasyarakat maka dalam menjalankan roda pemerintahan, misalnya, seorang pemimpin harus adil kepada segenap warga, tidak boleh memperhatikan kawasan tertentu atau kelompok tertentu, dan mengabaikan kawasan lainnya atau kelompok



lainnya. Dia juga tidak boleh terlalu menekankan program yang satu dan mengabaikan program yang lain.

Selanjutnya, menyangkut perspektif mental, apabila sebuah kebijakan sudah dijalankan (*lage ae*, melangkah maju) maka dia perlu melihat kembali ke belakang mengenai proses perumusannya serta berbagai perdebatan yang mengitari kebijakan itu (*niku kola*, menoleh ke belakang). Dia juga perlu mencermati bagaimana sebuah kebijakan diimplementasikan (*peten pali*, ingat hari ini) sembari mempertimbangkan berbagai konsekuensi yang bakal terjadi (*hukut bauk*, ingat esok, bdk.kuplet III dan XIII). Tentu saja awasan ini tidak hanya berlaku bagi pemimpin tetapi juga bagi segenap warga, khususnya ketika mencari penghidupan.

Kesulitan mencari penghidupan mendapat ilustrasinya dalam pertanian perladangan dengan sistem tebas bakar. Kayu yang sudah tumbang dipotongi cabang dan rantingnya, kemudian dibuat gundungan dan, setelah kering dalam beberapa hari, dibakar dengan memperhatikan arah angin, supaya gundungan dahan dan ranting itu habis terbakar dan abunya menjadi rabuk yang menyuburkan tanah. Sang petani akan berpindah ke bagian *nawa nura*, tanah garapan (kuplet III) yang lain sambil menunggu bekas kebunnya menjadi hutan kembali dalam beberapa tahun, untuk kemudian disiangi kembali pada waktunya.

Pada saat membuka kembali hutan belukar maka pokok yang tumbang harus ditarik, tetapi jika terhalang harus didorong lagi ke depan agar tarikan menjadi lebih longgar dan enteng. Soal tarik dan tolak ini dianalogkan dengan kearifan menghadapi kesulitan hidup. Hidup tidak bisa dilihat serba hitam putih, misalnya susah melulu, atau senang melulu, sehingga hanya bisa ditolak atau diterima. Penolakan dan penerimaan

adalah kelengkapan dari totalitas dan simetri, yang melahirkan harmoni. Demikian pula pribadi seseorang tidak selamanya baik, dan tidak selamanya buruk. Karena itu apabila menghadapi kesulitan hidup warga perlu *soson lau* (tolak ke sana) untuk kemudian *ehan dai* (tarik ke mari, kuplet III), yaitu ikhtiar untuk mencari jalan keluar lewat banyak pertimbangan tanpa harus mengorbankan harmoni dari totalitas.

Kebebasan berikhtiar membuat seseorang akan mengeksplorasi semua potensi yang ada di dalam diri dan di luar diri, mengerahkan berbagai kemampuannya, mencoba segala kemungkinan ibarat ayunan di gunung (*tenoa rae ile*) tetapi kebebasan ini mempunyai batasnya ketika kita harus turun ke dataran rendah di kaki gunung (*ida lau bean*). Kebebasan bukan gerak linear menuju ketakterbatasan. Kebebasan dan keterbatasan adalah dua sisi dari satu totalitas. Gunung dan dataran rendah yang menjadi ilustrasi dari kebebasan dan keterbatasan dapat dikonretkan dalam beberapa contoh lain. Mengembara di tanah asing adalah kebebasan, tetapi batasnya adalah tingkah laku yang sopan (kuplet VI). Atau kebebasan menuntut ilmu diharapkan mencapai taraf kearifan, yaitu “hati yang diterangi nur ilahi” tetapi batasnya adalah kesadaran bahwa sumber ilmu adalah Tuhan sendiri (kuplet VII).

Dalam doa dan sumpah adat seruan untuk datang sebagai saksi ditujukan kepada Tuhan, langit, bumi, laut, gunung, bukit (nama gunung, bukit dan laut disebutkan juga), *Lewotana, korke, bale*, seluruh penjuru mata angin, rumah dengan berbagai perlengkapan di dalamnya, keempat sudutnya dan semua benda-benda sakral di dalamnya – singkatnya seluruh kosmos dengan segenap isinya<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup>Kopong Medan, *op.cit*, p.255-258

Pasangan-pasangan sinonim maupun antonim yang memperlihatkan totalitas, keberimbangan dan simetri dapat dilihat dalam daftar pasangan kata di bawah ini, berikut terjemahannya harfiahnya :

Pehen lewo – pegen tana	Memegang kampung – menggenggam wilayah
Tapo tonu – jin jawa	Satu kelapa – satu “jinjingan”
Ribu – ratu	Seribu – seratus
Tonga baat – hungen blola	Tengah berat – junjung tinggi
Onet – mating	Hati – batin
Kerian – kerja	Mata pencaharian – kerja
Soga – ikit	Angkat – angkat
Wato tonu – amut bala	Satu batu – akar gading
Todok – walet	Terantuk – tersandung
Temodok – bewalet	Antukan – sandungan
Hala – kurang	Tidak – jangan
Newa nura – kajo’ tale’	Lahan hak ulayat/pribadi – kayu dan tali
Peta etan – poa oan	Membuka hutan – menyiangi lahan
Soson lau – ehan dai	Dorong ke sana – tarik ke mari
Susa pulo – paya lema	Susah sepuluh – payah lima
Pau lango – bekat uli	Memberi makan rumah – menjaga tempat
Kaka – bapa	Kakak – bapak
Ama – nene’	Bapak – kakek
Lewo – tana	Kampung – tanah
Rian – wetak	Area perlandangan yang berkembang menjadi kampung kecil ( <i>rian = wetak</i> )
Liko lapak	Melindungi – memeleh (misalnya, memasang <i>blapak</i> untuk memeleh banjir)
Dike – sare	Sudilah kiranya
Pepan – paron	Singkirkan – hindarkan

Koda – kirin	Kata/firman – ujaran, ucapan
Genan - soron	Mewariskan - menyerahkan
Lage ae' – niku' kola'	Melangkah ke depan – menoleh ke belakang
Peten pali -- hukut bauk	Ingat hari ini – jangan lupa esok
Pana - gawe	Berjalan – melangkah
Mopa' mu	Lurus dan benar
Mure' wanan	Benar kanan
Lewotana – rian wetak	Kampung halaman – huma dan ladang
Huku koda – horan kirin	Ingat nasehat – dengarkan petuah
Puli dike – toben sare	Memulihkan - meluruskan

Dalam hubungan dengan HAM maka *worldview* yang total dan simetris hanya memandang hak sebagai sisi komplementer dari kewajiban. Hak tidak pernah dapat dipisahkan dari kewajiban, dan buah dari pelaksanaan kewajiban adalah hak-hak.

### 3.2.2. Altruisme

Secara positif altruisme adalah kesediaan untuk mendahulukan kepentingan orang lain<sup>5</sup>, tetapi secara negatif altruisme adalah ketidakpercayaan diri untuk menjadikan diri sendiri sebagai pusat perspektif. Ketidakpercayaan diri ini meningkat menjadi ketakutan bila diri menjadi pusat perhatian sebagai warga yang buruk. Diri, kalau boleh lebur dalam kebersamaan sehingga tidak menjadi pusat perhatian. Kalau toh dalam kampung muncul “tokoh” entah karena kekayaan entah karena pendidikan maupun karena kearifan dalam mengelola berbagai persoalan masyarakat, maka ketokohan itu lebih diterima sebagai konsekuensi dari pembagian kerja dan bukan pencapaian pribadi yang memberi alasan

<sup>5</sup>*Altruism*: the principle or practice of unselfish concern for or devotion to the welfare of others [opposed to *egoism*] (Random House, 1988) p. 40



bagi seseorang menjadi pusat perspektif. Altruisme ini menjelaskan mengapa orang bisa mengutang ratusan ribu untuk kegiatan kumpul-keluarga, tetapi tidak memiliki greget yang sama kuatnya untuk mencari uang demi menyekolahkan anak atau mengembalikan utang yang telah dipinjam. Ini berkaitan dengan besaran perspektif. Dalam hal kumpul keluarga lingkaran perspektifnya besar dan karena itu kontrol sosialnya besar, sedangkan dalam urusan pengembalian utang hanya ada dua pihak yang terlibat, sementara urusan menyekolahkan anak adalah urusan keluarga batih.

Uraian ini tidak hendak mengatakan bahwa altruisme lebih banyak sisi negatifnya dibandingkan dengan sisi positif. Altruisme tetap mempunyai sisi positif yang kuat. Ketakutan akan kemungkinan menjadi pusat perhatian sebagai warga yang buruk telah mendorong semangat gotong royong yang tinggi. Artinya, meskipun motif latennya negatif (walaupun tidak selamanya), motif itu telah berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang kuat sehingga warga sulit menghindar untuk berpartisipasi bila ada kegiatan pembuatan lorong dan gang desa, pagar, tenda di rumah duka, atau tenda untuk pesta nikah, dan kegiatan pembangunan bangunan fisik yang mempunyai fungsi publik seperti gereja, bak air, balai desa, dan masjid.

Dalam hal warga mendapat musibah maka teori Durkheim tentang solidaritas mekanik menjadi terbukti dalam komunitas Lamaholot: ada spontanitas yang bebas dari motif-motif egoistik untuk memberi bantuan bagi sesama warga yang mendapat musibah.

Dari 22 kuplet syair tentang pandangan dunia Lamaholot, dapat dilihat bahwa orang Lamaholot tidak pernah mengarahkan pandangannya kepada diri sendiri, dan hanya mengarahkan pandangannya keluar, kepada :

- Pemerintah (kuplet I, XII, XIII, XIV)

- Tuhan (kuplet II, VII, XI)
- Tempat kerja (kuplet III, XVI)
- Leluhur (kuplet IV, V, XXI)
- Orang asing (Kuplet VI)
- Sesama/tetangga (Kuplet VIII)
- Orangtua (Kuplet IX)
- Milik orang lain (Kuplet X)
- Orang berbudi (XV)
- Kampung halaman (Kuplet XXII)
- Anak-anak (Kuplet XVIII, XIX)

Dalam hubungan dengan HAM maka ajaran yang segera terlihat sebagai implikasi ialah, dahulukan dulu hak-hak orang lain, maka hak-hak Anda sebagai pribadi akan dengan sendirinya terpenuhi.

### 3.2.3.. *Panteisme*

Panteisme adalah sebuah kepercayaan dengan perspektif yang memandang Tuhan sebagai sebuah kekuatan dan keteraturan yang menyerapi dan meresapi seluruh alam semesta<sup>6</sup>. Dengan kata lain, seluruh alam semesta dengan keteraturannya adalah Tuhan itu sendiri. Nama untuk Wujud Tertinggi yaitu *Lera Wulan Tana Ekan*, bukan saja berwatak dualistik tetapi panteistik: yaitu kekuatan dan keteraturan yang ada dalam seluruh kosmos. Walaupun Islam dan Kekristenan yang sangat kuat menekankan prinsip

---

<sup>6</sup>*Pantheism* : any religious belief or philosophical doctrine that identifies God with the universe (Random House, 1998) p.961

monoteisme (tauhid) sudah diperkenalkan ke daerah ini selama lebih dari 5 abad, cara pandang panteistik secara prinsipil tidak banyak berubah<sup>7</sup>.

Islam mengajarkan “tiada Tuhan selain Allah” dan Kekristenan mengadopsi hukum pertama dalam Dekalog “janganlah ada allah lain di samping Allahmu” menjadi acuan utama ajaran moralnya dan pedoman yang tak mengenal kompromi dalam karya pastoralnya. Dalam kegiatan penyebaran agama ke kawasan Timur para misionaris awal dan para mubaligh perdana berusaha mengalahkan panteisme dengan monoteisme sehingga semua simbol yang berasosiasi dengan panteisme berusaha dihancurkan, tetapi tidak membawa hasil yang memuaskan, untuk tidak mengatakan hanya mendatangkan resistensi.

Sejak tahun 1965, sejalan dengan seruan Konsili Vatikan II untuk menghormati kebudayaan bangsa-bangsa, Kekristenan berusaha menyinkronkan monoteisme dengan panteisme dalam arti, Tuhan tidak bisa mengerjakan karya keselamatan dengan mem-*bypass* kodrat manusia (*gratia supponit naturam*)<sup>8</sup>. Dalam terang inilah Kekristenan tidak mengatakan Tuhan sama dengan alam semesta, melainkan Tuhan menggunakan alam semesta dan manusia sebagai sarana dan mitra dalam mengerjakan karya keselamatan-nya. Dalam praktik pastoral, peresmian perkawinan secara keagamaan baru dilakukan setelah urusan adat dibereskan, dan upacara pemakaman secara Katolik berjalan bersama dengan semua ritual adat pelepasan arwah dan pemulihan kembali relasi sosial yang goncang akibat hilangnya seorang anggota keluarga. Dalam pada itu ajaran-ajaran berikut

---

<sup>7</sup>Sebagian penjelasan tentang kepercayaan dan praktik panteistik dapat dibaca pada uraian 3.2.1. tentang istilah Lamaholot.

<sup>8</sup>Ajaran umum dalam teologi Skolastik dan dianut Thomas Aquinas tetapi menemukan gemanya kembali di Abad XX setelah Vatikan II menyerukan penghormatan terhadap kebudayaan bangsa-bangsa. Dalam pandangan Lamaholot, hubungan antara *gratia* (rahmat) dan *natura* (kodrat) itu disebut sebagai *né ne mata*, wadah dan tutupannya, harus cocok dan klop. *Gratia* hanya bisa diturunkan kalau *natura* siap menerimanya.

semakin ditekankan: pengampunan dari Tuhan hanya efektif sejauh pihak-pihak yang bertikai sudah berdamai, perkenanan Tuhan hanya bisa diperoleh setelah orangtua, leluhur dan *lewo* memberikan restunya, dan kegiatan sosial karitatif merupakan aktualisasi dan konkretisasi dari cinta kepada Tuhan.

Watak panteistik dalam penghayatan agama nampak paling kuat dalam relasi batin terhadap *lewo* atau kampung. Di sini Tuhan disebut dalam satu nafas dengan *lewo*, nenek moyang dan kampung halaman itu sendiri baik sebagai lokasi rohani maupun sebagai lokasi fisik. Orang Adonara misalnya merasa tidak selamat bila meninggal di perantauan dan jenazahnya tidak bisa dibawa ke kampung untuk dimakamkan di tanah kelahirannya. Dalam hal jenazah tidak bisa dibawa pulang, maka makam tetap dibuat dan arwahnya di-*gerek* (dipanggil) untuk datang kembali ke kampung halamannya.

Dalam hubungan dengan HAM maka bagi orang Lamaholot uraian tentang panteisme ini mempunyai relevansi dengan kebebasan beragama dan kebebasan dalam mobilitas sosial dan memilih tempat tinggal. *Pertama*, dalam hubungan dengan penghayatan agama tertentu maka seorang Lamaholot agaknya tidak memiliki kebebasan mutlak untuk menjadi teis atau ateis. Dengan kata lain, kemungkinan seseorang untuk menjadi ateis sudah dinafikan. Suasana batin yang dibayangkan ini juga menjadi pergulatan para perumus UUD RIS 1950 ketika hendak mengadopsi Artikel 18 dari *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948.

Artikel 18 ini berbunyi :

*Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.*



Bunyi pasal yang panjang ini hanya diterjemahkan secara singkat menjadi pasal 18

UUD RIS yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas kebebasan agama, keinsyafan batin dan pikiran”.

Kentara bahwa frase kebebasan bertukar agama dihindarkan. Alasannya karena pemerintah tidak mau dituduh sebagai pihak yang menganjurkan agar orang bertukar agama. Tetapi bunyi pasal yang fleksibel itu juga menciptakan ruang yang lapang bagi kebebasan beragama termasuk di dalamnya kebebasan orang untuk berpindah agama.<sup>9</sup>

Demikian pula, watak ajaran yang ditawarkan oleh agama tertentu yang terlalu menekankan hubungan pribadi dengan Tuhan dan menyepelekan hubungan dengan sesama, leluhur dan kampung halaman pasti sulit juga diterima.

*Kedua*, dalam hubungan dengan mobilitas fisik, kebebasan memilih tempat tinggal dan berpindah kewarganegaraan, seseorang boleh bergerak ke mana saja, tetapi rupanya tidak memiliki kebebasan yang amat besar untuk menentukan pilihan antara kosmopolitanisme dan nasionalisme, karena di akhirnya hidupnya dia selalu mengharapkan untuk kembali ke kampung.

#### 3.2.4. Kolektivitas

Dalam ke 22 kuplet di atas, kebebasan individu untuk berusaha bukan tidak diapresiasi melainkan disebutkan secara terbungkus. Yang dinyatakan secara eksplisit adalah usaha bersama.

Apresiasi terhadap kebebasan individu nampak dalam anjuran untuk :

- Bekerja sambil mengangkat hati kepada Tuhan (Kuplet II)

---

<sup>9</sup>Yamin, *op.cit.*, p.95

- Membuka huma dan mengolah lahan. Dalam konteks yang lebih luas: memulai suatu pekerjaan baru. (Kuplet III dan XVI). Apabila pekerjaan dilakukan dengan sungguh-sungguh hasilnya akan berlimpah ruah (XVI)
- Bijaksana dan awas dalam bertindak (Kuplet V)
- Mengembara ke tanah asing dengan tabiat yang sopan sambil menjadikan kampung halaman sebagai sumber perlindungan dan kekuatan (Kuplet VII dan XXII)
- Menuntut ilmu setinggi mungkin (VII)

Namun demikian tidak pernah ada statemen atau penegasan eksplisit bahwa inilah hak-hak seorang individu. Yang baru disebutkan lebih merupakan kewajiban ketimbang hak. Yang mendapat penegasan eksplisit adalah kewajiban-kewajiban kolektif sebagai berikut:

- Menghormati pemerintah (Kuplet I)
- “Berjalan dalam himpunan, berlangkah dalam kawan” artinya segala sesuatu hendaknya dikerjakan bersama-sama demi kepentingan bersama (Kuplet VII)
- Menjaga adat istiadat yang diwariskan nenek moyang (Kuplet XX)
- Meluruskan kebenaran berita dalam komunikasi (Kuplet XXI)

Dalam konteks HAM, maka hak hanyalah buah atau hasil dari pelaksanaan-pelaksanaan kewajiban kolektif.

## BAB IV

### INTERPRETASI HAM MELALUI PANDANGAN DUNIA LAMAHOLOT

#### 4.1. Pengantar

Dalam kajian teoretik tentang HAM telah diperlihatkan bahwa semua produk hukum dan Undang-Undang yang mengadvokasi, membela dan mempertahankan hak-hak dasar manusia, disusun sebagai reaksi terhadap pelanggaran kewajiban-kewajiban. Dengan ini diperlihatkan pula bahwa kewajiban usianya jauh lebih tua dari hak.

*Worldview* Lamaholot *in sensu stricto* tidak berbicara tentang HAM. Dalam 22 kuplet syair (I-XXII) yang direkam dan ditranskripsi, hak asasi manusia tidak pernah disampaikan secara eksplisit, tersurat, tegas. Hak itu merupakan konsekuensi logis dari cara hidup yang baik yang menghormati totalitas dan simetri. Hak itu dengan sendirinya diperoleh apabila kewajiban dipenuhi.

Dalam hubungan ini Mahatma Gandhi mewariskan sebuah pesan yang menarik dalam percakapannya dengan Julian Huxley, Direktur Jenderal UNESCO :

“Saya memetik pelajaran dari ibu saya yang buta huruf, tetapi yang bijaksana bahwa segala hak yang dimiliki dan dapat disimpan itu, semuanya berasal dari kewajiban yang dipenuhi dengan baik. Itulah sebabnya maka hak boleh hidup itu, baru menjadi kepunyaan kita, apabila kita telah memenuhi kewajiban warga dunia”<sup>1</sup>

Hal yang sama juga berada dalam kesadaran para *founding fathers* ketika menyusun konstitusi, terlebih ketika pasal-pasal tentang HAM hendak dan sudah dimasukkan ke dalam pasal-pasal UUD 1950. Selalu ada kesadaran bahwa di dalam setiap hak terkandung apa yang disebut *fungsi sosial*. Mengutip kata-kata Yamin,

---

<sup>1</sup>Yamin, *op.cit.* p.92

“Di antara bermacam-macam hak kebebasan warga dan kewajiban negara, yang kita kumpulkan di bawah ini, maka perlulah sekedarnya kita meminta perhatian kepada ucapan K.1950 (pasal 26) bahwa milik adalah suatu fungsi sosial dan kepada hak kebebasan bertukar agama; begitu pula kepada hak berdemonstrasi dan mogok.”<sup>2</sup>

Kalau deklarasi HAM PBB tahun 1948 dan HAM dalam UUD 1945 berwatak egosentrik: individu menjadi pusat (*center of gravity*) dengan semua klaim atas hak-hak dasarnya, maka dalam teks Lamaholot hak-hak itu berwatak altrusentrik: perhatikan dulu hak-hak orang lain maka hak-hak pribadi dengan sendirinya akan dipenuhi.

Untuk melihat hak yang termuat, *embedded*, atau tersirat, *implied* dalam teks-teks Lamaholot, berikut ini ditampilkan kontras antara hak dalam Deklarasi HAM PBB 1948 maupun dalam UUD 1945 dengan kewajiban serta kesadaran moral dalam teks adat Lamaholot. Hak-hak ini di bawah ini diinferensikan dari pasal 28A – 28J UUD 1945 yang susunannya disesuaikan dengan urutan artikel *Universal Declaration of Human Rights 1948* sementara kewajiban-kewajiban yang disandingkan secara kontras diinferensikan dari teks-teks Lamaholot.

HAK DALAM DEKLARASI HAM PBB 1948 DAN UUD 1945	KEWAJIBAN YANG MENGIMPLIKASI HAM DALAM TEKS LAMAHOLOT
1. Hak atas kemerdekaan	1. kewajiban untuk menghormati pemerintah yang mengelola kemerdekaan (=kedaulatan negara)
2. hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif	2. (a) kewajiban untuk meminta pertolongan Tuhan agar dijauhkan dari mara bahaya; (b) kewajiban “hamba” untuk melayani tuan, dan kewajiban tuan untuk memperhatikan kepentingan “hamba”
3. hak atas hidup dan mempertahankan hidup	3. kewajiban untuk berusaha dan bekerja demi mempertahankan hidup
4. hak atas perlindungan dan	4. kewajiban untuk meminta perlindungan

<sup>2</sup>*ibid.* p.93



<p>bebas dari ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Hak atas jaminan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di depan hukum</li> <li>6. hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut</li> <li>7. hak atas kemudahan mendapatkan persamaan dan keadilan</li> <li>8. hak atas kebebasan memilih kewarga-negaraan, tempat tinggal mobilitas fisik</li> <li>9. hak atas status kewarganegaraan</li> <li>10. hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan</li> <li>11. hak atas milik pribadi</li> <li>12. hak atas kebebasan beragama dan beribadat menurut agama yang dianut</li> <li>13. hak atas kemerdekaan berpikir dan berideologi sesuai hati nurani</li> <li>14. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat</li> <li>15. Hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan</li> <li>16. Hak atas jaminan sosial bagi pengembangan diri sebagai manusia yang bermartabat</li> <li>17. Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan pengupahan yang layak</li> <li>18. Hak atas kesejahteraan lahir</li> </ol>	<p>Tuhan dan leluhur agar dijauhkan dari mara bahaya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. kewajiban untuk berhati-hati, arif, dan jujur dalam bertindak</li> <li>6. kewajiban untuk berlaku santun dan mengikuti teladan nenek moyang</li> <li>7. kewajiban untuk taat kepada pemerintah yang mengelola negara</li> <li>8. kewajiban untuk mendahulukan kampung halaman sebelum bertindak, berkata atau bepergian</li> <li>9. kewajiban untuk selalu bertindak bersama-sama dan menjaga kesatuan</li> <li>10. kesadaran akan ayah dan ibu sebagai asal-usul kita</li> <li>11. kewajiban untuk tidak boleh merampas hak milik orang lain, atau mengganggu warga keluarga batih yang lain</li> <li>12. kewajiban untuk mengemban ajaran agama dan ingat akan Tuhan yang satu dan sama</li> <li>13. kewajiban untuk mempertimbangkan segala sesuatu dengan arif dan bijaksana tanpa mengorbankan kesatuan dan persatuan</li> <li>14. kewajiban untuk mempertimbangan segala sesuatu dengan arif bijaksana dalam kebersamaan sambil merefleksikan keputusan yang telah diambil dan mengantisipasi konsekuensi yang bakal terjadi</li> <li>15. kewajiban pemerintah untuk memperhatikan kepentingan seluruh warga</li> <li>16. kesadaran akan nama baik yang selalu dikenang bila berbudi baik (=menjunjung tinggi martabat manusia)</li> <li>17. kesadaran bahwa hasil yang berlimpah dan hidup yang sejahtera datang dari kerja keras</li> <li>18. kesadaran untuk memelihara batin yang</li> </ol>
---	---

<p>batin, kenyamanan hidup dan layanan kesehatan</p> <p>19. Hak anak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi</p> <p>20. Hak untuk mengembangkan diri baik secara individual maupun secara kolektif dengan berbagai sarana: pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya</p> <p>21. Hak atas identitas budaya dan penghormatan sebagai masyarakat tradisional</p> <p>22. Hak atas komunikasi dan akses kepada informasi</p>	<p>bersih supaya jangan terjadi halangan dalam mencapai kesejahteraan</p> <p>19. kewajiban orangtua untuk membesarkan anak-anak dan kewajiban anak-anak untuk mendahulukan kepentingan umum bila berhasil dalam karir</p> <p>20. kewajiban orangtua untuk menyerahkan anak-anaknya kepada Tuhan agar mendapat penerangan ilahi dan batinnya menjadi jernih dan terbuka kepada kebijaksanaan hidup</p> <p>21. kewajiban untuk tidak melupakan warisan budaya</p> <p>22. kesadaran akan kebebasan berkomunikasi disertai kewajiban untuk menegakkan kebenaran berita</p>
--	--

Walaupun tidak ada klaim atas hak-hak individu, hak-hak ini menjadi eksplisit, jelas dan diakui ketika terjadi pelanggaran HAM. Tetapi kesadaran akan hak “individu” ini, tidak berwatak individual, melainkan kolektif dan altruistik. Klaim atas hak lebih merupakan klaim kolektif yang mengarahkan pandangannya kepada korban pelanggaran HAM, ketimbang klaim individual dari seseorang yang hak-haknya telah dilanggar. Seorang perempuan yang mengalami pelecehan seksual<sup>3</sup> akan dipulihkan martabatnya dengan denda adat berupa pemberian gading, tetapi denda itu tidak diberikan kepada

<sup>3</sup>Pelecehan seksual dalam konteks komunal, tidak sama dengan pelecehan seksual yang terjadi di kota. Di kota, yang dimaksudkan dengan pelecehan seksual adalah mecolek, meraba genitalia primer dan sekunder, voyeurisme, esibisionisme, hingga memperkosa. Dalam konteks komunal pelecehan seksual terjadi ketika gadis yang dipacari dihamili kemudian ditinggalkan; pacaran hingga ke tingkat *necking and petting* bahkan hingga ke hubungan seksual memang terjadi karena pihak-pihak yang berpacaran hendak membangun rumah tangga dan mendapat pengakuan publik. Pacaran tanpa niat membangun rumah tangga praktis tak terjadi karena tak diijinkan oleh orangtua dan diterima oleh sentimen kolektif, biarpun pacaran semacam itu tidak selamanya berakhir dengan perkawinan. Karena itu, meninggalkan pihak yang dipacari dengan tingkat hubungan yang sudah jauh dianggap sebagai pelecehan seksual, atau lebih tepat pelecehan martabat yang harus dikompensasi dengan denda adat. Mengganggu/menggoda istri orang juga dipandang sebagai pelecehan seksual/martabat yang harus dikompensasi dengan denda adat. Bila pihak yang bersalah berusaha menghindari denda adat, maka yang bersangkutan akan mendapatkan karma adat berupa penyakit, kecelakaan, kemandegan dalam karir, pemecatan dari jabatan, kemacetan dalam studi, bahkan kematian.

gadis yang mengalami pelecehan melainkan kepada ayah, saudara ayah, atau saudara laki-laki korban sendiri. Pelecehan terhadap seorang gadis, bukan hanya merupakan pelecehan terhadap seorang individu saja, melainkan penghinaan terhadap martabat dan kehormatan seluruh anggota keluarga batih, bahkan keluarga luas. Pelecehan juga bisa dilakukan seorang perempuan terhadap seorang laki-laki. Seorang perempuan yang sudah dilamar dengan hantaran belis, hidup dalam ikatan dengan pria yang membelisinya minus kohabitasi. Apabila perempuan ini kawin dengan pria lain, dia harus mengembalikan seluruh belis, ditambah satu kali denda sebanyak belis yang diterimanya. Kalau dia dibelisi dengan satu gading maka kesalahannya meninggalkan tunangannya harus dikompensasi dengan dua gading.

Memang, pelanggaran terhadap kewajiban untuk berperilaku altruistik ini selalu saja terjadi, dan pelanggaran HAM juga dilakukan. Terhadap pelanggaran HAM ini ada lembaga peradilan adat yang akan melakukan penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan hukuman. Namun tidak seperti negara yang mempunyai alat pemaksaan (polisi atau tentara) bila tersangka atau terpidana berusaha menghindari hukuman, maka dalam peradilan adat alat pemaksaan tidak ada, tetapi seorang terdakwa dan “terpidana” amat sulit menghindari hukuman karena kontrol sosial begitu kuatnya dan tekanan sosial begitu beratnya. Apabila toh si “terpidana” melarikan diri maka dia tetap tidak bisa menghindari hukuman karena hukuman akan tetap “mengejar” dia dalam bentuk karma adat berupa penyakit, kecelakaan, kemandegan dalam karir, pemecatan dari jabatan, kemacetan dalam studi, bahkan kematian. Berikut akan dibahas beberapa hak dasar satu per satu.

## 4.2. Hak-hak asasi manusia menurut *worldview* Lamaholot

### 4.2.1. *Hak atas kemerdekaan: kearifan mengelola pertemuan antarbangsa*

Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa”. Kemerdekaan yang dimaksud dalam konstitusi Indonesia dan praktis semua konstitusi di dunia ialah, bahwa tidak boleh ada bangsa yang satu menjajah bangsa yang lain. Penjajahan umumnya dipahami sebagai kolonisasi wilayah dan perebutan teritori, tetapi dalam pengertian yang lebih modern penjajahan juga berarti membajirnya produk asing yang mematikan produk dalam negeri<sup>4</sup>, diintroduksikannya paham-paham baru yang berbenturan dengan paham-paham asli, dan didesainnya sistem pertahanan global dan ekonomi global yang membuat negara-negara dunia ketiga hanya menjadi bidak catur dalam permainan politik negara-negara adikuasa<sup>5</sup>.

Klaim atas kemerdekaan dan penolakan terhadap penjajahan berarti menolak dominasi oleh orang asing sekaligus subordinasi oleh warga asli. Dalam pandangan asli orang Lamaholot dominasi dan subordansi lebih dilihat sebagai pembagian peran. Ada warga yang memerintah ada warga yang diperintah. Pada mulanya yang memerintah adalah *Ata Belen*. Tetapi sistem pemerintahan tidak boleh dilihat dalam konteks birokrasi modern, melainkan sebagai pembagian kerja. *Ata Belen* dapatlah dibandingkan dengan raja dalam pemerintahan modern sekarang di Jepang, Thailand, Inggris atau Belanda. Sebagaimana raja tidak punya peran apa-apa dalam pemerintahan (selain tugas-tugas seremonial), demikian pula *Ata Belen* dalam sistem kemasyarakatan Lamaholot tidak menangani langsung urusan pemerintahan. Tugas yang berkaitan dengan pembagian tanah, pembagian wilayah kerja dan giliran kerja, penyelesaian sengketa, pendidikan

---

<sup>4</sup>Peristiwa Malari adalah demonstrasi besar-besaran menolak produk-produk Jepang

<sup>5</sup>Demonstrasi menentang Amerika ketika menduduki Irak



warga merupakan tugas *Ata Mua* dan *Ata Molang*. Kalau *ata molang* wataknya lebih spiritual berkaitan dengan ritual pemulihan, penyembuhan, penghapusan dosa, inisiasi dan permohonan berkat, maka *Ata Mua* adalah orang-orang dengan keahlian khusus: demikianlah *ata mua* untuk pendidikan adalah guru, *ata mua* untuk pembangunan rumah adalah tukang kayu atau tukang batu, *ata mua* untuk menyembuhkan penyakit fisik adalah dokter, *ata mua* untuk membacakan doa secara Islam adalah imam dan ustadz, sedang *ata mua* untuk memimpin kebaktian secara Katolik adalah pastor, katekis dan guru agama. Dalam pengertian ini *ata molang* termasuk dalam kategori *ata mua* karena *ata molang* mempunyai keahlian khusus dalam urusan pemulihan kesalahan nenek moyang, penyembuhan penyakit fisik dan non-fisik sekaligus, serta upacara inisiasi dan upacara memohon berkat bagi suatu pekerjaan. *Ata Belen* tidak melakukan tugas apa-apa tetapi oleh masyarakat dipandang dan dihormati sebagai titik konsentris di mana semua kekuatan berpusat dan semua pekerjaan berkiblat<sup>6</sup>. Dalam pemakaian sehari-hari kedua nomenklatur ini sering dipertukarkan sehingga kita menemukan jabatan atau penyebutan seperti *Ata Mua Rera Wulan Alapen* atau *Ata Molang Rera Wulan*, yaitu imam (khususnya dalam penyelesaian sengketa) yang menghubungkan kembali relasi antarmanusia yang terputus maupun relasi manusia dengan Tuhan.

Jabatan raja merupakan sebuah fenomena yang lebih mutakhir, yang berkaitan dengan kedatangan penjajah. Belanda membutuhkan orang-orang yang lebih terpelajar dan terdidik untuk menjalankan administrasi pemerintahan dan pihak yang menjadi penghubung antara warga setempat dan penjajah. Kelompok inilah yang kemudian bermetaforfosis menjadi penguasa baru yang oleh Elias Tupen disebut sebagai

---

<sup>6</sup>Bandingkan, di Timor pada masyarakat Dawan, raja disebut *Atupas* yang berarti Yang Istirahat atau Yang Tidur. Pekerjaan raja adalah tidak berbuat apa-apa kecuali tidur. Lihat Andreas Tefa Sawu, *Di Bawah Naungan Gunung Mutis* (Ende: Nusa Indah, 2004), p. 24

*Ata Kebelen* (orang yang “dibesarkan”) untuk dibedakan dari *Ata Belen* (orang besar). Dalam perkembangan selanjutnya kedua nomenklatur ini sering dipertukarkan sehingga tidak ada distingsi lagi antara *Ata Belen* dan *Ata Kebelen*. Status *Ata Belen* bahkan dalam banyak kasus memudar menjadi *Ata Ribu* atau orang kebanyakan (dengan konsekuensi peran *Ata Kebelen* menjadi menonjol, lepas dari bayang-bayang *Ata Belen*), namun ketika terjadi ritual menyangkut urusan tanah, *Ata Belen*-lah yang harus bertindak, dan pada saat itulah warga kembali disadarkan bahwa *ascribed status* tidak pernah dapat digantikan oleh *achieved status*.

Ketika terjadi perpindahan bangsa-bangsa sejak abad ke XIV bahkan sebelumnya maka etnik Lamaholot kedatangan suku-suku dari “*Sina Jawa*” dan dari “*Seran Goran*”. Nama-nama ini menginsinuasikan bahwa pendatang berasal kawasan Timur terutama dari kepulauan Maluku dan dari kawasan Barat. Menurut Ernst Vatter<sup>7</sup> penyebutan nama *Sina Jawa* tidak identik dengan tanah Jawa. Nama ini mengacu pada suatu tempat yang jauh di bagian Barat Nusantara yang mencakup Sumbawa, Jawa, Sumatra dan Malaka. Malah nama *Sina Jawa* lebih sering diidentikan dengan Malaka. Penyebutan nama dalam bentuk jamak seperti ini hanyalah teknik aliterasi dan asonansi untuk mengharkatkan efek bunyi agar sesuai dengan prinsip simetri dan kelengkapan dalam teks-teks syair Lamaholot.

Selain terjadi perjumpaan budaya antara suku-suku di kawasan Nusantara, masyarakat Lamaholot di abad 16 dan 17 juga kedatangan bangsa asing yaitu Portugis, menyusul Belanda, dan terakhir Jepang di pertengahan abad XX, menjelang kemerdekaan Indonesia. Secara prinsipiil bangsa mana pun yang datang dengan sikap hormat, akan diterima dengan baik. Peperangan yang dilancarkan terhadap Portugis, Belanda dan

---

<sup>7</sup>Ernst Vatter, *Ata Kiwan*, [terjemahan dari *Ata Kiwan Unbekannte Bergvoker Im Tropischen Holland* oleh S.D. Sjah] (Ende: Nusa Indah, 1984) p. 71

Jepang, bukan didorong kebencian terhadap orang asing atau homophobia melainkan karena orang asing itu ingin menjajah, menguasai dan mengubah tatanan masyarakat setempat. Ini berbeda dengan sikap orang Lamaholot terhadap orang *Sina-Jawa* dan orang *Seran-Goran* yang selama berabad-abad telah mengalami proses simbiosis, akulturasi dan akhirnya asimilasi yang membuat keasingan para pendatang sama sekali tidak tampak lagi. Proses asimilasi ini menghasilkan pembagian kerja<sup>8</sup> sebagai berikut :

- *Lewo Nimun Tana Alapen* bertindak sebagai pelindung, penasehat dan menguasai wilayah daratan *Lewotana*
- *Taran Nekin* memerintah dan menguasai wilayah laut bagian Timur
- *Taran Wanan* memerintah dan menguasai wilayah laut bagian Barat
- *Kapitan Lake* bertindak sebagai pasukan pengamanan *Lewotana* dari serangan musuh, terutama berperang melawan musuh di medan laga
- *Kapitan Wae* bertindak sebagai pasukan pengamanan *Lewotana*, terutama sebagai penjaga benteng atau pasukan pengawal istana
- *Iku* atau ekor bertindak sebagai penghubung urusan ke dalam dan urusan keluar *Lewotana*<sup>9</sup>

Temuan Kopong Medan yang mengatakan bahwa *Lewo Nimun Tana Alapen* (yang bisa disamakan dengan istilah *Lewotana Alap* atau *Ata Belen*<sup>10</sup>) berfungsi sebagai pelindung, penasehat dan “menguasai wilayah daratan” dapat juga dijelaskan dengan perspektif yang berbeda. Dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi NTT yang struktur dan pola-pola relasi antarwarganya hampir sama, maka penjelasan Elias Tupen lebih masuk akal. Tupen mengatakan bahwa *Lewotana Alap* tidak perlu mendapat pengakuan sosial sebagai penguasa dengan memegang jabatan dalam birokrasi pemerintahan. Malah dengan menjadi kepala desa, misalnya, dia sudah merendahkan martabatnya menjadi pelayan rakyat. Legitimasinya sebagai “penguasa” tidak dapat hilang karena keabsahan dan

<sup>8</sup>Istilah pembagian kerja yang berasal dari Durkheim (*division of labor*) dipakai dengan sengaja ketimbang *struktur* yang dipergunakan oleh Kopong Medan, karena pembagian kerja lebih menunjuk pada fungsi dan bukan hirarki dalam masyarakat.

<sup>9</sup>Kopong Medan, *op.cit.* p.102

<sup>10</sup>Dua istilah ini berasal dari Elias Tupen, informan dari Desa Weranggere, Kecamatan Witihama, Adonara.

efektivitas sebuah ritual adat (khususnya menyangkut pembagian dan pengelolaan tanah) tergantung pada *Lewotana Alap*. Kekayaan, kepintaran dan pendidikan tidak bisa menjadi dasar untuk mengambil oper peran ini.

Inilah sebabnya mengapa *Lewotana Alap* jarang sekali terlibat aktif dalam pemerintahan. Praktis dalam semua komunitas adat di NTT, yang menjadi raja bukanlah anak sulung, melainkan anak kedua. Istilah “anak sulung” dan “anak kedua” sesungguhnya lebih mitologis daripada historis. Dalam keluarga batih maupun keluarga luas, anak sulung adalah pewaris hak mengelola semua urusan yang ditinggalkan oleh orangtuanya seperti tanah, rumah, kewenangan dalam urusan adat, dan sebagainya. Penerimaan tugas warisan ini membawa konsekuensi, bahwa mobilitasnya terbatas, akses ke dunia pendidikan menjadi kecil, pergaulan dengan orang asing menjadi terhalang, kemampuan baca tulis menjadi tidak terakuisisi -- yang semuanya berakibat pada kenyataan bahwa dia tidak dapat mengelola administrasi pemerintahan. “Adik” yang berpeluang lebih besar untuk merambah dunia, mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, bergaul dengan orang asing, dianggap pantas mengelola pemerintahan. Istilah “adik” menjadi semacam *appeasement* yang menyamarkan aproropriasi peran dari sang “kakak”. Dalam relasi kakak-adik inilah rivalitas diminimalisir bahkan disingkirkan sehingga terbangunlah kerja sama. Sang adik akhirnya tampil di latar depan, *tobo lewo lokoken, pai tana kolaken*, (harafiah: duduk di punggung kampung) dan berperan untuk *tapan tali pohe poren, tapan lein holo liman*, atau perpanjangan lidah *Ata Belen* (D-XII). Relasi kakak-adik ini kemudian dikukuhkan dalam mitologi tentang asal-usul dan keturunan yang sama. Sebagai ilustrasi, dalam berbagai versi mitologi<sup>11</sup> diceritakan

---

<sup>11</sup>Lihat misalnya, Yoseph Yapi Taum, *Kisah Wato Wele Lia Nurat dalam Tradisi Puisi Lisan Flores Timur*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Yayasan Asosiasi Tradisi Lisan, 1997) p.49-134



bahwa Raja Larantuka (raja terakhir bernama Don Lorenzo Diaz Viera di Godinho) adalah anak kedua dari pasangan purba di kaki Gunung Ile Mandiri bernama Pati Golo dan Wato Wele, sedangkan anak sulungnya menjadi penguasa di Desa (sekarang Kelurahan) Waibalun bernama Kudi Lelen Bala Tuan Au Gatat Mata. Cerita ini nampaknya lebih bersifat etiologi sekaligus legitimasi kekuasaan karena dari kajian antropologi fisik, raja Larantuka menunjukkan ciri-ciri ras Kaukasoid sedangkan penguasa Waibalun memperlihatkan ciri-ciri Melanesid<sup>12</sup>. Sebagai perbandingan, Raja Sikka, (raja terakhir bernama Don Thomas Ximenes da Silva) menurut sejarawan Sareng Orinbao<sup>13</sup>, berasal dari India (biarpun tidak dijelaskan siapa “kakak”-nya).

Kalau di masa lampau para pendatang lebih sering berperan sebagai penguasa karena diberi peran demikian oleh warga setempat sebagai bentuk apresiasi warga asli terhadap kepintaran, keluasan wawasan, dan kekayaan yang dibawanya, maka dewasa ini warga pendatang – yang sudah tidak lagi dianggap lebih pintar – harus dinobatkan menjadi warga setempat dengan menjadi anggota suku atau marga yang ada di sebuah desa. Alasannya, urusan perkawinan dan kematian bukanlah urusan dua individu atau dua keluarga batih, melainkan urusan dua keluarga luas. Keluarga pemberi gadis tidak dapat menerima kehadiran peminang sebagai individu atau keluarga batih. Demikian pula kematian seseorang, bukan hanya berarti kematian seorang individu, melainkan selalu bertali-temali dengan status seseorang sebagai anak siapa, siapa ibunya, siapa saudara ibunya dan berasal dari suku mana, sehingga seluruh ritual pascakematian dapat dilakukan dengan benar, dan dengan demikian si mati dapat beristirahat dengan tenang di

---

<sup>12</sup>Tentang pembagian ras-ras di NTT, bdk H.J. Lammers, *De physische Anthropologie van de Bevolking van Oost-Dawan* (Nijmegen-Leiden, 1948); Wilhelm Keers, *an Anthropological Survey in Eastern Little Sunda Islands* (Amsterdam, 1948)

<sup>13</sup>Penulis buku *Nusa Nipa* (Ende: Nusa Indah, 1970).

dunia seberang, dan kegoncangan akibat hilangnya seorang warga dapat segera dipulihkan.

Uraian ini hendak mengatakan bahwa dalam komunitas Lamaholot klaim atas kemerdekaan bukan hanya dimengerti secara negatif sebagai penolakan penjajahan, melainkan juga secara positif sebagai penerimaan terhadap pendatang, yang kemudian diaktualkan dengan advokasi atas pembagian peran dan pemantapan pola-pola relasi kekerabatan ketika pola itu terancam berubah dengan kehadiran warga pendatang baru. Dengan kata lain, ketakutan terhadap kolonisasi teritori dan apropriasi aset, diubah menjadi inkorporasi warga asing menjadi bagian integral dari tatanan pembagian kerja, agar struktur asli dan harmoni asli tetap terjaga. Sesuai dengan ketrampilan yang mereka miliki warga pendatang yang berpotensi menjadi penjajah diinkorporasikan ke dalam kelompok *Ata Belan/Ata Kebelen* yang bertugas menjalankan pemerintahan. Posisi dan peran *Ata Belan/Ata Kebelen* dapat dilihat dalam Teks di bawah ini.

Teks 1  
**Hak atas kemerdekaan**

HAM DALAM UUD 1945	HAM DALAM TEKS LAMAHOLOT	TERJEMAHAN
- Kemerdekaan adalah hak segala bangsa (Pembukaan)	(I) <i>Ata Belen<sup>14</sup> pehen Lewo Pegen tana onet ehan Helo tapo tonu mating olon Nopen jin jawa ribu rodi hunge baat ratu rodi tonga blola</i>	(I) Orang Besar menguasai kampung Mengatur wilayah bersatu hati Satu rasa bagai buah kelapa Khalayak harus menjunjung tinggi Rakyat harus menghormati

Pembagian peran di mana pendatang diberi kewenangan memerintah itu adil karena pembagian peran didasarkan atas prinsip keahlian yang dalam terminologi modern

<sup>14</sup>Istilah ini berasal dari wilayah Ile Mandiri yang tidak membedakan nomenklatur *Ata Belen* dan *Ata Kebelen*

disebut *the right man on the right place*. Keadilan itu diilustrasikan seperti pikulan yang harus seimbang antara beban yang ada di ujung depan dan ujung belakang pikulan. Keseimbangan itu tidak ditentukan oleh jumlah yang sama, melainkan berat yang sama (walaupun jumlahnya berbeda). Prinsip keadilan yang merupakan konsekuensi logis dari hak atas kemerdekaan dapat dilihat dalam Teks di bawah ini :

Teks 2  
Hak atas keadilan

HAM DALAM UUD 1945	HAM DALAM TEKS LAMAHOLOT	TERJEMAHAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemerdekaan adalah hak segala bangsa (Pembukaan)</li> <li>- Hak atas kemudahan untuk mendapatkan persamaan dan keadilan (pasal 28H ayat 2)</li> </ul>	<p>I-a</p> <p><i>Puken taan kelen ait teniban</i></p> <p><i>Nimun taan kewero ait baleba</i></p>	<p>Keadilan itu ibarat timbangan (dari langit)</p> <p>Rasa adil itu ibarat pikulan (dari atas)</p>

#### 4.2.2. Hak atas persamaan derajat dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan

Hak atas kemerdekaan mempunyai hubungan erat dengan hak atas kemudahan untuk mendapatkan persamaan dan keadilan (UUD 45 pasal 28H ayat 2). Apakah warga Lamaholot memandang dirinya sama derajatnya? Jawabnya: sama dan tidak sama – yang disampaikan dalam satu tarikan nafas. Dalam salah satu teks, manusia itu disebut sebagai *ana ihiken selaka, one woraken belaon*: manusia itu ibarat emas dan intan berlian, dan ungkapan ini berlaku untuk setiap manusia. Tetapi tingginya martabat kemanusiaan yang dimiliki setiap orang tidak mesti diterjemahkan menjadi hak yang sama untuk mengakses semua pekerjaan karena, sebagaimana sudah dijelaskan tadi, perbedaan kemampuan dan ketrampilan membuat orang tahu diri untuk memegang sebuah jabatan atau tidak.

Di jaman dulu status *Ata Kebelen* yang merupakan sebuah *achieved status* diperoleh karena pengetahuan, ketrampilan dan kepintaran serta kekayaan. Mula-mula

*Ata Kebelen* identik dengan mereka yang mengelola pemerintahan. Namun dalam perkembangan ada banyak segmen masyarakat yang menjadi semakin kaya, semakin terdidik, semakin berwawasan; maka secara sadar atau tidak sadar, mereka terkooptasi dan terinkorporasi ke dalam lingkaran *Ata Kebelen* biarpun mereka tidak terlibat dalam pemerintahan. Karena itu pengertian *Ata Kebelen* menjadi sangat melebar dan terdiversifikasi menjadi begitu banyak jenis penampilan sosial berdasarkan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki :

- *Kebelen Raya*, yaitu kelompok yang mengelola pemerintahan
- *Kebelen Kewasa*, yaitu mereka yang memiliki banyak harta benda
- *Kebelen Wewa*, yaitu mereka yang pandai berbicara dan bisa mengandalkan ketrampilan berbicaranya untuk membangun kepercayaan pada orang lain
- *Kebelen Kelaken*, yaitu orang berperawakan menarik, suka perlinte, dipuja para gadis
- *Kebelen Reket*, yaitu mereka yang pemberani dan trampil mempergunakan senjata dalam perang

Walaupun pengertian *Ata Kebelen* menjadi melebar, dapat saja terjadi bahwa semua kualitas yang ada terdapat dalam diri orang yang sama. Jadi, seorang pengelola pemerintahan sekaligus adalah seorang yang memiliki banyak harta, berwibawa dalam bertutur kata, berpenampilan menarik dan pemberani dalam perang dan pertempuran. Karena itu, walaupun pengertian ini melebar, dia cenderung menjadi *established* dan akhirnya berwatak eksklusif dan elitis karena semua tipe *Ata Kebelen* ini merapat ke lingkaran konsentris. Dalam posisi yang eksklusif dan elitis inilah kelompok *Ata Kebelen* memandang kelompok lain tidak lagi dalam konteks pembagian kerja, melainkan dalam



konteks kekuasaan: ada yang memerintah ada yang diperintah, ada posisi dominatif, ada posisi subordinatif. Selanjutnya terjadilah proses pengampuan (bukan pengampunan) yang melahirkan segmen masyarakat yang disebut *ari ana*, secara harfiah berarti *adik dan anak*, namun dalam praktik lebih merupakan kelompok suruhan, pelayan bahkan hamba sahaya. Hirarki yang terbentuk kemudian menghasilkan sebuah *mind-set* yang mempercayai bahwa ada kelompok tertentu yang mempunyai hak eksklusif untuk memerintah, dan ada kelompok tertentu yang secara eksklusif hanya boleh diperintah. Adanya *mind-set* ini dapat dipantau dari kenyataan bahwa ada kelompok *ari ana* yang mencapai pendidikan tinggi tetapi sulit menduduki jabatan publik, karena di satu pihak ada kesungkapan *ari ana* sendiri, sementara di pihak lain mereka berhadapan dengan penerimaan yang rendah atau penolakan tersamar dari sentimen kolektif yang memandang mereka sebagai kelompok pariah. Demikian pula proses demokratisasi untuk mewujudkan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan untuk setiap warga negara sering berbenturan dengan klaim elitis dari kelompok *Ata Kebelen* sebagai pihak yang berhak memerintah.

Hubungan antara *Ata Kebelen* dan *Ari Ana* dapat dilihat dalam deskripsi D-II Tabel 4. Dalam Tabel itu dikatakan, *Ake duun penahan ari ana*, janganlah engkau menjual hamba sahayamu, melainkan engkau dapat memberikan mereka kepada orang lain untuk *kelekat kewayan*, untuk menjadi pelayan. Kalau seseorang toh telanjur menjualnya maka dia akan mendapat karma adat berupa *susa nula mata gewete*, yaitu persoalan yang datang bertubi-tubi yang tidak pernah tuntas diselesaikan, yang dapat saja berakhir dengan kematian, baik kematian normal, maupun kematian misterius di mana jasad tidak ditemukan. Pada titik inilah posisi manusia sebagai emas dan intan berlian

(*ana ihiken selaka, one woraken belaon*) tidak bisa dilanggar oleh siapa pun, dan pada saat itu pula muncul kesadaran bahwa kita manusia sesungguhnya sama derajatnya, walaupun kesadaran ini tidak selalu menjadi kesadaran yang paling prevalen dan pervasif dalam keseharian masyarakat Lamaholot.

Hak atas kesetaraan tidak hanya berhubungan dengan strata dalam masyarakat melainkan juga menyangkut hubungan laki-laki dan perempuan. Apakah laki-laki dan perempuan setara? Jawaban atas pertanyaan ini dapat dilihat dalam penjelasan D-I

Teks 3  
Pembagian peran secara seksual

<p>D-I <i>Ama lake seba sawa koda kirin Toa tahik gawi wai Ina wae gute gelekat Uma lango lewo tana</i></p>	<p>Laki-laki mencari ilmu pengetahuan Menyeberangi lautan mengarungi samudra Perempuan melayani Rumah tangga dan kampung halaman</p>
---	--

Teks ini memperlihatkan peran pria di sektor publik, sebagai pencari nafkah, dan karena itu lebih *mobile* dan lebih jauh radius pergerakannya. Perempuan lebih berperan di sektor domestik. Sampai di sini tidak ada yang istimewa dengan teks ini karena praktis di seluruh dunia laki-laki berperan di sektor publik dan perempuan berperan di sektor domestik. Kenyataan ini, pada level internasional, telah memicu gerakan kesetaraan gender agar kaum perempuan pun berkiprah di sektor publik. Pada aras lokal gerakan gender dikampanyekan dan diujicobakan tetapi kadang-kadang terasa asing dan mengada-ada karena tidak *nyambung* dengan *worldview* yang ada, apalagi pembagian peran yang ada di Lamaholot pada akhirnya akan memperlihatkan kekuasaan dan hak eksklusif masing-masing seks di bidangnya.

Laki-laki dan perempuan pada dasarnya sama tetapi mempunyai peran yang berbeda. Laki-laki bertugas “mencari ilmu sebagai bekal hidup, bahkan sampai harus menyeberangi lautan dan mengarungi samudra” (*seba' sawa koda kirin, toa tahik gawi wai*) sementara perempuan harus tinggal di rumah untuk melayani baik keluarga batih, maupun keluarga luas bahkan masyarakat seluruhnya (*gute gelekat uma lango lewo tana*). Menurut Elias Tupen ketentuan ini lebih berlaku di masa lalu, sementara sekarang relasi laki-laki dan perempuan lebih egaliter. Dalam pengamatan penulis ada dua hal yang dapat dikatakan tentang hubungan laki-laki dan perempuan.

*Pertama*, pembagian peran ini berkembang menjadi dua wilayah yang eksklusif, di mana hak dan wilayah kekuasaan perempuan tetap tak tergantikan. Wilayah kekuasaan perempuan ini menjadi kentara dan dominan ketika diselenggarakan pesta adat. Pesta adat umumnya berkaitan dengan kematian dan perkawinan; namun demikian pesta apapun (yang berkaitan dengan hari-hari besar keagamaan maupun kenegaraan) yang diselenggarakan tidak bisa menghindar dari label dan roh adat karena ketika banyak hewan dibunuh, seluruh kaum kerabat berpartisipasi, dan banyak undangan yang berkumpul, di situ ada tuan pesta dan saudara perempuan tuan pesta yang mempunyai peran penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pesta. Keberhasilan sebuah pesta menjadi tanda kemampuan menyanggah peran publik (“*bisa kasi makan banyak orang*”). Saudara perempuan bertugas menjaga dan mengontrol distribusi makanan kepada tamu. Apabila terjadi konflik antara tuan pesta dan saudarinya, maka seluruh pesta akan terancam gagal dan ini akan menjadi aib yang sangat besar, yang mempunyai dampak reperkusif negatif yang sangat besar bagi peran-peran publik seorang laki-laki. Kegagalan ini nampak dalam kenyataan bahwa nasi yang ditanak tidak pernah masak, kue yang